

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI
SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN
GROBOGAN**

TUGAS AKHIR

TP216012001



Disusun Oleh :

DIAH NANDA FATIKA SARI

31202100004

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI
SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN
GROBOGAN**

TUGAS AKHIR

TP216012001



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Nanda Fatika Sari

NIM : 31202100004

Status : Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi saya dengan judul “**Evaluasi Implementasi Kebijakan di Sempadan Sunga Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan**” adalah karya ilmiah yang bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam Tugas Akhir/Skripsi ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Agustus 2025



Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Jamilla Kautsari, S.T.,M.T.

NIK. 210298025

HALAMAN PENGESAHAN
**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI
SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN
GROBOGAN**

Tugas Akhir diajukan kepada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung



DIAH NANDA FATIKA SARI
31202100004

Tugas Akhir ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan
diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Srjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada tanggal

DEWAN PENGUJI

Dr. Jamilla Kautsari, S.T.,M.T.

Pembimbing

NIK. 210298025

Dr. Agus Rochani, ST.T., M.T.

Pengaji I

NIK. 230202048

Ardiana Yuli Puspitasari, ST., MT.

Pengaji II

NIK. 210209082

[Handwritten signatures of Dr. Jamilla Kautsari, Dr. Agus Rochani, and Ardiana Yuli Puspitasari]

Mengetahui,



NIK. 210200031



NIK. 210298024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji dan syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan" sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa adanya doa, motivasi, serta bimbingan dari semua pihak terkait yang telah mendukung dalam menyelesaikan laporan ini. Sehingga penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung serta selaku dosen pengampu mata kuliah Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.
3. Bapak Dr.Jamilla Kautsari, S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yang telah memberikan saran, dukungan, serta bimbingan.
4. Seluruh dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Orang tua serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan terbaik dan memberikan dukungan.
6. Teman-teman yang telah memberikan motivasi serta bantuan dalam penyusunan laporan ini.
7. Seluruh staf Bagian Administrasi Pengajaran, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan kepada penulis melalui pelayanan urusan perizinan dengan baik.

Penulis menyadari, bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Penulis berharap dapat memperoleh saran dan masukan membangun yang dapat membuat laporan ini menjadi lebih baik. Semoga adanya laporan ini membawa banyak manfaat bagi peneliti serta semua pihak yang telah membaca. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Agustus 2025


Penulis

HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

إِنْ تَمْسَكُمْ حَسَنَةً تَسْأُهُمْ وَإِنْ تُصِيرُكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا
بِهَا وَإِنْ تَصِيرُوْا وَتَتَقَوَّلُوا لَا يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

(١٢٠)

Artinya: "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati; tetapi jika kamu ditimpah sesuatu bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan mendatangkan kemudharatan kepadamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (Q.S. Ali Imron; 120)

Sujud syukurku kepada-Mu Ya Allah yang selalu memberikan pertolongan kepadaku, kemudahan di setiap jalanku serta, ketenangan dalam kegelisahanku. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang Bapak Muhammad Nyamadi dan Ibu Sri Pujiyati. Beliau beliau ini tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau beliau ini mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sejauh ini. Selalu mengusahakan anak pertamanya ini. Kepada bapak terima kasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah *nafkah* demi anakmu bisa sampai tahap ini. Terima kasih untuk doa motivasi dan untuk semuanya. Untuk ibu, terima kasih atas segala motivasi, pesan dan doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas sayang tanpa batas yang tak pernah lengkung waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terima kasih menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Alhamdulilah penulis sudah berada ditahap ini., menyelesaikan karya tulis, terima kasih selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Terakhir terima kasih untuk segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
- Adikku tersayang, keluarga orang terkasihku yang selalu memberikan doa, bantuan, dan menghibur saya.
- Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
- Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ilham terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis terima kasih selalu mendukungku, memberikan motivasi dalam keadaan apapun.
- Teman-temanku Putri, Angestya, Firdaus temanku dari maba sampai saat ini yang sering menjadi teman sekelompok padahal tidak disengaja yang selalu ada untuk aku, terima kasih putri teman yang selalu mendengarkan keluh kesahku, selalu memberikan

nasehat dan semangat, terima kasih selalu sabar mendengarkan ocehanku yang kadang tidak bermutu. Terutama Anges dan Firdaus terima kasih selalu mendengarkan aku, terima kasih selalu berjuang bersama teman seimbangan seperjuangan yang selalu ada dalam mengerjakan skripsi ini selalu bersama untuk mengejar segala kesulitan selama pengerjaan skripsi ini terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi bersama walaupun sama-sama orang yang butuh motivasi dan dorongan.

- Teman kebun binatangku Nadia, Kiki dan Putri yang menghibur dan ada untuk aku dan membuatku selalu dalam keadaan suka suka dan suka.
- Teman-temanku sobat ngopi Dilla, Atha dan Anges terimakasih telah selalu datang waktu penulis sedang dalam keadaan gabut dan butuh teman, terima kasih selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis.
- Seluruh teman-teman Planologi 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih sudah memberikan kenangan yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan.
- Terima kasih kepada pihak yang selalu bilang kuliah itu tidak penting yang selalu memandangku sebelah mata terima kasih motivasinya berkat omongan tersebut dapat mengantarkan dan memberi dorongan penulis sampai ada ditahap ini.
- Terima kasih banyak untuk semua pihak yang memberikan motivasi dan dukungan.
- Terakhir penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Diah Nanda Fatika Sari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam keadaan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menhadapi dalam setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. *One last sentence in this offering even if you have a thousand reasons to cry, you will definitely have one reason to smile.*

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Nanda Fatika Sari

NIM : 31202100004

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul:

“Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan

Purwodadi Kabupaten Grobogan”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Diah Nanda Fatika Sari

Abstrak

Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai mempunyai peranan yang penting dalam menjaga fungsi ekologis dan mencegah bencana. Tetapi di sempadan Sungai Lusi, Kecamatan Purwodadi, masih ditemukannya pelanggaran tata ruang seperti pembangunan ilegal dan alih fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dan praktik pemanfaatan ruang, dan sejauh mana kebijakan penataan ruang sudah diterapkan secara efektif, khususnya di Kelurahan Purwodadi. Substansi penelitian berfokus pada evaluasi dokumen kebijakan tata ruang dan memakai teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983), yaitu empat parameter utama antara lain: mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi, variable diluar kebijaksanaan yang memproses implementasi, dan tahap-tahap dalam proses implementasi. Penelitian ini memakai metode pendekatan deduktif kualitatif dengan menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Dan hasil pada penelitian ini menghasilinya kebijakan yang belum berjalan optimal karena masih lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi masyarakat, serta adanya keterbatasan sumber daya. Dan dibutuhkan adanya perbaikan dari segi koordinasi, pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang sempadan sungai.

Kata kunci: pemanfaatan ruang, sempadan sungai, implementasi kebijakan

Abstract

Spatial utilization in riverbank areas plays a crucial role in maintaining ecological functions and preventing disasters. However, spatial planning violations such as illegal construction and land conversion are still found along the Lusi River in Purwodadi District. This study aims to evaluate the alignment between spatial utilization policies and practices, and the extent to which spatial planning policies have been effectively implemented, particularly in Purwodadi Village. The study focuses on evaluating spatial planning policy documents and utilizes Mazmanian and Sabatier's (1983) policy implementation theory, which identifies four key parameters: the ease of problem control, the policy's ability to structure the implementation process, non-policy variables that influence implementation, and the stages of the implementation process. This study employed a qualitative deductive approach using field observations and interviews. The results indicate that the policy has not been implemented optimally due to weak oversight, lack of community outreach, and limited resources. Improvements are needed in terms of coordination, oversight, and community involvement in riverbank management.

Keywords: spatial utilization, riparian areas, policy implementation



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Sasaran.....	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi	5
1.4.2 Ruang Lingkup Spatial	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Berpikir.....	16
1.7 Metodologi Penelitian.....	17
1.7.1 Pendekatan Penelitian	17
1.7.2 Tahap Penelitian.....	18
1.8 Sistematika Penulisan	38
BAB II KAJIAN TEORI	40
2.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan.....	40
2.1.1 Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan	40
2.1.2 Tujuan dan Langkah Evaluasi Kebijakan	41
2.1.3 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan	41
2.2 Pemanfaatan Ruang.....	42
2.2.1 Pengertian Pemanfaatan Ruang	42
2.2.2 Tujuan Pemanfaatan Ruang.....	43
2.2.3 Parameter dan Variabel Pemanfaatan Ruang	43
2.3 Sempadan Sungai	43
2.3.1 Pengertian Sempadan Sungai	44
2.3.2 Dasar Hukum Sempadan Sungai	44

2.3.3 Fungsi Sempadan Sungai.....	47
2.3.4 Unsur Sempadan Sungai.....	48
2.3.5 Kriteria Sempadan Sungai	50
2.3.6 Parameter dan Variabel Sempadan Sungai.....	52
2.4 Konsep Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	53
BAB III GAMBARAN UMUM	54
3.1 Administrasi Wilayah.....	54
3.2 Kondisi Fisik Dasar	57
3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Purwodadi	58
3.4 DAS di Kecamatan Purwodadi	59
3.5 Tipe dan Morfologi Sungai Lusi	60
3.5 Permasalahan Pada Kawasan Sempadan Sungai Lusi	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN	62
4.1 Gambaran Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi.....	62
4.2.1 Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.....	62
4.2.2 Tema Empiris dan Konsep.....	67
4.2 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang	73
4.2.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan.....	73
4.2.2 Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi.....	86
4.2.3 Variabel di Luar Kebijakan	99
4.2.4 Tahap-Tahap Implementasi	109
4.3 Temuan Studi	118
BAB V PENUTUP.....	131
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran dan Rekomendasi	132
5.3 Keterbatasan Penelitian	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Keaslian Penelitian	8
Tabel I. 2 Keaslian Fokus Penelitian	14
Tabel I. 3 Alat dan Bahan	20
Tabel I. 4 Variabel Observasi	22
Tabel I. 5 Form Wawancara.....	25
Tabel I. 6 Kebutuhan Data	29
Tabel II. 1 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan	41
Tabel II. 2 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan.....	43
Tabel II. 3 Kelas Air	46
Tabel II. 4 Parameter dan Variabel Sempadan Sungai	52
Tabel II. 5 Matriks Parameter dan Variabel Penelitian.....	53
Tabel III 1 Jenis Penggunaan Lahan Kelurahan Purwodadi	58
Tabel III 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	58
Tabel IV. 1 Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi, Kelurahan Purwodadi (Hasil Overlay 2025)	66
Tabel IV. 2 Temuan Data Sekunder	85
Tabel IV. 3 Debit Sungai Lusi	108
Tabel V. 1 Temuan Studi.....	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Peta Lokasi DAS Lusi	6
Gambar I. 2 DAS Sungai Lusi	7
Gambar I. 3 Kerangka Pikiran	16
Gambar I. 4 Diagram Alir Penelitian	18
Gambar I. 5 Teknik Pengambilan Sample	25
Gambar I. 6 Penulisan Hasil Penelitian	36
Gambar I. 7 Tahap Pelaksanaan Studi	38
Gambar III. 1 Peta Admistrasi Kelurahan Purwodadi	55
Gambar III 2 Peta Administrasi Kecamatan Purwodadi.....	56
Gambar III. 3 Letak Sungai Lusi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi	60
Gambar III 4 Permasalahan Sosial dan Tata Ruang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi	61
Gambar IV 1 Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi.....	64
Gambar IV 2 Overlay Peta Pola Ruang RDTR dengan Citra Eksisting, Analisis Peneliti (2025).....	65
Gambar IV 8 Peta Pola Ruang Kelurahan Purwodadi	76
Gambar IV. 9 Bangunan yang berada di area kawasan lindung atau diarea sempadan Sungai	77
Gambar IV 10 Peta citra titik lokasi terdampak banjir tahun 2025	80
Gambar IV 11 Titik lokasi terdampak banjir tahun 2025	81
Gambar IV 12 Sedimentasi Sungai Lusi.....	81
Gambar IV 13 Sedimentasi Sungai Lusi.....	82
Gambar IV. 14 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi.....	87
Gambar IV. 15 Kegiatan penanganan banjir.....	93
Gambar IV. 16 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Variabel di Luar Kebijakan.....	100
Gambar IV. 17 Jumlah Penduduk Miskin Kab. Grobogan.....	101
Gambar IV. 18 Lingkungan di Kelurahan Purwodadi dikawasan sempadan	102
Gambar IV. 19 Grafik Kependudukan Kelurahan Purwodadi Tahun 2019-2023	104
Gambar IV. 20 Bencana banjir dan longsor di Kelurahan Purwodadi	109
Gambar IV. 21 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Tahap-Tahap Implementasi	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan Ruang adalah upaya, untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR yaitu melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021). Penggunaan lahan yang tidak terkendali, dan tanpa adanya pengawasan pemerintah, akan mendorong perubahan penggunaan lahan yang lebih tidak terkendali menjadi kawasan yang intensif, dan akan membuat penggunaan lahan di kawasan sempadan sungai menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Perubahan penggunaan lahan merupakan perluasan penggunaan lahan yang bermula dari satu sisi pengguna, lalu ke sisi selanjutnya atau penyesuaian kapasitas lahan pada berbagai kerangka waktu. Pemanfaatan lahan di sempadan sungai terjadi akibat adanya keinginan masyarakat untuk berpindah ke titik- titik air untuk kegiatan sehari-hari yang semakin lama semakin bertambah, dan terbentuk menjadi suatu wilayah yang seharusnya dimanfaatkan untuk asimilasi atau resapan air sungai. (Sura, Tilaar, and Rogi 2023).

Sempadan sungai adalah wilayah yang mempunyai peran sangat penting seperti secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. Jadi, zona penyangga Sungai Lusi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah adanya kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yaitu pemukiman, pertanian, dan industri. Sehingga, regulasi yang berkaitan pemanfaatan ruang sepanjang zona penyangga sungai sangat penting untuk melindungi lingkungan dan menghindari risiko bencana seperti banjir dan erosi.

Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai sudah diatur dalam berbagai peraturan yaitu seperti pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2014 mengatur peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Lusi di Provinsi Jawa Tengah dan Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041. Berdasarkan RTRW yang sudah ditetapkan, sempadan sungai yang harusnya dilindungi dari aktivitas yang bisa merusak fungsi sungai itu sendiri, sebagai daerah penyangga ekosistem. Akan tetapi , implementasi dari kebijakan ini masih banyak muncul berbagai tantangan, yaitu seperti banyaknya alih fungsi lahan, pembangunan ilegal yang tidak seharusnya ada , dan masih kurangnya pengawasan yang kurang efektif.

Meski regulasi tentang penggunaan lahan di dalam batas sungai, tetapi pelaksanaan lapangan seringkali kurang. Di Kecamatan Purwodadi, ada kemungkinan terjadinya degradasi lingkungan dan potensi bencana alam yang akibatkan oleh adanya pembangunan ilegal di dalam batas sungai. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan, ketidakpedulian masyarakat kepada pentingnya batas sungai, serta kurangnya sumber daya manusia, dana, dan kemauan untuk menerapkan regulasi yang ada.

Berdasarkan hasil analisis spasial, luas kawasan perlindungan setempat (sempadan Sungai Lusi) di Kelurahan Purwodadi mencapai ± 5,06 hektar. Dari total luasan ini, sekitar 0,66 hektar atau kurang lebih 13,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai, seperti pembangunan permukiman dan penggunaan ruang lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun secara regulasi sempadan sungai telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, implementasinya di lapangan masih menghadapi persoalan serius.

Fenomena yang ada dalam implementasi pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi, Kecamatan Purwodadi, menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Dan banyak kawasan sempadan sungai seharusnya tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan ruang terbuka hijau namun, hal ini meningkatkan risiko merusak ekosistem sungai dan meningkatkan risiko bencana, seperti banjir dan erosi.

Selain itu, pencemaran lingkungan juga telah menjadi masalah serius, dengan limbah domestik dan industri serta pembiaran dibuang langsung ke sungai, menyebabkan pencemaran air dan mengurangi kualitas lingkungan. Di sisi lain, pelaksanaan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang sering terhambat oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengembangan ilegal di zona penyangga sungai sering terjadi dengan tidak adanya sanksi yang tegas, semakin memperburuk kondisi daerah tersebut.

Evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi penting untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Evaluasi ini juga berguna untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi dari sisi implementasi (efektivitas) yang muncul akibat dari keterbatasan sumber daya, pendekatan hukum, maupun kesiapan pemerintah daerah untuk mempelola dan mengawasi pemanfaatan ruang di sempadan sungai. Evaluasi tersebut kemudian dapat mengarahkan kepada penyusunan rekomendasi kebijakan di masa yang akan datang.

Beberapa kajian sebelumnya, yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai sering kali mengalami kendala, baik dari sisi pengawasan maupun pemahaman masyarakat. Misalnya, penelitian oleh (Sutaryo, Saly Diah Ayu Kirana, and Kis Yoga Utomo 2023) Analisis Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sungai Kali Bekasi, Kota Bekasi). Artikel ini menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Kali Bekasi dengan menggunakan peraturan tata ruang yang berlaku dan penelitian oleh (Utomo 2012). Evaluasi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji ini untuk Mendeteksi Pengelolaan Genangan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan di sempadan Sungai Loji dan hubungannya dengan pengelolaan genangan banjir di wilayah tersebut. Penelitian lain oleh Indrakusuma Sumadji Nitisemito dan tim dari Universitas Gadjah Mada (1978) menganalisis intensitas erosi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi. Studi ini mengukur volume muatan sedimen total yang terbawa oleh aliran sungai dan mengkaji pengaruh faktor-faktor fisik seperti topografi, penggunaan lahan, dan curah hujan terhadap erosi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah dan kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi masalah utama dalam implementasi kebijakan tata ruang.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan pengelolaan ruang di sempadan Sungai Lusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Purwodadi karena wilayah ini memiliki intensitas pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi yang paling tinggi serta kompleksitas permasalahan terbesar dibandingkan kelurahan lain, sehingga dianggap paling representatif untuk menggambarkan kondisi Kecamatan Purwodadi secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan waktu, tenaga, dan data membuat penelitian lebih feasible apabila difokuskan pada satu kelurahan yang menjadi pusat aktivitas perkotaan di kecamatan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, adalah terjadinya luapan air yang melebihi dari penampang sungai yang mengakibatkan adanya genangan di daerah pemukiman di desa/kota dan area pertanian, dan juga salah satu penyebab terjadinya adanya banjir di Kabupaten Grobogan. Selain itu, banjir di DAS Lusi juga diakibatkan adanya alih

fungsi lahan yang berada di daerah hulu dari yang pada sebelumnya adalah kawasan hutan dan resapan air menjadi kawasan permukiman dan pertanian, sedangkan pada daerah hilirnya disebabkan oleh topografi yang datar sehingga kecepatan surutnya banjir di Sungai Lusi menjadi rendah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi berdasarkan peraturan yang berlaku”

1.3 Tujuan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah , mengetahui hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan praktik pemanfaatan ruang dan sejauh mana kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen kebijakan telah diterapkan secara efektif di sempadan sungai Lusi Kecamatan Purwodadi khusunya Kelurahan Purwodadi khusunya Kelurahan Purwodadi sehingga dapat melihat sejauh mana kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen kebijakan telah diterapkan secara efektif di sempadan sungai. Ini termasuk membandingkan antara regulasi atau pedoman yang ada dengan praktik di lapangan.

1.3.2 Sasaran

Untuk mendukung agar tujuan diatas tercapai, maka penelitian ini diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

- Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan ruang di sempadan Sungai lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
- Memberikan rekomendasi terkait implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai lusi sesuai kebijakan tata ruang yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang membatasi pada materi yang akan difokuskan pada, pembahasan kajian penelitian tentang evaluasi pemanfaatan ruang sempadan sungai pada dokumen kebijakan penataan ruang. Substansi dalam peneltian ini membatasi materi yaitu adapun ruang lingkup substansi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Evaluasi Implementasi Kebijakan (Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier, 1983)

- Mudah tidaknya masalah dikendalikan
- Kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi


- Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi
- Tahap-tahap dalam proses implementasi

1.4.2 Ruang Lingkup Spatial

Ruang lingkup spatial dalam penelitian ini membatasi meteri akan difokuskan pada pembahasan terkait evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai dari kondisi eksisting di Kecamatan Purwoadadi Khusunya di Kelurahan Purwodadi. Dikarenakan berdasarkan hasil survei dan obsesrvasi lapangan, penelitian ini berfokus pada satu kelurahan dikarenakan keterbatasan waktu, serta mempertimbangkan luas wilayah dan tinggi jumlah penduduk maka peneliti bertujuan Kelurahan Purwodadi sebagai lokus penelitian karena merupakan kawasan padat penduduk yang langsung berbatasan dengan Sungai Lusi dan menunjukkan gejala penyimpangan pemanfaatan ruang di sempadan sungai. Selain itu, kelurahan ini merupakan pusat kota Kecamatan Purwodadi yang dapat merepresentasikan interaksi antara tekanan pembangunan dan kebijakan ruang yang berlaku.


Berikut batas-batas administrasi wilayah:

- Barat: Kelurahan Danyang
- Utara: Kelurahan Danyang
- Timur: Desa Ngraji
- Selatan: Kecamatan Toroh



Gambar I. 1 Peta Lokasi DAS Lusi

Sumber : BBWS Pemali-Juana



Gambar I. 2 DAS Sungai Lusi


Sumber: Citra Satelit Google Earth, Analisis Penulis 2025

1.5 Keaslian Penelitian

Pada sub-bab ini, dijelaskan penelitian sebelumnya terkait perubahan pemanfaatan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Untuk menjelaskan keaslian penelitian yang peneliti ambil. Keaslian penelitian bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang menjerumus pada tindak kecurangan terutama plagiarism. Berikut merupakan beberapa penelitian-penelitian terkait identifikasi penelitian evaluasi pemanfaatan ruang sempadan sungai lusi pada dokumen kebijakan penataan ruang dibeberapa wilayah. Berikut adalah daftar penelitian dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Virginia D.Sura , Sonny Tilaar, Octavianus H.A. Rogi	Evaluasi Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Sa'dan (Studi Kasus : Kecamatan Tallunglipu,Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)	Sempadan Sungai Sa'dan (Studi Kasus : Kecamatan Tallunglipu,Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara), (2023)	Deskriptif, kuantitatif	Secara besar pada penelitian ini kesesuaian bangunan, dan pemanfaatan lahan pada daerah sempadan sungai Sa'dan ini berdasarkan ketentuan RTRW Kabupaten Toraja Utara berjarak 100 meter. Pada Kecamatan Tallunglipu pemanfaatan lahannya tidak sesuai seluas 7,83 ha dengan jumlah bangunan 378 dan sesuai seluas 4,84 Ha. Pada Kecamatan Rantepao pemanfaatan lahan tidak sesuai seluas 7,26 ha, dengan jumlah bangunan 337 unit dan sesuai seluas 21,79.Pada Kecamatan Kesu pemanfaatan lahan tidak sesuai seluas 2,54 ha dengan jumlah bangunan 149 unit dan sesuai seluas 1,92 ha.
2.	Jennie Jesica, Edelwisia Cristiana	Kebijakan Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya(2023)	metode yuridis normatif, kualitatif	Kondisi fisik Sungai Kahayan, garis sempadan yang seharusnya menjadi kawasan lindung sesuai peraturan pada sungai paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Tetapi pada area sempadan

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					sungai tersebut, hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas, untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur. Rencana kota juga harus memperhatikan adanya dampak ekologis, bukan hanya pada aspek keuntungan ekonomi. Pemerintah kota bisa menerapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dari penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
3.	Lifine Tyas Ramadhanty, Ina Krisantia, RL.Pangaribowo	Evaluasi Penggunaan Lahan Pada Sempadan Sungai Citarum Di Kawasan Perkotaan Karawang Jawa Barat	Karawang, Jawa Barat(2019)	Deskriptif, kuantitatif	Dari hasil yang sudah didapat bisa ditemukan hasil bahwa, secara keseluruhan penggunaan lahan yang ada pada kawasan perkotaan karawang, sudah sesuai berdasarkan kesesuaian lahannya. Hasil telah didapat dari menggunakan

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					teknik analisis skoring kesesuaian lahan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomer 837/KPTS/UM/11/1980. Pada kawasan sempadan sungai, hasilnya sudah diperoleh melalui teknik overlay. Dari analisis overlay terdapat 3 ruang fungsional, dimana ruang 1 Sempadan sungai pada lokasi tidak sesuai berdasarkan kriteria dan batas sempadan yang telah ditetapkan serta lokasinya sering mengalami banjir. Untuk ruang 2 dan 3 Sempadan sungai pada lokasi sudah ini sesuai jika dilihat dari kriteria dan batas sempadan yang sudah ditetapkan.
4.	Dewa Gd Tresna Dharma, I Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Sutama	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang	Indonesia(2023) 	kualitatif	Pengaturan penataan ruang di Indonesia diatur dalam beberapa pasal UU Penataan Ruang tahun 2007 dan beberapa pasal UU Cipta Kerja tahun 2020. Pasal ini, menjelaskan peraturan tata ruang secara detail, dan saling mendukung agar dapat menciptakan sistem hukum yang saling mengikat. Pengelolaan penataan ruang di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut,

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					yang ditegakkan dengan pasti. Di Indonesia sendiri, pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dari kegiatan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, evaluasi pelaksanaan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif atau pemberian sanksi, dan penyelesaian sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur tentang kegiatan yang wajib dilakukan pelaku UMK.
	Dzati Utomo (2012). Evaluasi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji untuk Mendeteksi Pengelolaan Genangan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.	Evaluasi Pemanfaatan Sempadan Sungai Loji untuk Mendeteksi Pengelolaan Genangan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.	Kecamatan Pekalongan(2019)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini adalah adanya mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan pada sempadan Sungai Loji dan hubungannya dengan pengelolaan genangan banjir di wilayah tersebut.

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Sutaryo, S., Kirana, S. D. A., & Utomo, K. Y. (2023). Analisis Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sungai Kali Bekasi, Kota Bekasi).	Analisis Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sungai Kali Bekasi, Kota Bekasi).	Kali Bekasi, Kota Bekasi(2023)	kuantitatif	Artikel ini menganalisis adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Kali Bekasi, dengan adanya peraturan tata ruang yang berlaku
	S. Reza Pradana, Arianto Nugroho, Suharyanto *), Dwi Kurniani *)	Pengendalian Debit Banjir Sungai Lusi Dengan Kolam Detensi Di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan	Sungai Lusi Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan(2015)	kuantitatif	Artikel ini menganalisis bahwa banjir di Sungai Lusi memiliki masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor hidrologi, perubahan tata guna lahan, dan kondisi geomorfologi. Dari analisis tersebut pengendalian banjir di Sungai Lusi di atas, dapat dihasilkan bahwa dengan adanya kolam detensi dalam kasus ini dengan memakai 4 kolam dapat menurunkan debit puncak dari 480,94 m ³ /detik menjadi 269,51 m ³ /detik, sehingga ada pemotongan debit sebesar 211,43 m ³ /detik.

No	Penulis	Judul	Lokus dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Indrakusuma Sumadji Nitisemito, Drs. Soerastopo Hadiseomarno; Drs. Soenardi Djojosunarto	Studi intensitas erosi pada daerah pengaliran sungai Lusi	Sungai Lusi (1978)	kuantitatif	<p>Penelitian ini menjelaskan besarnya intensitas erosi yang berada di Daerah Pengaliran Sungai Lusi, yang berada diantara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, serta mengidentifikasi pengaruh unsur-unsur fisik terhadap besarnya muatan sediman total, yang diangkut oleh aliran air Sungai. Selain itu, dipelajari pula hubungan antara Kada Muatan Suspensi dan Debit. Untuk melihat besarnya intensitas erosi pada Daerah Pengaliran Sungai Lusi, dapat dihitung lewat besarnya Volume Muatan Sedimen Total, yang diukur dibadian muara Sungai Lusi, diatas AWLR yang terletak di Purwodadi. Sedangkan seberapa jauh pengaruh unsur-unsur fisik terhadap besarnya Muatan Sedimen Total, maka besarnya Muatan Sedimen Total pada masing-masing daerah penelitian dikorelasikan dan dibandingkan dengan beberapa unsur fisik pada tiap daerah penelitian.</p>

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berikut ini adalah kesimpulan dari table keaslian penelitian di atas, berdasarkan fokus penelitian, dan kesamaan yang diteliti. Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian mengenai sempadan sungai telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Virginia dkk (2023), Lifine dkk (2019), dan Sutaryo dkk (2023) menekankan pada kesesuaian penggunaan lahan dengan peraturan tata ruang melalui pendekatan spasial. Jennie & Edelwisia (2023) serta Dewa dkk (2023) lebih banyak mengulas aspek normatif hukum dan kebijakan pemanfaatan ruang. Sementara itu, Reza Pradana dkk (2015) dan Indrakusuma dkk (1978) meneliti aspek fisik Sungai Lusi, seperti debit banjir dan intensitas erosi. Dzati Utomo (2012) menghubungkan pemanfaatan sempadan dengan pengelolaan genangan banjir.

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa kajian mengenai sempadan sungai umumnya berfokus pada aspek teknis, spasial, maupun normatif. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi dengan melihat bagaimana kebijakan dijalankan, koordinasi antar lembaga, kepatuhan masyarakat, serta hambatan implementasi.


Oleh karena itu, keaslian penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan kerangka teori Mazmanian & Sabatier untuk menilai implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi, Kecamatan Purwodadi. Sehingga, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam menghubungkan aspek kebijakan dengan persoalan lingkungan dan penataan ruang di daerah rawan banjir.

Tabel I. 2 Keaslian Fokus Penelitian


Perbedaan	Diah Nanda Fatika Sari	Virginia D.Sura , Sonny Tilaar, Octavianus H.A. Rogi	Jennie Jesica, Edelwisia Cristiana	Lifine Tyas Ramadhanty, Ina Krisantia, RL.Pangarib owo	S. Reza Pradana, Arianto Nugroho, Suharyanto *), Dwi Kurniani *)
Judul	Evaluasi Implementa si Kebijakan Pemanfaata n Ruang Di Sempadan Sungai Lusi	Evaluasi Pemanfaatan Lahan Sempadan Sungai Sa'dan (Studi Kasus : Kecamatan Tallunglipu,Kec	Kebijakan Pemanfaatan Ruang pada Sempadan Sungai Kahayan, Kota Palangka	Evaluasi Penggunaan Lahan Pada Sempadan Sungai Citarum Di Kawasan Perkotaan	Pengendalian Debit Banjir Sungai Lusi Dengan Kolam Detensi Di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten

	Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	amatan Rantepao dan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)	Raya	Karawang Jawa Barat	Grobogan
Lokasi	Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Kecamatan Tallunglipu,Kec amatan Rantepao dan Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara)	Kota Palangka Raya	Kawasan Perkotaan Karawang Jawa Barat	Sungai Lusi Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan
Metodologi	Deduktif Kualitatif Rasionalisti k	Deskriptif, kuantitatif	metode yuridis normatif, kualitatif	Deskriptif, kuantitatif	Deskriptif, kuantitatif

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025



1.6 Kerangka Berpikir



Gambar I. 3 Kerangka Pikiran

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.7 Metodologi Penelitian


1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian Ini berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan” menggunakan pendekatan deduktif kualitatif, rasionalistik. Metode deduktif merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori kemudian dicocokkan pada kasus yang ada di lapangan. Pemilihan metode deduktif dikarenakan, pada penelitian menggunakan dasar-dasar teori yang sudah ada sebelumnya. Pada pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan secara langsung (survey lapangan) dilakukan untuk mengcross-check yang bersinambungan antara teori dan empirik.

Penelitian rasionalistik sebagai pendekatan yang menekankan penalaran logis dan sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti berfokus pada teori yang sudah ada dan berusaha untuk memverifikasi atau menguji kebenaran teori tersebut dengan menggunakan data yang terukur dan terkontrol. Penelitian rasionalistik bertujuan untuk menguji teori dengan menggunakan penalaran deduktif yang terstruktur dan mengandalkan logika sebagai alat untuk menguji hipotesis yang ada." Moleong (2017)

Penelitian rasionalistik berangkat dari kerangka teoritis yang dibangun di atas hasil penelitian sebelumnya, teori yang diketahui dan pentingnya pemikiran ahli, tetapi menimbulkan pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian kualitatif rasionalistik ini mencita-citakan pendekatan holistik berupa grand concept yang diterjemahkan ke dalam materialisme, menelaah objek tanpa mengeluarkannya dari konteksnya, dan menerjemahkan hasil penelitian ke dalam grand concept. (Basuki, 2019)





Gambar I. 4 Diagram Alir Penelitian

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.7.2 Tahap Penelitian

1.7.2.1 Tahap Persiapan

Dalam tahapan persiapan adalah tahap awal, dilakukannya pada sebuah penelitian. Tahapan ini dilakukan guna mengetahui kebutuhan data yang selanjutnya untuk merumuskan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan. Tahapan dalam tahap persiapan yaitu perumusan masalah penelitian, tujuan dan sasaran, lokasi penelitian, literature Review, pengumpulan data penelitian, serta penyusunan teknis pelaksanaan dan pengumpulan data. Tahap persiapan pada penelitian ini akan dijabarkan antara lain:

1. Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Penelitian

Kabupaten Grobogan, khususnya di Kecamatan Purwodadi, Sungai Lusi menjadi salah satu sungai utama yang memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kegiatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan, pemukiman

liar, dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia. Hal ini dapat mengganggu fungsi ekologis sungai serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan erosi. Salah satu arahan kebijakan pemanfaatan ruang adalah tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi imbuhan air atau fungsi peresapan air.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sungai Lusi merupakan unit baku Sistem penyediaan air minum (SPAM), DAS Lusi membentang dari Kabupaten Blora, sampai Kabupaten Grobogan dimana Sungai Lusi sebagai induk sungai dan puluhan anak sungai lainnya. Sungai Lusi telah menjadi sumber air utama bagi masyarakat sekitar kedua daerah tersebut, dimana pada saat musim penghujan tiba, sungai Lusi ini menjadi penyebab musibah terbesar karena sedimentasi dan kelandaian dasar sungai yang tinggi, sehingga banjir selalu terjadi setiap tahunnya. Wilayah yang sering mengalami banjir paling parah, adalah Kota Purwodadi dimana yang terletak di hilir sungai dengan tingkat sedimentasi tinggi dan kecepatan arus sungai yang besar. Daerah aliran sungai Lusi telah mengalami banyak perubahan alih fungsi lahan yang diakibatkan pembangunan pemukiman dan industri.

Perubahan penggunaan lahan pada sempadan sungai Lusi diliputi karena adanya peningkatan lokasi setempat atau permukiman karena adalah wilayah yang memiliki nilai yang penting, dan penataan ruangnya harus diprioritaskan. Berdasarkan permasalahan diatas, secara langsung telah terjadi ketidaksesuaian atas peraturan mengenai garis sempadan sungai yang juga telah menyalahi aturan dari tata ruang wilayah. Berdasarkan permasalahan tersebut, belum implementasi kebijakan pemanfaatan ruang sempadan sungai maka diperlukan evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan praktik pemanfaatan ruang dan sejauh mana kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam dokumen kebijakan telah diterapkan secara efektif di sempadan sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sasaran dari penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata ruang yang berlaku di sempadan sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan dari lokasi penelitian dilihat oleh beberapa faktor yaitu permasalahan, keterjangkauan lokasi serta ketersediaan referensi literatur. Pada

Penelitian ini peneliti memilih Sempadan sungai lusi di Kecamatan Purwodadi sebagai kawasan yang akan diteliti dikarenakan kombinasi faktor ekologis, sosial, ekonomi, serta urgensi kebijakan tata ruang, yang menjadikannya representatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi.

3. Melakukan Pengkajian Literature Review

Kajian literature yang digunakan mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang sempadan sungai. Dilakukannya pengkajian literature review ini diharapkannya dapat mempermudah dalam penyusunan metodologi dengan masalah yang diteliti.

4. Pemilihan Parameter dan Pendekatan Penelitian

Parameter yang digunakan, dalam tahap penelitian berangkat dari teori- teori, yang mendukung “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan” dengan, Pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik.

5. Kebutuhan Data

Kebutuhan data didapatkan dari kajian teori yang telah dibahas pada bab 2 dengan kebutuhan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung di lapangan. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari literatur atau dokumen instansi terkait.

6. Tahap Akhir (Penyusunan Teknis dan Pelaksanaan Survey)

Pada tahap ini adalah tahap perumusan teknik mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, penentuan jumlah, dan sasaran responden, penyusunan rancangan pelaksanaan penelitian, pengamatan, serta form pertanyaan.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel I. 3 Alat dan Bahan

Kategori	Alat	Bahan	Keperluan
Alat Pengumpulan Data	Kuesioner, Wawancara, Observasi, FGD, Citra Satelit	Data Sosial, Ekonomi, Penggunaan Lahan, Persepsi Masyarakat	Mengumpulkan data terkait kebijakan dan dampaknya. di lapangan
Bahan untuk Analisis Data	- Nvivo, GIS, google Earth, Microsoft Word, Microsoft	- Data Kualitatif (Wawancara, FGD, Observasi)	Mengolah data untuk evaluasi kebijakan dan dampak implementasi.

Kategori	Alat	Bahan	Keperluan
	Excel, dan Microsoft Power Point	- Data Spasial dan Lingkungan - Data Statistik	
Bahan Referensi	- Dokumen Kebijakan dan Regulasi - Laporan Studi dan Jurnal Akademik - Dokumen Lingkungan (AMDAL)	- Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri - Laporan Pemerintah Terkait Pemanfaatan Ruang - Dokumen AMDAL	Menyediakan konteks kebijakan dan regulasi terkait.
Alat Verifikasi dan Pengawasan	- Formulir Penilaian Pengawasan - Dokumentasi Penegakan Hukum	- Laporan Pengawasan Pemerintah Daerah - Dokumentasi Kasus Pelanggaran dan Penindakan	Menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam implementasi kebijakan.
Bahan Lainnya	- Alat Tulis - Perangkat Komunikasi (Smartphone, Kamera)	- Catatan Lapangan - Dokumentasi Foto/Video Temuan Penelitian	Membantu dokumentasi dan komunikasi temuan penelitian serta pengumpulan data lapangan.
Keperluan Tambahan	- Perangkat Komputer/Laptop - Internet untuk Penelusuran Data Online - Alat Pembantu Survey	- Peta dan Peta Topografi - Data BMKG (curah hujan, pola aliran sungai) - Data dari BPBD	Menyusun analisis terkait bencana, penggunaan lahan, serta kondisi lingkungan sempadan sungai.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

I.7.2.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, serta bermacam cara. Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang telah dipilih, pengumpulan data dapat berasal dari berbagai sumber yakni sumber primer serta sumber sekunder, sumber primer yaitu sumber data, yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak bisa langsung dapat memberi data pada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk bisa mendapat data yang berupa fakta

yang melekat pada sesuatu hal (Yunus, 2016).

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian dari observasi atau pengamatan lapangan dan dokumentasi. Didalam penelitian, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan peneliti memakai teknik pegumpuan data observasi untuk mengamati kondisi eksisinya khususnya penggunaan lahan di lapangan, menggunakan wawancara serta dokumentasi.

a) Observasi (Pengamatan Lapangan)

Pengamatan merupakan pengumpulan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung sebagai seorang pengamat. Objek observasi pada kajian ini berlokasi di sempadan sungai Lusi Kecamatan Purwodadi. Observasi ini digunakan dengan, melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sempadan sungai lusi dengan mencocokkan komponen terkait evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang sempadan sungai. Adapun perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamatan lapangan seperti kamera, dan catatan daftar panduan buku survey. Berikut variable yang akan diobservasi:

Tabel I. 4 Variabel Obseryasi

Aspek	Variabel	Metode
Kondisi Fisik Sempadan Sungai	<p>1. Lebar Sempadan Sungai</p> <ul style="list-style-type: none">• Apakah sesuai dengan aturan dalam Perda No. 12 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 28 Tahun 2015?• Ada tidaknya penyempitan sempadan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai <p>2. Penggunaan Lahan di Sempadan</p> <ul style="list-style-type: none">• Identifikasi apakah sempadan digunakan untuk:<ul style="list-style-type: none">○ Permukiman (rumah warga, kos, dll.)○ Industri/usaha (warung, bengkel, gudang)○ Pertanian/perkebunan	<p>1. Pengamatan langsung dan pencatatan kondisi lapangan</p> <p>2. Dokumentasi berupa foto dan video</p>

Aspek	Variabel	Metode
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang terbuka hijau atau konservasi • Bandingkan dengan peruntukan dalam RTRW Kabupaten Grobogan <p>3. Kualitas Lingkungan Sempadan Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kebersihan dan ada tidaknya sampah di sekitar sungai • Tingkat pencemaran air sungai akibat limbah rumah tangga atau industri • Adanya tanda-tanda erosi dan sedimentasi di tepi sungai 	
Infrastruktur dan Fasilitas di Sempadan Sungai	<p>1. Keberadaan Infrastruktur di Sempadan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan atau jembatan yang mungkin mengganggu ekosistem sungai • Bangunan yang berdiri di area sempadan (legal atau ilegal) • Sistem drainase di sekitar sungai <p>2. Kondisi Bangunan di Sempadan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada bangunan semi permanen atau permanen? • Seberapa dekat bangunan dengan tepian sungai? • Apakah ada tanda-tanda kerusakan atau risiko banjir? 	<p>1. Pemetaan lokasi menggunakan GPS dan citra satelit</p> <p>2. Dokumentasi visual terhadap kondisi infrastruktur</p>
Aktivitas Sosial dan Ekonomi di Sempadan Sungai	<p>1. Jenis Aktivitas di Sekitar Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah masyarakat menggunakan sempadan untuk mencuci, mandi, atau aktivitas lain? • Apakah ada kegiatan ekonomi seperti pasar, warung, atau usaha lainnya? <p>2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Sempadan Sungai</p>	<p>1. Wawancara informal dengan warga sekitar</p> <p>2. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan komunitas peduli lingkungan</p>

Aspek	Variabel	Metode
	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada kesadaran warga dalam menjaga kebersihan dan ekosistem sungai? • Apakah ada komunitas atau program penghijauan di sekitar sempadan? 	
Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang	<p>1.Kepatuhan terhadap Regulasi Tata Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada papan informasi atau sosialisasi mengenai aturan sempadan sungai? • Apakah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban bangunan ilegal? <p>2. Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada warga yang terdampak oleh relokasi atau penertiban? • Apakah masyarakat merasa aturan tata ruang sudah adil dan efektif? 	<p>1.Mengamati ada tidaknya papan peringatan atau tanda batas sempadan</p> <p>2.Melihat kondisi bangunan yang mungkin terkena dampak regulasi</p>

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melaksanakan adanya tanya jawab secara langsung dengan partisipan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, langkah-langkah wawancara menurut Kvale dan Brinkmann (2009) memaparkan tujuh tahapan dalam wawancara yaitu pertama adalah menyampaikan tema wawancara, desain studi, pelaksanaan wawancara (menulis dan merekam hasil wawancara), analisis data, verifikasi dan validasi, reliabilitas dan pelaporan studi. Dalam Teknik wawancara, membutuhkan daftar pertanyaan terkait parameter penelitian dan rumusan masalah yang nantinya akan digali lebih mendalam dalam penelitian. Selain itu dalam teknik wawancara juga menentukan siapa saja yang akan di wawancarai, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian berikut adalah penggambaran dari jenis-jenis teknik sampling.

Pengambilan teknik sampel untuk penelitian berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan” menggunakan jenis Non Probability Sampling yakni dengan

menggunakan Metode Purposive Sampling. Alasan memakai Purposive Sampling karena Metode ini menggunakan sampling yang sesuai dengan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti, dimana tidak semua orang terpilih untuk menjadi responden. Responden yang dimaksud adalah responden yang memiliki kriteria yang cocok untuk penelitian evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini sasaran kriteria yang dimaskud adalah lembaga/orang/organisasi yang mengetahui implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan baik pemerintahan maupun non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat setempat dengan pemilihan sampel menggunakan Teknik Sampling Jenuh yang memiliki maksud bahwa teknik penentuan sampel anggota populasi dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang.



Gambar I. 5 Teknik Pengambilan Sample

Sumber : Google, 2022

Berikut adalah kisi-kisi pertanyaan wawancara, yang ditujukan kepada responden yang memenuhi kriteria terpilih untuk menjawab tujuan dan konsep penelitian :

Tabel I. 5 Form Wawancara

Parameter	No	Pertanyaan	Sasaran Responden
	1.	Apa saja kendala utama dalam mengontrol pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi?	• OP

Parameter	No	Pertanyaan	Sasaran Responden
Mudah tidaknya masalah dikendalikan	2.	Seberapa efektif regulasi dan kebijakan yang ada dalam mengendalikan penggunaan ruang?	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Penegakan Hukum dan Pengawasan LSM
	3.	Seberapa patuh masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan ruang?	
	4.	Apakah ada mekanisme penegakan hukum yang sudah berjalan?	
Kemampuan Kebijaksanaan untuk Menstruktur Proses Implementasi	5.	Bagaimana kebijakan tata ruang mengatur pemanfaatan sempadan Sungai Lusi?	<ul style="list-style-type: none"> OPD
	6.	Apakah regulasi yang ada sudah cukup jelas dan operasional?	
	7.	Bagaimana koordinasi antar dinas dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang?	
	8.	Bagaimana koordinasi antar dinas dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang?	
	9.	Apa kendala dalam penerapan kebijakan tata ruang di tingkat lokal?	
Variabel di Luar Kebijaksanaan yang Mempengaruhi Proses Implementasi	10.	Faktor apa saja di luar kebijakan (ekonomi, sosial, politik) yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di sempadan sungai?	<ul style="list-style-type: none"> Tokoh Masyarakat Pelaku Usaha LSM
	11.	Apakah ada intervensi dari pihak tertentu yang mempengaruhi implementasi kebijakan?	
	12.	Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga kawasan sempadan sungai?	
	13.	Apakah ada resistensi dari masyarakat atau pihak lain terhadap kebijakan ini?	
	14.	Apa fungsi utama kawasan sempadan Sungai Lusi menurut kebijakan tata ruang?	<ul style="list-style-type: none"> OPD Akademisi atau peneliti tata ruang Masyarakat
	15.	Apakah ada perubahan fungsi ruang dalam beberapa tahun terakhir?	
	16.	Apakah pemanfaatan ruang saat ini sesuai dengan fungsinya?	

Parameter	No	Pertanyaan	Sasaran Responden
Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi	17.	Bagaimana kondisi lingkungan di sempadan Sungai Lusi saat ini?	<ul style="list-style-type: none"> • OPD • LSM
	18.	Apakah ada dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai?	
	19.	Bagaimana kebijakan terkait daya dukung lingkungan diterapkan di lapangan?	
	20.	Apa saja langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian sempadan sungai?	
	21.	Bagaimana kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> • OPD • Masyarakat
	22.	Apakah ada konflik sosial terkait pemanfaatan ruang di kawasan ini?	
	23.	Bagaimana pemanfaatan sempadan sungai mendukung atau menghambat aktivitas ekonomi masyarakat?	
	24.	Apakah ada program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak kebijakan tata ruang?	
Tahap-Tahap dalam Proses Implementasi	25.	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang?	<ul style="list-style-type: none"> • OPD
	26.	Bagaimana proses perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang di sempadan sungai?	
	27.	Bagaimana mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan?	
	28.	Apa tantangan terbesar dalam setiap tahap implementasi?	

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari sebuah data, mengenai sesuatu atau variabel seperti berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, prasasti, agenda, notulen rapat, dan lainnya (Arikunto, 2014). Adapun data yang didapat dari metode dokumentasi bisa berupa foto terkait masalah penelitian, yang pada hal ini pada ruang lingkup wilayah Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Adapun data sekunder berupa, data yang sudah ada dan bisa diperoleh oleh peneliti dengan membaca, dan melihat

serta mendengarkannya. Data tersebut biasanya, berasal dari data primer yang sudah diolah oleh dari peneliti yang sebelumnya. Dan yang termasuk dalam kategori data tersebut adalah :

- a. Data dalam bentuk teks seperti dokumen, pengumuman, artikel dan jurnal
 - b. Data dalam bentuk gambar seperti foto, billboard
 - c. Data dalam bentuk suara seperti hasil rekaman
 - d. Kombinasi dari teks, suara dan gambar seperti video, film, iklan yang ada di televisi
- dll.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumber datanya tidak secara langsung memberi data kepada pengumpul data, tetapi melalui dokumen atau perantara orang lain. Data sekunder berasal dari pihak kedua seperti instansi pemerintahan, artikel/jurnal dan sebagainya. Data sekunder diharapkan dapat memberikan kelengkapan dan ketajaman terhadap data primer. Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis metode data sekunder diantaranya:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yakni perolehan data dengan, mengkaji dan mengumpulkan informasi pada artikel, surat kabar, buku-buku, bahan perkuliahan dan sumber-sumber karya tulis ilmiah, pada penelitian sebelumnya. Studi pustaka dilakukan untuk menambah dan memperkata pengetahuan atau informasi mengenai konsep yang diterapkan sebagai dasar dan pedoman dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang sempadan sungai yang berada di Kecamatan Purwodadi dan lokasi studi lainnya. Selain itu mengkaji beberapa teori seperti evaluasi implementasi kebijakan, pemanfaatan ruang dan sempadan sungai.

b. Survey Instansi

Survey Instansi merupakan data yang didapat, dari pihak instansi atau dinas terkait yang berupa data dokumen atau bentuk lainnya yang dibutuhkan dalam bahan analisis pengolahan data. Dalam penelitian ini diperlukan perolehan data dari pihak instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana , Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kabupaten Grobogan.

c. Situs Website Instansi Terkait

Pengumpulan data juga dapat diperoleh melalui akses yang bersumber dari internet khususnya situs yang dimiliki instansi terkait. Beberapa instansi memiliki website seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan


Tabel I. 6 Kebutuhan Data

Keperluan	Jenis Data	Kebutuhan Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
Mengkaji kebijakan dan regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi serta implementasinya di lapangan.	Data Kebijakan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Sungai Lusi Data pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pengawasannya Perizinan pemanfaatan ruang di sempadan sungai 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/Laporan Shapfile/spasial Catatan dan dokumentasi hasil wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
	Data Implementasi dan Pengawasan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Data pengawasan dan penegakan kebijakan tata ruang Pelanggaran dan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan Wawancara dengan pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/Laporan Catatan dan dokumentasi hasil wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR, DLH, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
	Data Spasial dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Peta penggunaan lahan di sempadan Sungai Lusi (GIS, citra satelit) 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/Laporan Shapfile/spasial Catatan dan dokumentasi hasil 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jateng,

Keperluan	Jenis Data	Kebutuhan Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Lusi Data perubahan lahan dan kondisi ekologis di sekitar sungai Kualitas air dan pencemaran di Sungai Lusi 		wawancara	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
	Data Kepemilikan dan Perizinan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Data kepemilikan lahan di sempadan Sungai Lusi Data perizinan pemanfaatan ruang di sekitar sungai Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/Laporan Shapfile/spasial Catatan dan dokumentasi hasil wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan Dinas PUPR
Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari implementasi kebijakan pemanfaatan ruang terhadap masyarakat sekitar sempadan sungai.	Data Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar sungai (pertanian, perikanan, perdagangan) Dampak pemanfaatan sempadan sungai terhadap sektor ekonomi Profil sosial masyarakat yang tinggal di sekitar sungai 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/Laporan Catatan dan dokumentasi hasil wawancara 	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan Kabupaten Grobogan

Keperluan	Jenis Data	Kebutuhan Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
Mengidentifikasi potensi risiko bencana akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan serta strategi mitigasi yang diterapkan.	Data Risiko dan Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Data bencana terkait pemanfaatan sempadan sungai (banjir, longsor) • Upaya mitigasi risiko bencana di wilayah Sungai Lusi 	Primer dan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen/Laporan • Shapfile/spasial Catatan dokumentasi hasil wawancara 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan & DLH

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025



I.7.2.3 Tahap Pengolahan dan Penyajian Data

Pada tahap pengolahan, dan penyajian data, hal yang dilakukan adalah mengolah dan menyajikan data-data agar tersusun rapi dan jelas sehingga dapat dilakukan analisis dengan baik dan sistematis, adapun prosedur pengolahan data yang akan dilakukan sebagai berikut::

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan akan diolah melalui rekapitulasi dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi atau dibuat basis data guna mempermudah pengolahan selanjutnya,

2. Teknik Penyajian Data

a. Deskriptif

Digunakan untuk menjelaskan data kualitatif yang berupa kecenderungan, pendapat, tren, serta wawancara, dengan obyek yang diteliti dalam bentuk semi terbuka.

b. Tabel

Penyajian data dengan sederhana yang disusun agar memudahkan dalam penyajian data.

c. Peta

Penyajian data dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk sketsa keruangan secara terstruktur agar bisa mengetahui lokasi dalam skala tematik dari data yang diperoleh. Pengolahan peta pada penelitian ini terdiri dari peta administrasi wilayah.

d. Foto

Penyajian data berupa tampilan bentuk gambar dari hasil survei atau pengamatan obyek yang dilakukan secara langsung.

I.7.2.4 Tahap Validasi Data

Validitas data adalah langkah untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian memiliki keakuratan dan keabsahan, dapat dipercaya dan relevan dengan capaian tujuan penelitian. Tingkat kebermaknaan proses ataupun produk dari penelitian kualitatif mengandalkan pada kredibilitas (validitas internal), serta transferabilitas (validitas eksternal). Dependabilitas (Realibilitas), dan konfirmabilitas (objektifitas) (Ajat Rukajat, 2018). Dalam penelitian kualitatif untuk mengukur kebenaran data yang dikumpulkan disebut validitas data internal. Hal tersebut menggambarkan keterhubungan antara konsep peneliti dengan kosnep responden atau narasumber. Berikut cara dalam penelitian ini untuk mencapai hal tersebut:

1. Triangulasi

Teknik Triangulasi bertujuan untuk pengecekan kebenaran data yang didapatkan melalui pembandingan data tersebut dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Teknik triangulasi dilakukan secara terus menerus, selama dalam pengumpulan data berlangsung untuk menjaga keobjektifan data yang diperoleh. Dengan teknik Triangulasi dapat menambah adanya ketajaman data dan keterhubungan berbagai data serta menghindari kesalahpahaman (Ajat Rukajat, 2018).

Teknik Triangulasi Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu, dengan memakai berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, serta hasil observasi atau juga dengan melakukan wawancara lebih dari satu subjek yang dianggap mempunyai sudut pandang yang berbeda.



Gambar III. 1 Tahap Analisis Menggunakan Triangulasi Data

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

2. Pembicaraan dengan Kolega (*Peer debriefing*)

Pembicaraan dengan Kolega (*Peer debriefing*) merupakan kegiatan yang menyerupai tukar pikiran yang membahas mengenai catatan-catatan di lapangan kepada sesama mahasiswa, guru, pimpinan dan teman yang memiliki banyak pengetahuan dan wawasan menenai permasalahan yang diteliti dan kredibilitas akademisnya tidak diragukan (Ajat Rukajat, 2018).

3. Penggunaan Bahan Referensi

Penggunaan Bahan Referensi merupakan cara untuk, menguji kevalidan data yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil rekaman wawancara untuk meningkatkan kepercayaan dan kebenaran data yang terkumpul. Hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penafsiran informasi.

4. Mengadakan Member Check,

Member check dilakukan melalui penyimpulan akhir wawancara secara garis besar

bersama dengan responden agar tidak terjadi kekeliruan serta dapat langsung memperbaiknya

I.7.2.5 Tahap Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992) dalam Ajat Rukajat (2018) analisis data, merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara berurutan catatan dari hasil observasi dan wawancara dan studi dokumentasi untuk, lebih meningkatkan penelitian yang sedang diteliti serta menyajikan sebagai temuan orang lain. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa, terdapat dua langkah analisis data yaitu analisis selama di lapangan serta analisis sesudah meninggalkan lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus, pada saat pengumpulan data serta secara induktif sehingga setelah dari lapangan analisis harus lebih intensif. Dalam penelitian ini, kegiatan analisis mengacu pada model analisis interaktif dari Miles & Hubberman (1992:21) diantaranya sebagai berikut

1. Reduksi Data

Adalah proses pengumpulan data sebanyak-banyaknya oleh peneliti dengan kegunaan untuk mengkaji kembali catatalan yang diperoleh dari lapangan baik observasi, wawancara serta dokumentasi yang kemudian dirangkum. Reduksi data berlangsung seama proses penelitian sampai dengan pelaporan. Reduksi data dilakukan untuk mempertajam, mengorganisasikan data kemudian disimpulkan dan diverifikasi yang menghasilkan temua penelitian.

2. Display Data

Proses penyajian data ke dalam bentuk matriks, teks naratif, uraian singkat dan bagan. Dalam penyajian analisis data, dalam penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dilakukan dengan melalui deskripsi dan narasi, grafik dan tabel.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi


Merupakan analisis lanjutan dari kedua tahap diatas. Dalam tahap ini peneliti dapat memberikan masukan tambahan. sebelum menarik hasil kesimpulan penelitian dapat dilakukan pemantapan melalui member check atau refleksi kembali terhadap data di lapangan melalui triangulasi, dan teman sejawat. Penarikan kesimpulan harus memperhatikan setiap data yang mempunyai makna kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang. Verifikasi dilakukan selama dan sesudah dikumpulkan

I.7.2.6 Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan penelitian, digunakan setelah keseluruhan data telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk pemenuhan tujuan, dan sasaran dalam penelitian. Penulisan hasil penelitian, berkaitan dengan bentuk dan jenis laporan. Yang ditulis secara sistematis dan runtut serta ditampilkan secara informatif. Berikut adalah teknik penulisan :

1. Penguraikan dalam penulisan dilakukan secara informal, bertujuan untuk memberikan gambaran dan segi pandang sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan lapangan.
2. Penulisan dari sebuah penafsiran dan evaluasi yang tetap didasarkan dari data.
3. Data yang dimasukkan tidak terlalu banyak, serta sesuai dengan fokus penelitian, jadi masih terdapat batasan penelitian.
4. Pembuatan catatan pada setiap tahapan dalam meksanakan kegiatan penelitian, agar dapat sesuai dengan fokus penelitian.





Gambar I. 6 Penulisan Hasil Penelitian

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

A. Tahapan Pelaksanaan Studi

Tahapan pelaksanaan studi, dilakukan agar memberi gambaran penyusunan tugas akhir yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan dalam mendukung penelitian :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti akan melakukan persiapan untuk melaksanakan penelitian, dimulai dengan penyusunan laporan proposal penelitian, pengurusan izin dan administrasi yang dibutuhkan serta mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, data yang diperoleh tersebut akan dikompilasikan dan diolah agar menjadi data informasi yang berguna untuk penelitian.

3. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang telah didapatkan akan diolah melalui rekapitulasi dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi atau dibuat basis data guna mempermudah pengolahan selanjutnya dan menyajikan data secara deskriptif menggunakan tabel, peta maupun foto.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahapan penyusunan laporan adalah tahap pembuatan laporan, dari hasil temuan studi serta hasil analisis yang sudah dilaksanakan, lalu diambil kesimpulan akhir serta rekomendasi, sehingga dapat memberikan manfaat untuk studi berikutnya.

5. Tahap Pengujian Laporan

Pada tahapan ini laporan yang telah disusun oleh peneliti akan diuji keabsahandatanya. Pengujian ini merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan.

TAHAP PELAKSANAAN STUDI			
TAHAP PERSIAPAN	TAHAP PENGUMPULAN DATA	TAHAP PENGOLAHAN DAN PENYIAJIAN DATA	TAHAP PENYUSUNAN
Pada tahap ini peneliti akan melakukan persiapan untuk melaksanakan penelitian, dimulai dengan penyusunan laporan proposal penelitian, penyurusan izin dan administrasi yang dibutuhkan serta mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk penelitian	Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian, data yang diperoleh tersebut akan dikomilasikan dan diolah agar menjadi data informasi yang berguna untuk penelitian.	Pada tahap ini, data yang telah didapatkan diolah melalui rekapitulasi dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi atau dibuat basis data guna mempermudah pengolahan selanjutnya dan menyajikan data secara deskriptif menggunakan tabel, peta maupun foto.	Pada tahap ini, pembuatan laporan dari hasil temuan studi dan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian diambil kesimpulan akhir serta rekomendasi.

Gambar I. 7 Tahap Pelaksanaan Studi

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan ini yaitu:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

1. 2 Rumusan Masalah

1. 3 Tujuan dan Sasaran

1.3. 1 Tujuan

1.3. 2 Sasaran

1. 4 Ruang Lingkup

1.4. 1 Ruang Lingkup Substansi

1.4. 2 Ruang Lingkup Spatial

1. 5 Keaslian Penelitian

1. 6 Kerangka Pikir

1. 7 Sistematika Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan



2.1.1 Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan

2.1.2 Tujuan dan Langkah Evaluasi Kebijakan

2.1.3 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan

2.2 Pemanfaatan Ruang

2.2.1 Pengertian Pemanfaatan Ruang

2.2.2 Tujuan Pemanfaatan Ruang

2.2.3 Parameter dan Variabel Pemanfaatan Ruang

2.3 Sempadan Sungai

2.3.1 Pengertian Sempadan Sungai

2.3.2 Dasar Hukum Sempadan Sungai

2.3.4 Unsur Sempadan Sungai

2.3.5 Kriteria Sempadan Sungai

2.3.6 Parameter dan Variabel Sempadan Sungai

BAB III GAMBARAN UMUM SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN

3.1 Administrasi Wilayah

3.2 Kondisi Fisik Dasar

3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Purwodadi

3.4 DAS Kecamatan Purwodadi

3.5 Tipe dan Morfologi Sungai Lusi

3.6 Permasalahan Pada Kawasan Sempadan Sungai Lusi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN TERKAIT EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN

4.1 Gambaran Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi

4.1.1 Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

4.1.2 Tema Empiris dan Konsep

4.2 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Temuan Studi

5.2 Kesimpulan

5.3 Rekomendasi

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan

2.1.1 Pengertian Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (1983) berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang mempunyai arti penilaian atau penaksiran. Evaluasi menurut Akbar & Mohi (2018) adalah proses evaluasi yang sistematis, dengan prosedur standar yang sudah ditetapkan untuk memastikan bagaimana, program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil serta dampak dari program dan kebijakan tersebut, yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan interferensi terhadap kebijakan, yang akan dikeluarkan selanjutnya. (Akbar & Mohi, 2018)

Evaluasi menurut Subarsono (2006 ,113) yang dikutip dari Wicaksana (2016) dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja kebijakan, seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan. Penilaian ini dapat membantu menginformasikan kebijakan masa depan yang lebih baik.(Wicaksana, 2016a)

Evaluasi menurut Akbar & Mohi (2018) merupakan proses evaluasi yang sistematis, dengan prosedur standar yang telah ditetapkan untuk memastikan sebagaimana program dan kebijakan dilakukan oleh yang membuat kebijakan, lalu dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang dapat digunakan pemerintah dalam melakukan interferensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan untuk selanjutnya. (Akbar & Mohi, 2018)

Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) merupakan proses sistematis untuk menentukan seberapa jauh suatu kebijakan, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis efektivitas, efisiensi, dampak, dan relevansi pada suatu kebijakan dalam implementasinya.

Evaluasi kebijakan menurut Winarno (2014: 228-229) adalah langkah terakhir dalam proses kebijakan. Sebagai kegiatan fungsional, yaitu kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya pada tahap akhir, akan tetapi pada seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan program untuk pemecahan masalah, samapai efektivitas kebijakan. (Wicaksana, 2016b)

Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008) yaitu memahami apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan (Pramono 2020)

Evaluasi Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini adalah menilai sejauh mana suatu kebijakan telah diterapkan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta dampak dari kebijakan yang diterapkan.

2.1.2 Tujuan dan Langkah Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses sistematis menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003) bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Tujuan Evaluasi Implementasi Kebijakan menurut Willian N. Dunn (2003):

- Menilai kesesuaian antara kebijakan tata ruang dengan realitas pemanfaatan ruang di sempadan sungai.
- Mengidentifikasi apasaja hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang.
- Memberikan rekomendasi dan perbaikan dalam kebijakan tata ruang untuk masa depan.

Langkah Evaluasi Implementasi Kebijakan menurut Willian N. Dunn (2003):

1. Identifikasi masalah – mengkaji tujuan kebijakan dan permasalahan dalam implementasinya.
2. Pengukuran dampak kebijakan – Menilai dampak dari penerapan kebijakan tata ruang terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Analisis perbandingan – membandingkan kebijakan yang diterapkan dengan standar regulasi yang berlaku.
4. Evaluasi hasil – mengukur efektivitas pada kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Rekomendasi perbaikan – memberikan solusi dan rekomendasi berbasis temuan evaluasi.

2.1.3 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan

Dalam evaluasi kebijakan tata ruang di sempadan sungai, terdapat beberapa parameter dan variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan teori Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier, 1983 parameter dan variabel evaluasi kebijakan meliputi:

Tabel II. 1 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan

Parameter	Variabel
Mudah tidaknya dikendalikan	-Kepatuhan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Ruang -Dampak Lingkungan akibat Pemanfaatan Ruang -Ketersediaan Sumber Daya untuk Pengendalian
Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi	-Kejelasan dan Konsistensi Regulasi -Koordinasi Antar Lembaga

Parameter	Variabel
	<ul style="list-style-type: none"> -Mekanisme Sanksi dan Penegakan Hukum -Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat
Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi	<ul style="list-style-type: none"> -Faktor Sosial-Ekonomi Masyarakat -Tekanan Pertumbuhan Penduduk -Faktor Budaya dan Kebiasaan -Dampak Perubahan Iklim
Tahap-tahap dalam proses implementasi	<ul style="list-style-type: none"> -Perumusan Kebijakan -Perencanaan dan Sosialisasi -Pelaksanaan dan Pengawasan -Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

2.2 Pemanfaatan Ruang

2.2.1 Pengertian Pemanfaatan Ruang

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yaitu, kegiatan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan yang dimana adalah kegiatan mengamati, dan menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif dan memberikan sebuah informasi dari hasil evaluasi secara terbuka. Data penginderaan jauh pada saat ini sudah diakui bisa memberikan hasil yang lebih akurat dalam studi perkotaan. Informasi spasial penggunaan lahan memakai dasar klasifikasi dari dokumen RDTR adalah bentuk pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Merauke. Pemanfaatan ruang aktual dihasilkan dari proses interpretasi terhadap terhadap citra resolusi tinggi dan didukung dengan adanya survey lapangan.

Pemanfaatan ruang menurut (Utomo 2012) Pemanfaatan ruang merupakan penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan manusia yang disesuaikan dengan fungsi dan peruntukan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang menurut Soetoro (2001) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan, sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemanfaatan ruang menurut Kurniawan (2016) merupakan proses peruntukan dan pengelolaan pada suatu kawasan berdasarkan fungsi utama dan daya dukungnya, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pemanfaatan ruang dalam penelitian ini adalah mengacu pada kesesuaian penggunaan kawasan dengan kebijakan yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Pemanfaatan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur penataan ruang di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk:

- Menjamin pada keamanan masyarakat
- Menjamin kenyamanan masyarakat
- Menjamin produktivitas masyarakat
- Menjamin keberlanjutan lingkungan
- Menjamin pemanfaatan ruang yang optimal dan merata
- Menjamin terhindarnya konflik lahan
- Menjamin terhindarnya kerusakan lingkungan

2.2.3 Parameter dan Variabel Pemanfaatan Ruang

Dalam kebijakan pemanfaatan ruang, terdapat berbagai parameter dan variabel yang dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Parameter dan variabel ini perlu dipertimbangkan agar pemanfaatan ruang dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa parameter dan variabel penting dalam kebijakan pemanfaatan ruang menurut Utomo (2012) adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Parameter dan Variabel Evaluasi Kebijakan

Parameter	Variabel
Fungsi Ruang	- Evaluasi kesesuaian penggunaan ruang di sempadan sungai dengan peruntukan dalam RTRW. - Penerapan fungsi ruang sesuai kebijakan, seperti kawasan lindung atau pemukiman.
Keterkaitan Antar-Ruang	- Pengaruh pemanfaatan ruang di sempadan sungai terhadap wilayah sekitar. - Dampak penggunaan ruang terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan.
Daya Dukung Lingkungan	- Evaluasi pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sempadan sungai. - Pengelolaan kawasan sempadan sungai secara berkelanjutan.
Penyebaran Kegiatan	- Penyebaran kegiatan di sempadan sungai yang merata untuk menghindari konsentrasi. - Penataan agar tidak terjadi pemukiman ilegal yang merusak.
Pertumbuhan dan Perkembangan Wilayah	- Pemanfaatan ruang mendukung pembangunan sosial ekonomi tanpa merusak lingkungan. - Pengaruh pemanfaatan ruang terhadap infrastruktur dan fasilitas publik.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

2.3 Sempadan Sungai

2.3.1 Pengertian Sempadan Sungai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengatur landasan pokok dalam mengatur air dan sumber air. Sempadan sungai adalah garis maya yang ditetapkan untuk melindungi sungai, baik di kiri maupun kanan palung sungai. Penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sempadan sungai adalah batas perlindungan sungai yang berupa garis maya di kiri dan kanan palung sungai. Sempadan sungai berfungsi untuk menyerap air ke tanah saat debit sungai meningkat.

Menurut Soewarno(1995) sempadan sungai adalah sebuah kawasan yang berada di sepanjang tepi sungai, baik kiri maupun kanan aliran sungai, yang memiliki fungsi sebagai daerah penyangga guna menjaga kelestarian sungai.

Sempadan sungai pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai garis maya yang ditarik sejajar dengan tepi sungai sebagaimana diatur dalam regulasi, melainkan suatu zona lindung yang mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Dari aspek ekologis, sempadan sungai berfungsi menjaga kualitas air, mengendalikan erosi dan banjir, serta melestarikan vegetasi bantaran. Dari aspek sosial, keberadaan sempadan memberikan ruang terbuka hijau, akses publik, serta menjamin keselamatan masyarakat dari potensi bencana banjir. Dari aspek ekonomi, kawasan sempadan berperan sebagai penyangga bagi aktivitas produktif masyarakat agar tidak merusak badan sungai. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sempadan sungai harus bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada dasar hukum formal, tetapi juga mencakup nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang terdapat pada kawasan tersebut.

Sempadan Sungai dalam penelitian ini adalah kawasan di sepanjang sungai yang mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi, serta diatur penggunaannya oleh kebijakan tata ruang, dengan menilai kesesuaian terhadap regulasi, kondisi eksisting, dampak pemanfaatan ruang, serta faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap berfungsi optimal sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tata ruang.

2.3.2 Dasar Hukum Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang seharusnya dijaga dan dilindungi untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Beberapa dasar hukum yang mengatur sempadan sungai di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - Menetapkan bahwa sempadan sungai adalah bagian dari ruang terbuka hijau dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan fungsi ekologisnya.
 - Mengatur bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan peraturan zonasi.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - Mengatur perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk zona sempadan sungai yang harus dijaga untuk mendukung keseimbangan ekosistem.

2. Peraturan Pemerintah (PP)

- PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
 - Menetapkan batasan sempadan sungai berdasarkan lebar sungai:
 - Sungai kecil (≤ 3 m) : 5 meter dari tepi sungai
 - Sungai sedang (> 3 m – 20 m) : 10 meter dari tepi sungai
 - Sungai besar (> 20 m) : 15 meter dari tepi sungai
 - Sempadan sungai harus bebas dari bangunan permanen dan digunakan untuk fungsi konservasi serta perlindungan lingkungan.

3. Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau
 - Menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan garis sempadan sungai berdasarkan kondisi lingkungan dan ekologi.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
 - Menegaskan bahwa sempadan sungai adalah zona lindung yang tidak boleh dialih fungsikan untuk permukiman atau bangunan yang dapat mengganggu aliran sungai.

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2014 mengatur peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Lusi di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi air dan memulihkan kualitas air Sungai Lusi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

1. Pokok-Pokok Pengaturan
2. Tujuan: Menjaga adanya kelestarian fungsi air dan memulihkan kualitas air Sungai Lusi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Segmen Sungai: Sungai Lusi dibagi menjadi beberapa segmen untuk penetapan kelas air dan pengelolaan kualitas air.
4. Kelas air dan mutu air sasaran: setiap segmen sungai mempunyai kelas air tertentu yang menentukan standar mutu air yang harus dicapai.
5. Daya dampung beban pencemaran: menetapkan batas maksimal beban pencemaran yang dapat diterima oleh sungai tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
6. Pengelolaan dan pemantauan Kualitas Air: meliputi kegiatan pengendalian pencemaran, pemantauan rutin, dan evaluasi kualitas air secara berkala.

7. Peran serta masyarakat : masyarakat diberikan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas air Sungai Lusi.
8. Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan program aksi DAS Lusi: pemerintah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program aksi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi.
9. Kerjasama dan Pembiayaan: Pengelolaan kualitas air Sungai Lusi dilakukan melalui kerjasama antar lembaga dan didukung oleh pembiayaan yang memadai.

Berikut adalah penjelasan secara rinci mengenai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Peruntukan Air dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Lusi di Provinsi Jawa Tengah:

1. Pokok-Pokok Pengaturan
2. Tujuan: Menjaga kelestarian fungsi air dan memulihkan kualitas air Sungai Lusi agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Segmen Sungai: Sungai Lusi dibagi menjadi beberapa segmen untuk penetapan kelas air dan pengelolaan kualitas air.
4. Kelas Air dan Mutu Air Sasaran: Setiap segmen sungai memiliki kelas air tertentu yang menentukan standar mutu air yang harus dicapai.
5. Daya Tampung Beban Pencemaran: Menetapkan batas maksimal beban pencemaran yang dapat diterima oleh sungai tanpa mengganggu fungsi ekologisnya.
6. Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Air: Meliputi kegiatan pengendalian pencemaran, pemantauan rutin, dan evaluasi kualitas air secara berkala.
7. Peran Serta Masyarakat: Masyarakat diberikan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemantauan kualitas air Sungai Lusi.
8. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi DAS Lusi: Pemerintah melakukan adanya pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program aksi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi.
9. Kerjasama dan Pembiayaan: Pengelolaan kualitas air Sungai Lusi dilakukan melalui kerjasama antar lembaga dan didukung oleh pembiayaan yang memadai.

Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001, kelas air dibagi menjadi:

Tabel II. 3 Kelas Air

Kelas	Peruntukan
I	Air baku untuk air minum, memerlukan pengolahan sederhana
II	Rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, pertanian
III	Budidaya ikan non-konsumsi, pertanian, industri ringan
IV	Industri, kegiatan lain yang memerlukan air dengan kualitas minimum

Sumber: PP No. 82 Tahun 2001

5. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041.

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sempadan sungai di Kabupaten Grobogan adalah Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041. Dalam Perda tersebut, sempadan sungai ditetapkan ditetapkan sebagai peruntukan kawasan lindung setempat untuk melindungi fungsi sungai dan mencegah kerusakan lingkungan. merupakan unit baku Sistem penyediaan air minum (SPAM), DAS Lusi membentang dari Kabupaten Blora sampai Kabupaten Grobogan dimana Sungai Lusi sebagai induk sungai dan puluhan anak sungai lainnya.

2.3.3 Fungsi Sempadan Sungai

Fungsi sempadan sungai menurut aturan yang ada, termasuk dalam Undang-Undang dan peraturan terkait, adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memitigasi risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem. Beberapa fungsi sempadan sungai yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya antara lain:

1. Fungsi Ekologis (Lingkungan)

- Pelestarian Ekosistem Sungai: Sempadan sungai berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan ekologis yang ada di sepanjang sungai, dengan menyediakan ruang bagi habitat flora dan fauna. Keberadaan vegetasi di sempadan sungai juga membantu menjaga kualitas air dan memperkuat struktur tanah.
- Pengaturan Kualitas Air: Vegetasi yang ada di sempadan sungai dapat berfungsi sebagai filter alami yang menyaring polutan sebelum masuk ke dalam sungai, menjaga kualitas air agar tetap bersih dan aman bagi kehidupan akuatik dan manusia.

2. Fungsi Perlindungan Bencana

- Pencegahan Erosi dan Longsor: Sempadan sungai berfungsi untuk mengurangi erosi dan longsor dengan menstabilkan tanah di sekitar tepi sungai. Tanaman yang tumbuh di sempadan sungai membantu memperkuat tanah dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh aliran air atau hujan lebat.
- Pengendalian Banjir: Kawasan sempadan berfungsi sebagai daerah tampungan air ketika terjadi hujan deras atau banjir. Fungsi ini penting untuk mencegah meluapnya air ke permukiman atau lahan produktif di sekitarnya.

3. Fungsi Sosial dan Rekreasi

- Ruang Terbuka Hijau: Sempadan sungai sering kali dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti taman kota, jalur pejalan kaki, atau area rekreasi yang mendukung kegiatan sosial, olahraga, dan relaksasi.
- Penyediaan Ruang Publik: Menyediakan akses kepada masyarakat untuk menikmati

keindahan alam di sekitar sungai, tanpa merusak ekosistem yang ada.

4. Fungsi Sumber Daya Alam

- Pemanfaatan Tanaman dan Sumber Daya Alam: Sempadan sungai juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu yang membantu konservasi tanah atau tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
- Penyediaan Sumber Air: Menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber daya air yang bersumber dari sungai, yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem sekitarnya.

Fungsi Sempadan Sungai dalam Pengelolaan Tata Ruang

- Konservasi Tanah dan Air: Melindungi kualitas dan kapasitas sungai dalam menampung aliran air serta mengurangi potensi kerusakan akibat erosi dan sedimentasi.
- Kawalan terhadap alih fungsi lahan: Menghindari konversi lahan yang berlebihan atau tidak sesuai, seperti pembangunan perumahan atau industri yang bisa merusak fungsi alami sungai.
- Pengelolaan Keberlanjutan: Mengatur agar sempadan sungai tidak hanya dilihat sebagai zona pembangunan, tetapi juga sebagai area yang memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting.

2.3.4 Unsur Sempadan Sungai

Unsur-unsur sempadan sungai merujuk pada komponen-komponen yang terdapat di dalam kawasan sempadan sungai, yang mempunyai peran yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung berbagai fungsi sungai. Unsur-unsur ini penting untuk mempertahankan kualitas dan keberlanjutan ekosistem sungai serta mendukung pencegahan bencana, konservasi, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa unsur utama dalam sempadan sungai:

1. Vegetasi

- Tanaman Penahan Erosi: Tanaman yang tumbuh di sempadan sungai memiliki fungsi utama untuk mengikat tanah, mengurangi risiko erosi, dan menstabilkan struktur tanah di sekitar sungai. Vegetasi ini berfungsi menjaga agar tanah tidak tergerus oleh aliran air, yang dapat menyebabkan longsor atau kerusakan lainnya.
- Rimbunan Pohon atau Semak: Pohon-pohon besar atau semak-semak yang tumbuh di sepanjang sungai mempunyai penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta membantu filtrasi air.
- Rumput atau Tanaman Air: Tanaman air seperti rumput atau tanaman paya juga berfungsi untuk memperlambat aliran air dan menyaring polutan yang dibawa oleh air sungai.

2. Tanah atau Struktur Tanah

- Jenis Tanah: Tanah di sempadan sungai harus memiliki kemampuan untuk menyerap air dan menahan tanah agar tidak erosi. Tanah di kawasan sempadan sungai biasanya memiliki kandungan humus atau bahan organik yang tinggi, yang bermanfaat untuk kesuburan tanaman.
- Kemampuan Menahan Air: Tanah di sekitar sungai harus memiliki kapasitas untuk menyerap air hujan atau limpasan yang mengalir ke sungai, yang mengurangi risiko banjir dan meningkatkan daya dukung ekosistem.

3. Air Sungai

- Kualitas dan Kelestarian Air: Air di sungai merupakan unsur utama dari sempadan sungai itu sendiri. Kualitas air yang terjaga sangat penting untuk mendukung kehidupan akuatik, serta memastikan bahwa air yang masuk ke sungai bebas dari polusi atau bahan kimia berbahaya.
- Pengelolaan Sumber Air: Di sepanjang sempadan sungai, pengelolaan air juga sangat penting, misalnya dalam mengatur aliran air, pencegahan pencemaran, dan pengaturan aliran air yang berlebihan agar tidak merusak ekosistem.

4. Fungsi Pengendalian Banjir

- Area Tampungan Air: Sempadan sungai berfungsi sebagai daerah untuk menampung air limpasan saat terjadi hujan lebat. Ini membantu mengurangi risiko banjir di daerah hilir dengan memperlambat laju aliran air.
- Daerah Resapan Air: Sebagai zona resapan air, sempadan sungai memungkinkan air hujan diserap ke dalam tanah, yang membantu mengisi kembali cadangan air tanah dan mengurangi potensi banjir.

5. Batas atau Zona Perlindungan

- Lebar Sempadan Sungai: Setiap daerah memiliki ketentuan mengenai lebar sempadan sungai, yang bisa bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis sungai. Misalnya, untuk sungai besar, lebar sempadan bisa lebih luas, sementara untuk sungai kecil, lebar sempadan bisa lebih sempit. Batas ini diatur untuk memastikan bahwa kawasan sempadan tetap terlindungi dari gangguan manusia atau kegiatan yang merusak.
- Zona Larangan atau Pembatasan: Di dalam sempadan sungai, biasanya terdapat aturan yang melarang atau membatasi pembangunan bangunan permanen, pembuangan limbah, atau kegiatan yang dapat merusak fungsi ekosistem dan struktur sungai.

6. Keanekaragaman Hayati

- Habitat Flora dan Fauna: Sempadan sungai menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan dan tanaman, baik yang hidup di air maupun darat. Keberagaman spesies di

sempadan sungai sangat penting untuk keseimbangan ekosistem sungai dan area sekitarnya.

- Spesies Endemik dan Terancam: Beberapa sungai memiliki spesies endemik yang hanya dapat ditemukan di sungai tersebut, serta spesies yang terancam punah. Oleh karena itu, menjaga kawasan sempadan sungai juga berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati ini.

7. Kegiatan Ekonomi dan Sosial (terbatas)

- Rekreasi dan Wisata Alam: Sempadan sungai, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi area untuk kegiatan sosial seperti berjalan-jalan, bersepeda, atau wisata alam. Meskipun demikian, kegiatan ekonomi di kawasan ini perlu diatur agar tidak merusak ekosistem sungai.
- Pemanfaatan Pertanian yang Berkelanjutan: Beberapa kegiatan pertanian yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, seperti pertanian organik, dapat dilakukan di sempadan sungai, asalkan tidak merusak kualitas air dan tanah.

8. Peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Konservasi Sumber Daya Alam: Sempadan sungai berfungsi sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kualitas air dan mengurangi pencemaran dari aktivitas manusia. Konservasi di sempadan sungai juga mendukung kelestarian sumber daya alam, baik untuk kebutuhan ekosistem maupun untuk kepentingan manusia.
- Penyediaan Sumber Daya Alam: Di beberapa daerah, sempadan sungai juga dapat menjadi sumber bahan baku alam, seperti pasir atau batu, tetapi kegiatan ini harus dikelola dengan bijak agar tidak merusak lingkungan.

2.3.5 Kriteria Sempadan Sungai

Kriteria sempadan sungai biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan pemerintah untuk menjaga kelestarian dan fungsi sungai. Beberapa kriteria umum untuk menetapkan sempadan sungai antara lain:

1. Jarak dari Tepian Sungai

Sempadan sungai biasanya ditentukan berdasarkan jarak tertentu dari tepian sungai. Jarak ini bisa bervariasi, tergantung pada lebar sungai dan kondisi geografis, serta tujuan perlindungan lingkungan. Misalnya, untuk sungai besar, jarak sempadan bisa lebih luas, sementara untuk sungai kecil bisa lebih sempit.

2. Fungsi Lingkungan

Sempadan sungai bertujuan untuk melindungi fungsi ekologis sungai, seperti menghindari polusi dan menjaga kualitas air, mencegah erosi, serta melindungi habitat flora dan fauna.

3. Kegiatan yang Diperbolehkan

Di dalam sempadan sungai, beberapa jenis kegiatan bisa dibatasi atau dilarang, seperti pembangunan bangunan permanen, pertambangan, atau aktivitas yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem sungai. Kegiatan yang lebih ramah lingkungan, seperti kegiatan pertanian atau penanaman vegetasi, mungkin lebih diperbolehkan.

4. Ketinggian dan Struktur Bangunan

Bangunan yang ada di dalam sempadan sungai biasanya harus, mematuhi aturan tertentu, misalnya tidak boleh lebih tinggi dari batas yang ditentukan dan tidak boleh mengganggu aliran air atau fungsi sungai.

5. Kontrol Erosi dan Sedimentasi

Aktivitas yang dapat menyebabkan erosi atau sedimentasi di sungai harus dibatasi di sepanjang sempadan, untuk menjaga kestabilan sungai dan mencegah kerusakan lingkungan.

6. Penggunaan Ruang

Di sepanjang sempadan sungai, penggunaan ruang harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan memperhatikan potensi bencana, seperti banjir atau longsor.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur sempadan sungai adalah Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Dalam peraturan ini, sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sempadan Sungai Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan:

- Ditetapkan paling sedikit 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

2. Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan:

- Untuk sungai dengan kedalaman kurang dari 3 meter: paling sedikit 10 meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Untuk sungai dengan kedalaman 3 hingga 20 meter: paling sedikit 15 meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter: paling sedikit 30 meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

3. Sempadan Sungai Bertanggul di Luar Kawasan Perkotaan:

- Ditetapkan paling sedikit 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

4. Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di Luar Kawasan Perkotaan:

- Untuk sungai besar: paling sedikit 100 meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Untuk sungai kecil: paling sedikit 50 meter diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Kawasan sempadan sungai hanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, seperti penanaman vegetasi yang berfungsi lindung, pemasangan papan reklame, penempatan jaringan

utilitas, pondasi atau pemancangan tiang, prasarana jalan/jembatan, dan pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air. Pemanfaatan daerah sempadan sungai tidak diperbolehkan mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin dari pembina sungai. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi fungsi ekologis sungai, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan keselamatan serta kenyamanan masyarakat di sekitar sungai.

2.3.6 Parameter dan Variabel Sempadan Sungai

Dalam PP No. 38 Tahun 2011; parameter dan variabel yang mengatur sempadan sungai mencakup aspek perlindungan lingkungan, batasan pemanfaatan, serta pengendalian aktivitas di sekitar sungai. Berikut adalah parameter dan variabel utama:

Tabel II. 4 Parameter dan Variabel Sempadan Sungai

Parameter	Variabel
Batas dan Lebar Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai di dalam kawasan perkotaan: Minimal 10 meter dari tepi sungai. • Sungai di luar kawasan perkotaan: Minimal 50 meter dari tepi sungai. • Sungai besar tanpa tanggul: Minimal 100 meter dari tepi sungai. • □ Danau atau waduk: Minimal 50 meter dari titik pasang tertinggi.
Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh ada bangunan permanen di zona sempadan sungai. • Diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau, rekreasi, atau jalur pedestrian. • Dilarang aktivitas yang dapat mengganggu aliran sungai atau menyebabkan erosi. • □ Pemanfaatan lahan harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau kementerian terkait.
Fungsi dan Perlindungan Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai zona lindung alami agar bisa mencegah erosi dan sedimentasi. • Menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan keanekaragaman hayati. • Sebagai daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir. • □ Menjaga kualitas air sungai agar tidak tercemar oleh limbah domestik atau industri.

Parameter	Variabel
Pengawasan dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat dan daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di sempadan sungai. • Pelanggaran terhadap aturan pemanfaatan sempadan sungai dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. • □ Bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai dapat dibongkar oleh pemerintah.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

2.4 Konsep Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai dalam penelitian ini menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga dapat melihat hambatan dan memberikan hasil rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keberlanjutan pengelolaan ruang di sempadan sungai.

Berikut merupakan matriks parameter dan variabel yang digunakan dalam penelitian:

Tabel II. 5 Matriks Parameter dan Variabel Penelitian

No	Teori	Parameter	Variabel
1.	Evaluasi Kebijakan (Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983)	1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi 3. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi 4. Tahap-tahap dalam proses implementasi	<ul style="list-style-type: none"> -Kepatuhan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Ruang -Dampak Lingkungan akibat Pemanfaatan Ruang -Ketersediaan Sumber Daya untuk Pengendalian -Kejelasan dan Konsistensi Regulasi -Koordinasi Antar Lembaga -Mekanisme Sanksi dan Penegakan Hukum -Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat -Faktor Sosial-Ekonomi Masyarakat -Tekanan Pertumbuhan Penduduk -Faktor Budaya dan Kebiasaan -Dampak Perubahan Iklim -Perumusan Kebijakan -Perencanaan dan Sosialisasi -Pelaksanaan dan Pengawasan -Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

BAB III


GAMBARAN UMUM

3.1 Administrasi Wilayah

Penelitian ini berada dilokasi di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang dimana Purwodadi adalah pusat pemerintahan dan kota utama Grobogan dengan tingkat aktivitas kegiatan dan pemanfaatan ruang yang sangat tinggi, khususnya pada bangunan yang berdiri di sekitar Sempadan Sungai Lusi. Kelurahan ini mempunyai luas sekitar 3.9051 Ha dengan jumlah penduduk lebih dari 23.245 jiwa, dan dilokasi ini mayoritas penduduknya berada pada sektor ekonomi jasa, perdagangan, dan pemerintahan. Banyak bangunan yang banyak dan berdiri di lokasi yang strategis, kelurahan ini memberikan kontribusi tekanan yang tinggi pada ruang pemanatafan yang kompleks dan berpotensi di area Sempadan Sungai Lusi.


Sungai Lusi melewati wilayah barat dan selatan Kelurahan Purwodadi dan berperan sebagai jalur utama drainase kota. Pada dokumen perencanaan tata ruang, seperti RTRW maupun RDTR, kawasan di sepanjang sungai ini ditetapkan sebagai zona lindung, dengan ketentuan lebar sempadan yaitu antara 10 sampai 50 meter dari tepi aliran sungai. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum dijalankan sebagaimana mestinya. Masih banyak didapatkannya bangunan yang melanggar batas sempadan, seperti contohnya bengkel, warung, bangunan liar, sampai permukiman informal yang sudah menyalahi ketentuan sempadan.

Kegiatan ini memperlihatkan adanya pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang di Kelurahan Purwodadi masih sangat kurang, terutama dalam hal aspek pengawasan, penegakan ketentuan, dan dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokus studi untuk dapat menilai sejauh mana kebijakan yang ada sudah dilakukan secara efektif di kawasan sempadan sungai yang padat aktivitas perkotaan.



Gambar III. 1 Peta Admistrasi Kelurahan Purwodadi

Sumber: Analisis Penulis, 2025



Gambar III 2 Peta Administrasi Kecamatan Purwodadi

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

3.2 Kondisi Fisik Dasar

1. Topografi

Kelerengan di Kelurahana Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sendiri berkisar antara 0–80 derajat. Kecamatan ini termasuk dalam wilayah dataran rendah.
2. Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kelurahana Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, adalah tanah grumosol dan tanah aluvial.
3. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kelurahana Purwodadi Kecammatan Purwodadi ditunjukkan dengan terdapat air dipermukaan berupa Sungai Lusi
4. Klimatologi

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai iklim tropis dengan dua musim utama yaitu: musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan biasanya berlangsung kira-kira bulan November hingga April, sementara itu musim kemarau biasanya terjadi dari Mei sampai Oktober. Rata-rata suhu tahunan biasanya berkisar antara 25°C hingga 32°C, dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi sepanjang tahun dengan curah hujan tahunanbiasanya di wilayah ini berkisar antara 1.500 hingga 2.000 mm. Kondisi iklim ini mendukung adanya kegiatan pertanian, terutama pada saat musim untuk tanaman padi dan palawija.
5. Penggunaan Lahan

Kelurahan Purwodadi adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang mempunyai karakter sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas perkotaan. Untuk luas wilayah Kecamatan Purwodadi sendiri sebesar 5.049 hektar, sedangkan untuk luas Kelurahan Purwodadi sendiri diperkirakan sekitar 391 hektar ($3,91 \text{ km}^2$).

Penggunaan lahan di Kelurahan Purwodadi lebih banyak didominasi oleh lahan bukan sawah, karena bisa dilihat bahwa wilayah ini adalah pusat kota dari kecamatan purwodadi. Menurut karakteristik wilayah dan dari data BPS tahun 2020 berikut adalah komposisi penggunaan lahan di Kelurahan Purwodadi:

Tabel III 1 Jenis Penggunaan Lahan Kelurahan Purwodadi

Jenis Penggunaan Lahan	Estimasi Luas (hektar)	Persentase (%)	Keterangan
Permukiman	± 220	± 56%	Kawasan padat di RW-RW sekitar pusat kota dan sungai
Perdagangan dan Jasa	± 60	± 15%	Toko, ruko, pasar, usaha kecil dan menengah
Fasilitas Umum/Sosial	± 40	± 10%	Kantor pemerintahan, sekolah, tempat ibadah, dll.
Lahan Sawah dan Pertanian	± 25	± 6%	Sawah tada hujan/tegalan di pinggiran kelurahan
Ruang Terbuka/Lahan Kosong	± 20	± 5%	Lahan tidak terbangun, jalur sempadan sungai
Sungai/Sempadan Sungai	± 26	± 7%	Area Sungai Lusi dan sempadan yang sebagian sudah digunakan

Sumber: Analisis Penulis, 2025

3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Purwodadi

1. Jumlah Penduduk

Kelurahan Purwodadi adalah salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Selain itu menjadi pusat pemerintahan dan kota kabupaten, Kelurahan Purwodadi merupakan pusat konsentrasi aktivitas ekonomi, perdagangan, serta layanan publik. Jadi hal ini sangat mempengaruhi adanya struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang cenderung lebih heterogen dibandingkan kelurahan lain di sekitarnya yang ada di Kecamatan Purwodadi sendiri.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023, jumlah penduduk di Kelurahan Purwodadi paling tinggi adalah pada tahun 2023. Dapat dilihat jika angka ini menunjukkan bahwa Kelurahan Purwodadi adalah kawasan perkotaan padat, dan semakin tahun semakin meningkat jumlah penduduknya dari tahun ketahun.

Tabel III 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
2019	11.231	11.618
2020	11.238	11.551
2021	11.125	11.567
2022	11.191	11.590
2023	11.278	11.657


Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

2. Kondisi Sosial

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi memiliki peranan yang sangat penting sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Grobogan, dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas sarana prasarana yang cukup baik, fasilitas pendidikan yang memadai, dan kondisi sosial ekonomi yang cukup baik. Akan tetapi, adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat tetap perlu mendapatkan perhatian agar bisa mencapai pembangunan yang lebih inklusif.

3.4 DAS di Kecamatan Purwodadi

DAS Lusi di Kecamatan Purwodadi di Kabupaten Grobogan adalah salah satu dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna, yang dimana merupakan gabungan dari beberapa sungai utama di Jawa Tengah. Dan salah satunya adalah Sungai Lusi yang merupakan sungai utama yang mengalir melewati Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Dimana sungai ini mempunyai panjang sekitar 234 km, bermula dari pegunungan di Blora dan bermuara di Sungai Serang, mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem irigasi dan pertanian di Grobogan. DAS di Kecamatan Purwodadi memiliki peran penting dalam ekosistem, ekonomi, sosial dan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, untuk pengelolaan sumber daya air yang baik diperlukannya untuk mengurangi dampak negatif seperti banjir dan kekeringan di musim kemarau. dampak negatif seperti banjir dan kekeringan di musim kemarau.



Gambar III. 3 Letak Sungai Lusi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2025

3.5 Tipe dan Morfologi Sungai Lusi

Sungai Lusi dikategorikan sebagai sungai permanen, yaitu sungai yang memiliki aliran air sepanjang tahun, walaupun debitnya dapat berkurang pada musim kemarau. Berdasarkan karakteristiknya, Sungai Lusi termasuk dalam tipe:

- Sungai Aluvial: Sungai ini mengalir melalui dataran rendah dan membawa banyak sedimen dari daerah hulu.
- Sungai Bermeander: Di beberapa bagian, terutama di wilayah dataran rendah, Sungai Lusi membentuk pola berkelok-kelok (meander).
- Sungai Epigenetik: Sungai ini telah menyesuaikan alirannya dengan struktur geologi di daerah yang dilaluinya.

Morfologi Sungai lusi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi adalah berada di wilayah tengah sungai mulai melewati dataran rendah dan kecepatan aliran berkurang, proses sedimentasi mulai terjadi akibat material yang terbawa dari hulu, sungai mulai berkelok-kelok (meander) dan memiliki daerah banjir (floodplain) yang lebih luas.

3.6 Permasalahan Pada Kawasan Sempadan Sungai Lusi

Kawasan sempadan sungai adalah wilayah di sepanjang tepi sungai yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan konservasi. Namun, di sepanjang Sungai Lusi, khususnya di wilayah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi dan sekitarnya, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat.

1. Permasalahan Lingkungan

a. Erosi dan Sedimentasi

- Tingginya erosi di bagian hulu menyebabkan sedimentasi di wilayah tengah dan hilir.

- Pendangkalan sungai akibat endapan lumpur mengurangi kapasitas tampung air dan meningkatkan risiko banjir.
- b. Pencemaran Air
- Limbah domestik dari pemukiman sekitar mencemari air sungai.
 - Limbah pertanian dan peternakan yang mengandung pupuk dan pestisida mencemari ekosistem sungai.
- c. Kerusakan Vegetasi Riparian
- Banyak pohon dan vegetasi di sempadan sungai ditebang untuk kepentingan pemukiman dan pertanian.
 - Berkurangnya vegetasi menyebabkan hilangnya fungsi penahan erosi alami di tepi sungai.

2. Permasalahan Sosial dan Tata Ruang

- a. Pemukiman di Kawasan Sempadan Sungai
- Banyak masyarakat mendirikan rumah dan bangunan di sempadan sungai, meskipun melanggar aturan tata ruang.
 - Kawasan ini rawan banjir dan longsor akibat erosi tebing sungai.
- b. Aktivitas Penambangan Pasir
- Penambangan pasir liar menyebabkan degradasi morfologi sungai dan meningkatkan risiko longsor di tepian sungai.
 - Aktivitas ini juga mempercepat laju erosi dan memperburuk sedimentasi di hilir.
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
- Banyak warga masih membuang sampah ke sungai, memperparah pencemaran dan sedimentasi.
 - Minimnya program edukasi dan pengawasan menyebabkan sulitnya pengelolaan kawasan sempadan sungai.



Gambar III 4 Permasalahan Sosial dan Tata Ruang Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi

Sumber: Google, 2023

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG DI SEMPADAN SUNGAI LUSI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

4.1 Gambaran Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi

4.1.1 Pola Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Lokasi penelitian berada di sempadan Sungai Lusi, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Karakteristik kawasan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di sempadan sungai sudah bercampur dengan berbagai kegiatan masyarakat tersebut. Di beberapa titik, sempadan dimanfaatkan untuk permukiman permanen maupun semi permanen, jadi dapat mengurangi fungsi lindung sempadan dan berpotensi membuat penyempitan pada badan sungai.

Selain itu, kegiatan ekonomi seperti warung, kios, dan bengkel juga tumbuh di sepanjang sempadan karena dianggap strategis. Sementara itu, sebagian lahan sempadan masih digunakan untuk aktivitas pertanian, kebun, maupun menanam tanaman produktif oleh warga sekitar. Dari sisi infrastruktur, terdapat jaringan jalan dan jembatan yang melintasi sempadan sungai, meskipun penggunaannya kadang mengurangi area resapan.

Permasalahan lain adalah adanya limbah rumah tangga dan sampah ke sempadan, yang berdampak pada sedimentasi dan pencemaran sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sempadan Sungai Lusi di Purwodadi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat dibandingkan fungsi ekologisnya. Akibatnya, fungsi sempadan sebagai kawasan lindung dan pengendali banjir tidak berjalan optimal.


Peta pola ruang RTRW Kabupaten Grobogan menetapkan kawasan sempadan Sungai Lusi sebagai kawasan lindung yang berfungsi menjaga ekosistem dan mengurangi risiko bencana. Namun, dokumen RDTR yang tersedia tidak merinci secara detail hingga ke skala kelurahan. Oleh karena itu, untuk kepentingan penelitian ini dilakukan analisis overlay antara peta pola ruang RTRW/RDTR dengan kondisi eksisting hasil observasi lapangan dan interpretasi citra.

Hasil overlay ini menunjukkan perbedaan signifikan antara rencana tata ruang dan realitas di lapangan. Beberapa zona yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung

sempadan justru telah berubah menjadi permukiman padat, area perdagangan dan jasa, serta aktivitas ekonomi informal.


Peta kondisi eksisting menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di sempadan sungai telah meluas, bahkan melewati garis sempadan yang ditetapkan oleh regulasi (berjarak 15 meter dari tepi sempadan). Hasil observasi menunjukkan banyak bangunan semi permanen dan aktivitas ekonomi informal berdiri di atas lahan sempadan.





Gambar IV 1 Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi

Sumber: Observasi Lapangan dan Citra Udara, diolah oleh Peneliti (2025)



Gambar IV 2 Overlay Peta Pola Ruang RDTR dengan Citra Eksisting, Analisis Peneliti (2025)

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, Analisis Penulis (2025)

Untuk memperjelas hasil analisis spasial tersebut, berikut ditampilkan luasan dan persentase tiap jenis pemanfaatan ruang berdasarkan hasil overlay:

Tabel IV. 1 Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi, Kelurahan Purwodadi (Hasil Overlay 2025)

Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perumahan kepadatan tinggi	143,143	50,4
Perdagangan dan Jasa (Perjas)	84,969	29,9
Tanaman pangan	13,257	4,7
SPU skala kota	13,01	4,6
SPU skala kecamatan	10,467	3,7
SPU skala kelurahan	6,83	2,4
Taman kota	15,057	5,3
Taman kecamatan	0,857	0,3
Rimba kota	0,48	0,2
Perlindungan setempat (sempadan)	5,063	1,8
Pemakaman	3,627	1,3
Pertahanan keamanan	0,839	0,3
Instalasi pengelolaan air minum	0,956	0,3
Badan jalan	0,582	0,2
Badan air	7,271	2,6
Total	283,9	100

Sumber: Hasil Overlay Peta Pola Ruang dan Kondisi Eksisting, Analisis Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi didominasi oleh perumahan kepadatan tinggi (50,4%) dan perdagangan/jasa (29,9%), sedangkan fungsi lindung sempadan yang seharusnya utama justru hanya 1,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun RDTR.

Kondisi ini diperkuat dengan temuan lapangan bahwa:

- Banyak bangunan permanen berdiri kurang dari 15 meter dari tepi sungai.
- Aktivitas ekonomi informal (warung, bengkel, kios) tumbuh di sepanjang sempadan.

- Lahan pertanian hanya tersisa di area terbatas yang lebih landai.
- Terdapat titik-titik pembuangan sampah liar di area sempadan.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik nyata antara aturan tata ruang dan realitas pemanfaatan ruang di lapangan. Meskipun secara regulatif sempadan Sungai Lusi ditetapkan sebagai kawasan lindung, faktanya kawasan ini telah banyak beralih fungsi menjadi kawasan terbangun dan kegiatan ekonomi. Hal ini berimplikasi langsung pada kerentanan lingkungan, khususnya banjir, longsor, erosi, dan pencemaran air.

4.1.2 Tema Empiris dan Konsep

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan fokus di Kelurahan Purwodadi ini dilaksanakan dengan serangkaian tahapan sehingga menghasilkan tema-tema empiris. Tema temanya berasal dari lapangan sebagaimana adanya dari hasil pendalamam yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan wawancara dinas pelaksana yang dituju sebagai informasi utama dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai lusi kecamatan purwodadi ini dan dikonfirmasikan kebenarannya dengan wawancara kepada masyarakat OPD serta melalui observasi yang dilakukan dikawasan sempadan sungai lusi kecamatan purwodadi khususnya dikelurahan purwodadi sendiri.

- Penentuan parameter berdasarkan konsep evaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan sungai lusi kecamatan purwodadi khusunya di kelurahan Aktivitas ekonomi informal (warung, bengkel, kios) tumbuh di sepanjang sempadan.
- Lahan pertanian hanya tersisa di area terbatas yang lebih landai.
- Terdapat titik-titik pembuangan sampah liar di area sempadan.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik nyata antara aturan tata ruang dan realitas pemanfaatan ruang di lapangan. Meskipun secara regulatif sempadan Sungai Lusi ditetapkan sebagai kawasan lindung, faktanya kawasan ini telah banyak beralih fungsi menjadi kawasan terbangun dan kegiatan ekonomi. Hal ini berimplikasi langsung pada kerentanan lingkungan, khususnya banjir, longsor, erosi, dan pencemaran air.



Gambar IV 3 Informasi dan Tema Empiris

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Berdasarkan tema-tema yang sudah ada tersebut kemudian ditentuan konsep yang telah didapat kan. Berikut merupakan skema konsep yang ditentukan dari hasil pengumpulan data dan informasi.



Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi implementasi kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yang memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat parameter utama beserta variabel-variabel di dalamnya, yaitu:

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Parameter ini menilai sejauh mana permasalahan di lapangan dapat dikendalikan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi. Variabel yang dianalisis meliputi:

- Kepatuhan masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap peraturan pemanfaatan ruang.
- Dampak lingkungan, mencakup potensi banjir, sedimentasi, dan degradasi

kualitas lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.

- Ketersediaan sumber daya, baik berupa anggaran, tenaga, data, maupun sarana-prasarana pendukung implementasi kebijakan.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi

Parameter ini mengkaji sejauh mana kebijakan memiliki kejelasan arah, dukungan kelembagaan, dan perangkat pelaksanaan. Variabelnya meliputi:

- Kejelasan dan konsistensi regulasi, memastikan peraturan terkait pemanfaatan ruang di sempadan sungai jelas, tidak tumpang tindih, dan konsisten.
- Koordinasi antar lembaga, mencakup kerjasama dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi terkait.
- Mekanisme sanksi dan penegakan, terkait keberadaan prosedur hukum atau administratif untuk pelanggaran.
- Sosialisasi dan edukasi, berupa upaya penyebaran informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

3. Variabel di Luar Kebijakan

Parameter ini melihat faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan namun berada di luar kendali pembuat kebijakan. Variabelnya antara lain:

- Faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya.
- Tekanan pertumbuhan penduduk, yang meningkatkan kebutuhan ruang dan berpotensi memicu alih fungsi lahan.
- Faktor budaya dan kebiasaan, seperti pola pemanfaatan ruang yang telah berlangsung turun-temurun.
- Perubahan iklim, yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan fisik wilayah sempadan sungai.

4. Tahap-Tahap Implementasi

Parameter ini menggambarkan proses implementasi kebijakan yang terdiri dari:

- Perumusan kebijakan, tahap penentuan arah, tujuan, dan instrumen kebijakan.
- Perencanaan dan sosialisasi, tahap penyusunan rencana aksi dan penyebaran informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

- Pelaksanaan dan pengawasan, tahap implementasi langsung di lapangan dan pemantauan pelaksanaannya.
- Evaluasi dan tindak lanjut, tahap penilaian hasil implementasi dan langkah korektif.

Keempat parameter tersebut digunakan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Wilayah sempadan Sungai Lusi di Kelurahan Purwodadi merupakan bagian dari kawasan yang secara regulatif telah ditetapkan memiliki fungsi lindung terbatas guna menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Namun, berdasarkan dari hasil observasi yang ditemukan dilapangan dan data sekunder yang diperoleh, pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai ini cenderung mengalami deviasi dari fungsi peruntukannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan interpretasi visual terhadap peta pola ruang RTRW dan RDTR serta data hasil wawancara, terdapat sejumlah jenis pemanfaatan ruang yang mendominasi kawasan sempadan Sungai Lusi. Pemanfaatan tersebut antara lain berupa:


- Permukiman padat yang berada kurang dari 15 meter dari tepian sungai,
- Usaha kecil seperti warung, bengkel, dan tempat usaha atau aktivitas domestik warga lainnya ,yang beroperasi di sepanjang tepi sungai,
- Serta sebagian kecil lahan pertanian pekarangan yang berada di sisi yang lebih landai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara realitas penggunaan ruang dan rencana tata ruang wilayah. Peta pola ruang yang berlaku di RTRW Kabupaten Grobogan mengklasifikasikan wilayah ini seharusnya sebagai kawasan lindung sempadan sungai yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas permanen. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah warga telah mendirikan bangunan permanen sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan sebagian di antaranya memiliki dokumen administratif kepemilikan atau izin pemanfaatan tanah.

Analisis NVivo terhadap Hasil Wawancara

Hasil pengolahan transkrip wawancara melalui perangkat lunak NVivo menghasilkan beberapa tema dominan:

- Ketidaktauhan Regulasi: mayoritas responden masyarakat tidak mengetahui aturan tata ruang dan batas sempadan sungai.
 - Koordinasi Lemah antar OPD: muncul keluhan dari OPD terkait ketidaksinkronan data dan minimnya komunikasi lintas dinas.
 - Sosialisasi Rendah: baik dari masyarakat maupun dinas menyebutkan tidak ada kegiatan sosialisasi rutin.
 - Keterpaksaan Ekonomi: banyak warga yang tinggal di sempadan karena keterbatasan ekonomi, bukan pilihan.
 - Kebiasaan Lama dan Budaya Lokal: sebagian warga menganggap tinggal di tepi sungai sebagai hal yang biasa karena sudah turun-temurun.



Visualisasi Word Cloud NVivo menegaskan dominasi kata-kata seperti “tidak tahu aturan”, “dari dulu”, “tidak pernah disosialisasi”,

Hasil dari analisis yang telah dijelaskan dan dijabarkan di atas sudah dilakukan uji validitas terkait kebenaran hasilnya. Validitas dalam penelitian ini diuji melalui pendekatan triangulasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan ketepatan hasil analisis. Peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi, antara lain instansi teknis dan masyarakat yang terdampak langsung. Beragam perspektif ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak bias terhadap

satu sudut pandang saja.

Selain itu, digunakan pula triangulasi teknik, yaitu dengan menggabungkan data hasil wawancara mendalam, studi dokumentasi (seperti dokumen kebijakan, data KKPR, dan RTRW/RDTR), serta observasi langsung di lapangan. Hasil dari ketiga teknik tersebut dibandingkan dan dikonfirmasi untuk menemukan kesesuaian informasi serta mengidentifikasi ketidaksesuaian data, yang kemudian dianalisis secara mendalam.

Untuk mendukung dependability dan confirmability, peneliti mendiskusikan hasil analisis dengan dosen pembimbing yang memiliki keahlian di bidang kebijakan tata ruang. Validasi dilakukan secara berulang guna memastikan bahwa proses analisis berjalan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, authenticity ditunjukkan melalui keberagaman sudut pandang yang ditampilkan dalam analisis, serta dokumentasi transkrip wawancara yang dilampirkan sebagai bukti transparansi proses penelitian.

4.2 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

4.2.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Masalah yang mudah dikendalikan adalah masalah yang lebih mungkin untuk diatasi oleh kebijakan publik yang efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada masalah tersebut. (Mazmanian dan Sabatier, 1983). Adapun sub tema ini adalah kepatuhan masyarakat, dampak lingkungan, ketersediaan sumber daya.



Gambar IV. 6 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Sumber: Analisis Penulis, 2025

4.2.1.1 Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi, khususnya di Kelurahan Purwodadi, masih tergolong rendah. Kondisi ini tidak semata-mata disebabkan oleh sikap menolak aturan, melainkan lebih banyak karena ketidaktahuan, ketidakjelasan informasi, serta lemahnya sistem penyuluhan dan pendampingan dari pihak pemerintah.

Sebagian besar warga tidak menyadari bahwa lokasi tempat tinggal maupun usaha mereka berada di dalam kawasan sempadan sungai yang memiliki fungsi lindung dan pengaturan ketat dalam rencana tata ruang. Banyak dari mereka tidak mengetahui batas pasti sempadan secara fisik karena belum adanya penanda di lapangan. Seorang warga menyampaikan bahwa:

“Tanah ini sudah lama ditempati, dulunya masih jauh dari sungai... tapi karena longsor dan banjir, sekarang rumah kami jadi dekat sekali dengan sungai.” (SR/MS/03072025).

“Lahannya ini dari orang tua saya, dulu nggak ada yang bilang ini nggak boleh dibangun. Jadi ya kami teruskan aja tinggal di sini.” (Wawancara, IL/MS/03072025).

“Bangunan-bangunan di bantaran itu memang kebanyakan sudah berdiri sebelum aturan sempadan diberlakukan. Warga tahunya ya itu tanah mereka.” (AP/OP/03072025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pergeseran fisik sungai akibat erosi atau bencana ikut memperkuat ketidaktahuan masyarakat terhadap status kawasan yang mereka tempati. Pemahaman masyarakat mengenai aturan tata ruang dan larangan pembangunan di sempadan juga masih sangat terbatas. Masyarakat cenderung mengandalkan pemahaman kontekstual berdasarkan kebiasaan turun-temurun.

Selain itu, prosedur perizinan seperti pengurusan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) maupun KRK (Keterangan Rencana Kota) belum dikenal secara luas di masyarakat. Banyak warga membangun tanpa pernah mengetahui bahwa kegiatan mereka memerlukan izin formal.

“Sebagian besar masyarakat tidak mengurus KKPR atau KRK sebelum membangun, karena memang nggak tahu prosedurnya. Sosialisasinya juga minim.” (PTS/OP/06072025).

“Belum pernah ada sosialisasi soal aturan bangun dekat sungai. Yang datang ke sini paling cuma pas ada bantuan.” (IL/MS/03072025).

“Sosialisasi jarang, kalaupun ada biasanya cuma pas ada kegiatan kelurahan atau pas ada yang kena longsor.” (SR/MS/03072025).

Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman perizinan bukan karena kesengajaan, tetapi karena tidak adanya akses informasi yang sistematis. Sosialisasi dari pemerintah daerah dan OPD teknis juga belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Kegiatan edukatif masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari program berkelanjutan. Beberapa warga mengaku tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan ruang atau tata cara perizinan.

Ketidakterjangkauan informasi juga berkaitan dengan kebingungan warga terhadap status zonasi lahannya. Dokumen RDTR mungkin sudah menetapkan batas zona sempadan sungai sebagai kawasan lindung, namun tanpa visualisasi atau informasi yang mudah dipahami, masyarakat sulit mengetahui posisi lahan mereka dalam peta tata ruang.


“Kadang warga nggak ngerti kalau lahanya masuk kawasan sempadan... karena di lapangan nggak ada penanda jelas, dan tidak ada info.” (PTS/OP/06072025).

Pemahaman yang tidak merata antarwarga juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa warga mengetahui larangan pembangunan setelah mendapatkan teguran dari aparat, sementara warga lainnya tidak pernah mendapatkan informasi apa pun.

“Ada yang ngerti karena pernah ditegur waktu bangun, tapi yang lain ya belum tahu. Akhirnya beda-beda, ada yang urus izin, ada yang nggak.” (AP/OP/03072025).

Menariknya, meskipun terdapat pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang, tidak pernah muncul konflik terbuka antara masyarakat dan pemerintah. Sebagian besar warga merasa mempunyai hak atas tanah yang mereka tempati karena faktor historis dan warisan.


“Untuk konflik belum pernah ada karena bangunan itu sudah lama. Jadi masyarakat menganggap kalau itu ya tanah mereka.” (AP/OP/03072025).



Gambar IV 3 Peta Pola Ruang Kelurahan Purwodadi

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, Analisis Penulis (2025)

Berikut adalah overlay pola ruang Kelurahan Purwodadi dengan persil. Dapat dilihat dari peta diatas bahwa masih banyak bangunan yang berada di area kawasan lindung atau diarea sempadan Sungai. Hal ini menunjukan bahwa adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang. Berikut adalah contoh bangunan yang berada di area kawasan lindung atau diarea sempadan Sungai:



Gambar IV. 4 Bangunan yang berada di area kawasan lindung atau diarea sempadan Sungai

Sumber: Google Earth, Analisis Penulis (2025)

Persepsi masyarakat mengenai kawasan sempadan Sungai Lusi beragam, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sempadan sungai masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman maupun aktivitas ekonomi, sementara pemerintah menegaskan kawasan ini harus steril dari bangunan permanen demi menjaga kelestarian sungai. Perbedaan persepsi tersebut menciptakan pro dan kontra terhadap kebijakan sempadan sungai, yang pada akhirnya berimplikasi pada sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan ini.

Secara umum, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan

pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi dipengaruhi oleh: ketidaktahuan terhadap batas sempadan, ketidaktahuan terhadap aturan tata ruang, keberadaan bangunan lama yang dianggap sah, minimnya pemahaman prosedur perizinan, belum meratanya sosialisasi, ketidakjelasan zonasi di tingkat lokal, serta ketimpangan pemahaman antarwarga. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan tidak cukup dengan pendekatan represif, tetapi harus mengedepankan edukasi, visualisasi zonasi yang jelas, serta penguatan sosialisasi dan pendampingan yang menyentuh langsung masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa masalah ini sulit dikendalikan. Faktor ketidaktahuan, minim sosialisasi, dan ketiadaan penanda sempadan membuat perilaku publik tidak sejalan dengan aturan formal. Dalam kerangka Mazmanian & Sabatier, kondisi ini memperlihatkan lemahnya kemampuan kebijakan dalam memengaruhi perilaku target group, sehingga implementasi menjadi tidak efektif.

4.2.1.2 Dampak Lingkungan

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi telah menimbulkan beragam dampak lingkungan yang signifikan. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kelestarian ekosistem sungai. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya longsor di tepi sungai yang mengakibatkan rusaknya permukiman warga. Beberapa rumah bahkan dilaporkan roboh akibat tergerus aliran sungai yang makin mendekati permukiman.

“Tanah ini sudah lama ditempati, dulunya jauh dari sungai... tapi karena longsor dan banjir, sekarang rumah kami jadi dekat sekali dengan sungai. Ada sekitar lima rumah yang roboh karena longsor.”(SR/MS/03072025; IL/MS/03072025)

“Tahun 2024 terjadi banjir dua kali, pada 6–7 dan 16–18 Januari. Banjir itu merendam hampir 19 RT, hanya 3 RW yang tidak terdampak.”(AP/OP/03072025)

“Permasalahan banjir perlu dilihat dari hulu. Dulu itu kawasan hutan jati, sekarang banyak yang jadi lahan jagung. Itu memperparah limpasan air ke hilir.”(AP/OP/03072025)

“Kerusakan terjadi karena erosi, dan kondisi di hulu yang rusak juga berpengaruh ke hilir. Sedimentasi cukup banyak ditemukan, dan ini jadi masalah karena Sungai Lusi adalah sungai tanpa tanggul.”(RZ/OP/06072025)

Selain longsor, banjir tahunan juga menjadi masalah yang terus berulang. Berdasarkan keterangan Kelurahan Purwodadi, banjir besar terakhir terjadi pada Januari 2024 dan berdampak pada hampir 19 RT di wilayah tersebut. Banjir ini tidak hanya disebabkan oleh adanya curah hujan tinggi, akan tetapi juga disebabkan akibat buruknya sistem drainase dan alih fungsi lahan di hulu, seperti penggundulan kawasan resapan. Erosi dan sedimentasi juga menjadi isu utama dalam kerusakan fisik Sungai Lusi. DPUPR menyampaikan bahwa kondisi fisik sungai, terutama di wilayah hilir Purwodadi, sudah cukup parah. Sedimentasi tinggi dan perubahan alur sungai semakin sering terjadi karena tidak ada pengendalian yang optimal.

Di sisi lain, pembuangan sampah sembarangan ke area sempadan sungai masih banyak ditemukan. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan tempat pembuangan dan rutin melakukan pengambilan sampah, namun beberapa titik tetap menjadi lokasi pembuangan liar. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan dan menjadi tantangan dalam pengelolaan sempadan.

“Pelanggaran yang sering kami temui itu pembuangan sampah sembarangan di area sempadan sungai. Meskipun sudah ada peringatan, masih ada titik-titik buang sampah liar.”(IP/OP/06072025)

“Lingkungannya terkesan kumuh, dan dari sisi ekonomi juga masih lemah. Jadi meskipun ada kebijakan soal ruang, dampaknya belum terlalu terasa. Perlu penanganan bareng-bareng, nggak cuma soal ruang tapi juga bantu masyarakatnya supaya lebih mandiri.”
(Wawancara, PRY/OP/06072025)

Akibat akumulasi masalah ini, kawasan sempadan sungai kini cenderung menjadi kawasan kumuh. Sebagian besar warga yang tinggal di bantaran merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah, dengan kondisi permukiman yang padat, tidak terencana, dan minim infrastruktur dasar.


Untuk menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kelurahan Purwodadi melalui program *Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)* mulai melakukan

penataan kawasan, termasuk pembangunan saluran drainase sepanjang 1,7 km, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan TPS 3R. Program ini mencakup wilayah RW 7, khususnya RT 8 dan 9, namun belum menjangkau seluruh area terdampak.

“Di wilayah Jengglong Barat, RT 8 dan 9 RW 7 masuk dalam kategori kumuh sedang. Ada program penataan, renovasi 58 rumah, drainase, TPS 3R... tapi baru mencakup dua RW.”(AP/OP/03072025)

Pemukiman padat di zona lindung sempadan juga memperberat beban ekologis sungai. Ketika sempadan yang seharusnya menjadi zona resapan dialihfungsikan menjadi permukiman permanen, maka daya serap tanah berkurang dan risiko banjir meningkat. Sementara itu, keberadaan industri rumah tangga di sekitar sempadan belum dilengkapi sistem pengolahan limbah terpadu.

“Industri rumahan seperti tempe, tahu memang tidak terlalu mengganggu, tapi perlu pengelolaan limbah. Harapannya ke depan bisa dikelola lewat TPS 3R agar tidak memperparan pencemaran.”(AP/OP/03072025)



Gambar IV 5 Peta citra titik lokasi terdampak banjir tahun 2025

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, analisis penulis 2025

Berikut matris hasil penelusuran Sungai Lusi:

No.	Lokasi	Koordinat	Foto Dokumentasi	Permasalahan
1.	Jl. Jenderal Sudirman, (barat jembatan Lusi)	7°4'27.87"S 110°55'0.22"E	 7°43.550076 S 110°54.996964 E 283. W 02.05.2025 09:47:29 WIB Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Network: 22 Me 2025 09:47:29 WIB	Terjadi limpasan air setinggi ±10 cm
2.	Gang Jajar 1	7°4'27.45"S 110°54'56.49"E	 7°42.80415 S 110°54.94664 E 283. W 02.05.2025 09:47:29 WIB Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Network: 22 Me 2025 09:47:29 WIB	Limpasan mencapai permukaan dengan ketinggian ±30 cm

No.	Lokasi	Koordinat	Foto Dokumentasi	Permasalahan
5.	Jl. Pangkalan I Jajar (timur Pintu Sadon)	7°4'44.84"S 110°54'36.91"E	 7°42.88415 S 110°54.61672 E 283. W 02.05.2025 09:47:29 WIB Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Network: 22 Me 2025 09:47:29 WIB	Terjadi limpasan setinggi ±25 cm
6.	Pintu Pengendali Sadon (Kampung Jengglong)	7°4'46.00"S 110°54'32.70"E	 7°42.88415 S 110°54.54722 E 283. W 02.05.2025 09:47:29 WIB Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Network: 22 Me 2025 09:47:29 WIB	Tidak terdapat limpasan di atas talud, namun ditemukan kebocoran pada pintu air

Gambar IV 6 Titik lokasi terdampak banjir tahun 2025

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, analisis penulis 2025

جامعة سلطان عبد العزيز الإسلامية



Gambar IV 7 Sedimentasi Sungai Lusi

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, analisis penulis 2025



Gambar IV 8 Sedimentasi Sungai Lusi

Sumber: Radar kudus, analisis penulis 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya pemanfaatan ruang yang tidak terkendali di kawasan sempadan Sungai Lusi telah menimbulkan dampak lingkungan yang kompleks: mulai dari kerusakan fisik sungai (erosi dan sedimentasi), gangguan sosial (banjir, kumuh, kesehatan), hingga degradasi fungsi ekologis kawasan. Meskipun ada upaya intervensi melalui program penataan, skala penanganan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh RW terdampak. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif lintas OPD, edukasi warga, serta penguatan pengawasan berbasis data spasial menjadi penting untuk mengendalikan dampak lingkungan secara lebih komprehensif.

Pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi secara jelas melanggar ketentuan yang tertuang dalam PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai serta Perda Kabupaten Grobogan No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW 2021–2041, yang menegaskan bahwa sempadan sungai merupakan kawasan lindung dengan fungsi utama sebagai penyangga ekosistem. Namun di lapangan, kawasan ini telah dialihfungsikan menjadi permukiman, tempat pembuangan sampah, bahkan lokasi industri rumahan tanpa pengolahan limbah. Pelanggaran tersebut tidak hanya mereduksi fungsi ekologis sempadan, tetapi juga menghambat efektivitas implementasi kebijakan tata ruang di Kecamatan Purwodadi.

Sampel kasus yang ditemukan di Kelurahan Purwodadi antara lain:

- Permukiman permanen di zona lindung → lima rumah warga roboh akibat longsor karena berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai (SR/MS/03072025).
- Banjir besar Januari 2024 → merendam 19 RT, menunjukkan daya serap kawasan lindung sudah menurun drastis (AP/OP/03072025).
- Pembuangan sampah liar di titik-titik sempadan meskipun sudah ada TPS resmi (IP/OP/06072025).
- Industri rumah tangga (tahu, tempe) tanpa IPAL yang berpotensi menambah

pencemaran sungai (AP/OP/03072025).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dampak lingkungan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi sangat kompleks, mulai dari kerusakan fisik hingga degradasi sosial-ekologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk dikendalikan. Dalam perspektif Mazmanian & Sabatier, semakin besar dampak yang ditimbulkan oleh masalah, semakin tinggi pula kebutuhan akan kebijakan dengan daya intervensi kuat dan terkoordinasi lintas sektor.

4.2.1.3 Ketersediaan Sumber Daya

Menurut Mazmanian & Sabatier, implementasi kebijakan yang efektif memerlukan ketersediaan sumber daya seperti anggaran, informasi, peralatan teknis, serta dukungan kelembagaan. Temuan di Kelurahan Purwodadi menunjukkan bahwa hampir seluruh elemen sumber daya ini mengalami kendala: anggaran pengawasan terbatas, data pemanfaatan ruang tidak lengkap, alat pengawasan minim, serta lemahnya koordinasi lintas OPD. Selain itu, terdapat perluasan aspek sumber daya yang tidak dicakup dalam teori, seperti perlunya dukungan pemerintah provinsi dan penggunaan peta spasial sebagai alat bantu pengawasan. Temuan juga menunjukkan bahwa pengawasan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas instansi, yang belum tersedia secara formal. Hal ini memperjelas bahwa selain sumber daya fisik, diperlukan pula sistem koordinatif dan teknologi spasial sebagai bagian dari sumber daya implementasi yang relevan dalam konteks lokal. Ketersediaan sumber daya menjadi elemen yang penting dalam mendukung adanya efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi.

Dari sisi pendanaan dan fasilitas, beberapa pihak menyatakan bahwa belum tersedia anggaran yang memadai untuk menjalankan program konservasi lingkungan maupun pengawasan rutin di lapangan. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Sampai saat ini belum ada program khusus yang benar-benar fokus ke konservasi atau rehabilitasi lingkungan di kawasan sempadan Sungai Lusi... pemantauannya masih sederhana.”(IP/OP/06072025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, masih ditemukan sejumlah kendala yang mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya data dan peralatan, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor. Kendala lain adalah minimnya dukungan data spasial dan alat pemantauan teknis. Meskipun terdapat data bidang tanah

dalam format digital, pemanfaatannya untuk pengendalian belum maksimal. Salah satu informan dari instansi teknis menyatakan:

“Kami punya peta bidang tanah, biasanya dalam bentuk SHP... bisa dipakai buat cek apakah satu bidang tanah itu masuk ke kawasan sempadan atau nggak.”(MAF/OP/08072025)

Sementara itu, kegiatan pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sempadan sebagian besar masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam sistem pelaporan berbasis teknologi:

“Kalau untuk pemantauan sampah, saat ini lebih ke pengambilan sampah secara rutin oleh petugas kebersihan.”(IP/OP/06072025)

Terkait pengawasan dan koordinasi kelembagaan, proses pengendalian masih terkendala oleh mekanisme yang bersifat reaktif, bukan preventif. Pengawasan terhadap pelanggaran umumnya dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat

“Pengawasan dilakukan secara reaktif... tidak ada jadwal pengawasan rutin.”(PTS/OP/06072025)

Koordinasi antar instansi terkait, terutama dalam proses perizinan, dinilai belum sepenuhnya efektif. Salah satu informan dari sektor perizinan menyebutkan:

“Kami koordinasi dulu dengan OPD teknis seperti DPUPR... Tapi koordinasi antar instansi memang perlu ditingkatkan.”(AG/OP/06072025)

Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat, realisasi bantuan fisik atau sosial ekonomi masih terbatas pada wilayah tertentu. Seorang informan dari pemerintah kelurahan mengungkapkan bahwa:

“Di bulan Juli 2025 kedapatannya bantuan alokasi khusus PPKT... baru mencakup 2 RT saja.”(AP/OP/03072025)

Program peningkatan kapasitas ekonomi juga belum memberikan hasil signifikan karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan pelaksanaan. Selain itu,

beberapa pihak menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan lingkungan dan pengawasan pemanfaatan ruang masih bergantung pada bantuan teknis dari instansi di tingkat provinsi atau pusat.

“Kami juga punya program pemberdayaan ekonomi... tapi memang masih belum maksimal pelaksanaannya.”(PRY/OP/06072025)

“Kami berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain seperti BBWS dan DLH Provinsi, karena mereka punya kewenangan dan alat yang lebih lengkap.” (IP/OP/06072025)

Tabel IV. 1 Temuan Data Sekunder

Aspek Evaluasi	Temuan Data Sekunder	Sumber	Implikasi Implementasi
Anggaran terbatas	Belum ada pembangunan fisik (check dam) meski sudah dirancang dalam studi teknis	Jurnal Bouwplank (2023) Widyagama -	Kegiatan teknis belum terdianai, kebijakan belum dijalankan
Dukungan provinsi kurang	BBWS Pemali Juana belum menindaklanjuti permintaan normalisasi Sungai Lusi oleh PUPR Grobogan	Radar (2024) Kudus	Koordinasi vertikal lemah, tidak ada intervensi pusat

Aspek Evaluasi	Temuan Data Sekunder	Sumber	Implikasi Implementasi
Pengawasan tidak memadai	Kawasan sempadan Sungai Lusi banyak dimanfaatkan untuk pertanian tanpa pembatas, melebihi batas minimal 50 m menurut PP 38 Tahun 2011. Tidak ada vegetasi keras yang menyebabkan erosi dan pendangkalan.	Pemetaan LH Grobogan (2016)	Lemahnya pengawasan dan minimnya alat pengendalian

Sumber: Analisis Penulis 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya pengendalian di kawasan sempadan Sungai Lusi masih sangat terbatas, baik dalam aspek teknis, anggaran, maupun kelembagaan. Upaya penguatan sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran, peralatan, data spasial, serta koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa sumber daya sebagai prasyarat implementasi kebijakan masih sangat lemah. Menurut Mazmanian & Sabatier, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kemampuan kebijakan untuk mengendalikan masalah menjadi terbatas. Artinya, masalah pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi sulit dikendalikan bukan hanya karena perilaku masyarakat, tetapi juga karena lemahnya dukungan struktural dan teknis dari pemerintah.

4.2.2 Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi

Pentingnya kemampuan kebijaksanaan dalam merancang struktur proses penerapan yang efektif. Ini melibatkan mendefinisikan tugas dan kewajiban semua pihak dan menentukan tindakan yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan lancar. (Mazmanian dan Sabatier, 1983). Dalam hal ini sub tema yang dibahas terkait kejelasan dan konsistensi regulasi, koordinasi antar lembaga, mekanisme sanksi dan penegakan dan sosialisasi dan edukasi



Gambar IV. 9 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi

Sumber: Analisis Penulis, 2025

4.2.2.1 Kejelasan dan Konsistensi Regulasi

Mazmanian & Sabatier menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi regulasi sebagai prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, RTRW dan RDTR sudah menjadi acuan formal, dan kawasan sempadan telah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya operasional karena banyak ketidaksesuaian dengan kondisi eksisting. Beberapa lahan yang telah lama dihuni tidak sesuai dengan zonasi terbaru, informasi batas sempadan belum diketahui secara luas, dan belum ada penertiban yang konsisten terhadap pelanggaran. Selain itu, status lahan non-LSD (Lahan Sawah Dilindungi) yang masih dimanfaatkan serta belum adanya verifikasi status tanah turut memperlemah kekuatan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun kerangka aturan tersedia, implementasinya terganjal oleh kelemahan operasional dan ketidaksinkronan antara regulasi spasial dan agraria. Temuan ini mendukung teori Mazmanian & Sabatier, serta menekankan perlunya verifikasi dan sosialisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.

Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi secara normatif merujuk pada ketentuan dalam RTRW Kabupaten Grobogan dan RDTR Kawasan Perkotaan Purwodadi. Pengaturan ini secara eksplisit menetapkan bahwa sempadan sungai termasuk ke dalam kawasan lindung dan ruang terbuka hijau. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu narasumber dari OPD yang menyatakan:

"Pengaturan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi secara umum diatur dalam RTRW Kabupaten Grobogan, yang menetapkan sempadan

sungai sebagai bagian dari kawasan lindung dan ruang terbuka hijau..."
(PTS/OP/06072025)

Namun demikian, dalam praktiknya, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan ini belum berjalan secara optimal. Di lapangan masih sering ditemukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kelemahan dalam pengawasan, koordinasi lintas OPD yang belum solid, dan ketiadaan sistem berbasis peta atau RDTR digital menjadi penyebab utama dari ketidakterkendalian tersebut.

"Di lapangan ditemukan banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan... karena lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi lintas OPD, dan tidak adanya sistem pengendalian berbasis peta atau RDTR digital."
(PTS/OP/06072025)

Secara umum, memang kawasan sempadan Sungai Lusi sudah masuk ke dalam kategori kawasan lindung sebagaimana disebutkan dalam RTRW. Namun, peraturan yang ada belum mengatur secara rinci aspek teknis seperti lebar sempadan atau radius pengamanan, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan di lapangan.

"Iya, umumnya kawasan sempadan sungai itu sudah masuk ke RTRW sebagai kawasan lindung..."
(MAF/OP/08072025)

"Dalam dokumen RTRW Grobogan sendiri tidak disebutkan secara rinci berapa meter lebar sempadan Sungai Lusi."
(PTS/OP/06072025)

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya lahan dan bangunan yang sudah eksisting sejak lama, bahkan sebelum aturan pemanfaatan ruang mulai diberlakukan. Masyarakat umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang keberadaan aturan tata ruang dan batas sempadan, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa pembangunan di kawasan tersebut dibatasi oleh regulasi tertentu.

"Masih banyak warga yang tidak mengetahui batas sempadan sungai secara pasti, dan belum memahami bahwa pembangunan di area tersebut dibatasi oleh aturan tertentu..."
(AP/OP/03072025)

"Kadang masih ada ketidaksesuaian, terutama untuk tanah-tanah lama yang sudah dimanfaatkan sejak dulu sebelum ada aturan tata ruang yang sekarang."
(OK/OP/08072025)

Sebagian besar kondisi eksisting pun dibangun tanpa mengurus izin seperti

KKPR atau KRK. Kurangnya informasi mengenai kewajiban perizinan serta asumsi bahwa bangunan yang sudah ada sejak lama tidak perlu diproses secara administratif menjadi alasan utama masyarakat mengabaikan prosedur legal tersebut.

"Sebagian besar masyarakat tidak mengurus KKPR atau KRK sebelum membangun, karena kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perizinan tersebut, dan karena bangunan-bangunan yang berdiri banyak yang sudah ada sejak lama." (PTS/OP/06072025)

"Pemanfaatan ruang juga harus mengacu pada RTRW dan aturan sempadan... Tapi memang, pengendaliannya masih belum maksimal." (RZ/OP/06072025)

Minimnya persebaran informasi tentang batas sempadan sungai semakin memperparah kondisi ini. Banyak warga yang bahkan tidak mengetahui secara pasti letak sempadan Sungai Lusi, yang akhirnya memicu pelanggaran pemanfaatan ruang karena tidak ada acuan yang bisa diikuti oleh masyarakat awam.

"Masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi. Masih banyak warga yang tidak mengetahui batas sempadan sungai secara pasti." (AP/OP/03072025)

Mekanisme pengawasan pun tidak dilakukan secara preventif, melainkan bersifat reaktif. Penertiban baru dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi, dan itupun menghadapi banyak hambatan. Faktor sosial dan ekonomi serta keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan sanksi atau penertiban yang konsisten.

"Pengawasan dilakukan secara reaktif, yakni ketika terjadi pelanggaran baru ada penertiban..." (PTS/OP/06072025)

"Dalam praktiknya seringkali tidak dilaksanakan karena faktor sosial, ekonomi, dan minimnya sumber daya personel pengawasan." (Kode: PTS/OP/06072025)

Menariknya, meskipun kawasan sempadan Sungai Lusi tergolong sebagai kawasan yang harus dilindungi, banyak dari lahannya tidak termasuk dalam kategori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Hal ini membuat sebagian warga merasa

pemanfaatannya masih memungkinkan dilakukan secara lebih fleksibel.

"Khusus untuk kawasan sempadan Sungai Lusi ini, kebanyakan lahananya memang bukan LSD, jadi pemanfaatannya relatif lebih fleksibel."(OK/OP/04072025)

Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait status hukum lahan yang berada di sempadan sungai. Jika lahan tersebut merupakan tanah negara atau berada di bawah kewenangan BBWS, maka penyelesaiannya harus melibatkan lembaga tersebut secara langsung. Koordinasi lintas lembaga menjadi aspek penting agar pemanfaatan ruang tetap bisa sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

"Kalau tanah itu statusnya tanah negara atau tanah sempadan yang masuk kewenangan BBWS, ya proses penyelesaiannya juga harus melibatkan BBWS."(OK/OP/08072025)

"Kami bantu pastikan tanah yang dimanfaatkan itu sesuai rencana tata ruang... Kami bisa kasih masukan atau rekomendasi, misalnya kalau bidangnya ternyata masuk zona lindung."MAF/OP/08072025)

Kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi secara normatif telah memiliki dasar hukum melalui dokumen RTRW dan RDTR yang menetapkan sempadan sebagai kawasan lindung. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat ketidaksesuaian antara peraturan tata ruang dan kondisi eksisting di lapangan. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh keberadaan lahan yang telah dimanfaatkan sejak lama bahkan bersertifikat hak milik, lemahnya informasi batas sempadan di tingkat masyarakat, belum tegasnya penertiban pelanggaran, serta kurangnya verifikasi terhadap status tanah. Selain itu, regulasi tata ruang dan kebijakan pertanahan belum sepenuhnya sinkron, sehingga menimbulkan konflik administratif maupun hukum dalam pelaksanaan pengendalian ruang. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan isi regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi dalam pelaksanaan dan penegakan di lapangan.

Secara normatif, regulasi pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi sudah jelas tercantum dalam RTRW Kabupaten Grobogan dan RDTR Kawasan Perkotaan

Purwodadi, yang menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan regulasi tersebut belum konsisten. Banyak lahan dan bangunan lama yang sudah eksisting sejak sebelum regulasi diberlakukan tetap bertahan, sehingga menimbulkan benturan dengan ketentuan terbaru. Informasi batas sempadan belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, ditambah lagi sebagian besar warga tidak mengurus izin KKPR atau KRK karena minimnya pengetahuan. Pengawasan pun masih reaktif, dilakukan ketika pelanggaran sudah terjadi. Selain itu, status tanah di sempadan belum diverifikasi secara menyeluruh—ada lahan non-LSD maupun tanah negara yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga seperti BBWS. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, konsistensi pelaksanaan dan penegakan di lapangan masih lemah, sehingga menimbulkan ambiguitas dan rendahnya kepatuhan.

Rumusan kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi masih bersifat umum dan cenderung sentralistik, sehingga dalam praktiknya belum sepenuhnya menjawab kondisi eksisting di lapangan. Dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pada kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, terutama terkait kejelasan tujuan, konsistensi aturan, serta ketersediaan instrumen yang memadai agar implementasi dapat berjalan efektif.

4.2.2.2 Koordinasi Antar Lembaga

Dalam teori Mazmanian & Sabatier, koordinasi antarlembaga menjadi komponen penting dalam struktur implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, koordinasi antar OPD telah dilakukan secara rutin, termasuk dalam kolaborasi revisi tata ruang, pertukaran data, dan kerja lapangan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa struktur koordinasi telah dibangun. Namun, dukungan antarinstansi dalam hal tindakan pengawasan dan penertiban masih belum maksimal. Hambatan komunikasi dan perbedaan prioritas antar lembaga turut menjadi kendala tersendiri. Temuan ini mendukung teori bahwa koordinasi sangat menentukan efektivitas implementasi, namun juga memperluas pemahaman bahwa koordinasi formal belum tentu menjamin kesatuan tindakan di lapangan.

Koordinasi antar lembaga menjadi salah satu pilar penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi. Sejauh ini, upaya koordinatif telah dilakukan dalam berbagai bentuk, terutama ketika menyangkut penyusunan atau penyesuaian dokumen tata ruang. Dalam proses tersebut, pertukaran data spasial antar

pihak telah berjalan untuk menyelaraskan kebijakan ruang dengan informasi pertanahan yang tersedia. Pertukaran ini dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketidaksesuaian kebijakan.

"Selama ini koordinasi jalan, apalagi kalau ada penyusunan tata ruang baru atau revisi. Kami juga saling tukar data, biar kebijakan pertanahan dan penataan ruangnya sinkron." (MAF/OP/08072025)

Koordinasi juga terjadi dalam konteks perizinan. Sebelum suatu kegiatan memperoleh izin, terlebih dahulu dilakukan verifikasi teknis oleh pihak-pihak yang berwenang. Jika lokasi berada di kawasan sempadan, maka permohonan tersebut tidak langsung diproses, melainkan harus melalui koordinasi dan pertimbangan teknis dari lembaga yang memiliki kapasitas dalam pengendalian kawasan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan izin yang dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang.

"Kalau ada permohonan izin yang lokasinya di kawasan sempadan, kami nggak langsung memutuskan sendiri. Kami koordinasi dulu... Jadi sebelum izin diterbitkan, harus ada rekomendasi atau pertimbangan teknis..." (AG/OP/06072025)

Dalam hal teknis di lapangan, koordinasi juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan seperti pengukuran garis sempadan, pemeliharaan saluran air, hingga pembangunan prasarana pengendali banjir. Namun, meskipun upaya bersama tersebut telah dilakukan, cakupannya belum merata dan tidak semua kawasan sempadan telah memiliki batas teknis yang ditetapkan secara menyeluruh.

"Untuk penetapan garis sempadan sungai, sudah pernah dilakukan pengukuran bersama... memang ada koordinasi teknis... walaupun untuk penetapan secara menyeluruh mungkin masih bertahap." (RZ/OP/06072025)

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pengawasan menunjukkan bahwa koordinasi yang ada masih lebih bersifat administratif ketimbang operasional. Pengawasan umumnya dilakukan secara reaktif, hanya ketika muncul laporan pelanggaran. Belum ada sistem pengawasan terpadu yang dilakukan secara rutin dan bersama-sama oleh lintas lembaga, sehingga penanganan pelanggaran seringkali bersifat sporadis.

"Pengawasan dilakukan secara reaktif, yakni ketika terjadi pelanggaran baru ada penertiban..."(PTS/OP/06072025)

Dalam bidang pemantauan lingkungan, kegiatan seperti pengawasan kualitas air, udara, atau vegetasi kawasan lindung masih terbatas pada pengamatan dasar. Hal ini disebabkan keterbatasan alat, sumber daya manusia, maupun kewenangan teknis yang sebagian berada di tangan lembaga lain. Akibatnya, pemantauan belum sepenuhnya berjalan sebagai bagian dari sistem konservasi kawasan sempadan.

"...kami nggak kerja sendiri, biasanya kami berkoordinasi atau bekerja sama... karena mereka punya kewenangan dan alat yang lebih lengkap."(IP/OP/06072025)

Masih terdapat pula hambatan-hambatan dalam koordinasi yang berkaitan dengan keterbatasan sistem dan komunikasi antar lembaga. Belum adanya sistem basis data spasial yang terintegrasi seringkali menimbulkan ketidaksesuaian antara data teknis di lapangan, status lahan, dan proses perizinan yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan perlunya verifikasi tambahan di setiap proses.

"Masih ada beberapa tantangan, seperti koordinasi yang belum selalu lancar... atau lokasi yang ternyata masuk zona sempadan tapi belum jelas statusnya."(AG/OP/06072025)

21 Januari 2025	Sungai Lusi	Kelurahan Purwodadi meliputi : Lingkungan Jengglong, Lingkungan Jagalan, Utara,	Limpasan tanggul Sungai Lusi		Peninggian tanggul dengan sandbag	Peninggian dan Perkuatan Tanggul dengan Parapet/Sheetpile	BBWSPJ
21 Januari 2025	Sungai Glugu	Desa Boloh, Desa Depok, Desa Kalongan, Desa Purwodadi, Desa Ngrajji dan Desa Karanganyar Kec. Purwodadi	Limpasan tanggul Sungai Glugu		Belum ada	Normalisasi dan peninggian dan perkuatan tanggul	Kabupaten

Gambar IV. 10 Kegiatan penanganan banjir

Sumber: DPUPR Kabupaten Grobogan, Analisis Penulis 2025

Dari keseluruhan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun koordinasi antar lembaga telah berjalan dalam bentuk pertukaran data, pembahasan

teknis, dan kerja sama pengawasan, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan. Diperlukan sistem koordinasi yang lebih kuat dan berorientasi pada tindakan nyata di lapangan, agar pengendalian ruang di kawasan sempadan dapat lebih efektif dan konsisten.

Koordinasi antar OPD sudah berjalan dalam bentuk pertukaran data, revisi tata ruang, verifikasi teknis izin, dan kegiatan bersama seperti pengukuran garis sempadan atau pembangunan prasarana pengendali banjir. Namun, koordinasi tersebut masih lebih bersifat administratif daripada operasional. Pengawasan lapangan sering bersifat sporadis dan hanya dilakukan jika ada laporan pelanggaran. Hambatan lain muncul karena belum adanya sistem basis data spasial terpadu yang menyebabkan tumpang tindih informasi antara status lahan, izin, dan zonasi tata ruang. Beberapa OPD juga menghadapi keterbatasan alat, SDM, dan kewenangan teknis sehingga tidak semua aspek pemantauan bisa dilakukan mandiri. Dengan demikian, meskipun ada struktur koordinasi, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena kurang konsisten dan berorientasi pada tindakan nyata di lapangan.

4.2.2.3 Mekanisme Sanksi dan Penegakan

Mazmanian & Sabatier menyebut bahwa mekanisme sanksi dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam struktur kebijakan yang efektif. Di Kelurahan Purwodadi, penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh OPD teknis, melalui peringatan tertulis atau pencabutan izin. Namun, bangunan lama yang berdiri sebelum penetapan sempadan kawasan lindung sulit ditertibkan karena legalitas lama dan keterbatasan kebijakan retroaktif. Penertiban umumnya hanya dilakukan terhadap pelanggaran baru atau berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan sanksi menjadikan upaya penegakan hukum belum memberikan efek jera yang optimal. Temuan ini mendukung teori Mazmanian & Sabatier dan menunjukkan bahwa tanpa edukasi publik dan sistem penertiban yang proaktif, efektivitas kebijakan ruang akan tetap lemah.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi tidak hanya menuntut pengaturan administratif, tetapi juga memerlukan mekanisme penegakan aturan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Dalam praktiknya, penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi tanggung jawab lembaga teknis yang berwenang. Namun, tindakan tersebut lebih sering bersifat

reaktif, dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi atau terdapat laporan dari masyarakat.

"Pengawasan dilakukan secara reaktif, yakni ketika terjadi pelanggaran baru ada penertiban..."(PTS/OP/06072025)

Peringatan atau teguran menjadi langkah awal dalam proses pengawasan. Salah satu narasumber menyebut bahwa dalam beberapa kasus pelanggaran, tindakan yang diberikan hanya sebatas imbauan atau peringatan kepada warga agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Hal ini terjadi karena keterbatasan kewenangan teknis dan karena pendekatan persuasif dianggap lebih efektif di tengah kondisi sosial masyarakat.

"Masih ada beberapa titik yang jadi tempat buang sampah liar, meskipun sudah ada peringatan..."(IP/OP/06072025)

Jika pelanggaran berkaitan dengan perizinan yang sudah diterbitkan, maka terdapat mekanisme untuk meninjau ulang izin tersebut. Pihak yang berwenang atas perizinan memiliki kewenangan untuk membekukan, menunda, atau bahkan mencabut izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang. Namun, keputusan tersebut tetap dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pihak teknis yang memahami kondisi lapangan.

"...kalau terbukti menyimpang dari izin atau melanggar aturan tata ruang, izinnya bisa saja ditinjau ulang, dibekukan, bahkan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku."(AG/OP/06072025)

Kondisi menjadi lebih kompleks saat menyangkut bangunan-bangunan lama yang telah berdiri sejak jauh sebelum aturan sempadan diberlakukan secara ketat. Bangunan-bangunan ini umumnya tidak memiliki izin formal dan dibangun atas dasar kebutuhan tempat tinggal. Ketika pelanggaran ditemukan, proses penertiban terhadap bangunan eksisting menjadi sulit dilakukan karena menyangkut aspek sosial dan keberlangsungan hidup masyarakat.

"Sebagian besar bangunan yang ada di sempadan Sungai Lusi itu adalah bangunan lama, sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pada saat itu, belum ada informasi atau penertiban yang jelas terkait batas sempadan sungai..."(AP/OP/03072025)

Selain karena faktor waktu pendirian bangunan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan sanksi. Banyak warga yang bahkan tidak mengetahui bahwa kawasan yang mereka huni termasuk sempadan sungai yang dibatasi pemanfaatannya secara hukum. Akibatnya, tindakan pelanggaran sering kali terjadi bukan karena niat sengaja, tetapi karena ketidaktahuan terhadap regulasi.

"Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi. Masih banyak warga yang tidak mengetahui batas sempadan sungai secara pasti..."(AP/OP/03072025)

Mekanisme sanksi yang berlaku sebenarnya telah diatur dalam regulasi, mulai dari peringatan, pembekuan izin, hingga penertiban bangunan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kejelasan regulasi teknis, sinergi antar lembaga pengawas, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam konteks ini, pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan edukasi dan pendampingan dinilai lebih sesuai, agar masyarakat tidak hanya ditaati tetapi juga dipahami.

Mekanisme sanksi kepada pelanggaran pemanfaatan ruang yang berada di kawasan sempadan Sungai Lusi telah diatur secara prosedural, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penindakan terhadap pelanggaran cenderung bersifat reaktif, dengan tindakan awal berupa peringatan atau teguran. Dalam beberapa kasus, izin pemanfaatan ruang dapat dicabut jika terbukti menyalahi aturan, namun hal ini tetap memerlukan koordinasi lintas pihak. Salah satu tantangan terbesar adalah keberadaan bangunan lama yang sudah berdiri sebelum aturan sempadan diberlakukan. Penertiban terhadap bangunan tersebut sulit dilakukan karena menyangkut aspek sosial dan kebutuhan tempat tinggal. Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai batas dan fungsi sempadan sungai juga memperburuk situasi. Secara keseluruhan, efektivitas mekanisme sanksi sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, ketegasan penegakan hukum, dan keselarasan antar lembaga yang terlibat. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar penataan ruang di kawasan sempadan dapat berlangsung lebih adil dan berkelanjutan.

Penegakan aturan di sempadan Sungai Lusi masih lemah dan lebih banyak bersifat reaktif. Mekanisme sanksi formal berupa peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin memang ada, namun jarang diterapkan secara tegas. Bangunan lama yang berdiri sebelum ketentuan sempadan diberlakukan sulit ditertibkan karena menyangkut aspek sosial-ekonomi warga dan keterbatasan kebijakan retroaktif. Teguran yang diberikan lebih bersifat persuasif daripada represif, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai aturan sempadan juga membuat pelanggaran sering terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena ketidaktahuan. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme sanksi yang ada belum mampu mengendalikan pemanfaatan ruang secara efektif tanpa disertai dengan edukasi, pendampingan, dan koordinasi lintas lembaga yang lebih kuat.

4.2.2.4 Sosialisasi dan Edukasi

Dalam kerangka Mazmanian & Sabatier, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam menstruktur proses implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas dan aturan sempadan sungai menunjukkan lemahnya proses penyampaian informasi kebijakan. Sosialisasi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh, serta kegiatan edukasi masih terbatas pada kelompok tertentu seperti kelompok tani. Materi edukasi juga belum disampaikan secara luas dengan pendekatan praktis yang mudah dipahami. Selain itu, belum adanya sinergi lintas OPD menyebabkan upaya edukasi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Temuan ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier dan menekankan bahwa efektivitas kebijakan pemanfaatan ruang sangat bergantung pada kekuatan edukasi publik yang merata dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan edukasi menjadi aspek penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan sempadan Sungai Lusi. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak warga yang belum memahami secara menyeluruh bahwa kawasan sempadan sungai merupakan ruang yang dibatasi pemanfaatannya secara hukum. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi teknis dan historis penggunaan lahan yang telah berlangsung sejak lama.

"Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi. Masih banyak warga yang tidak mengetahui batas sempadan sungai secara pasti, dan belum memahami bahwa

pembangunan di area tersebut dibatasi oleh aturan tertentu."
(AP/OP/03072025)

Sosialisasi mengenai aturan sempadan belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kegiatan edukasi yang pernah dilakukan hanya bersifat insidental dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Akibatnya, pemahaman tentang pentingnya menjaga sempadan sungai dan tata guna lahan yang sesuai belum merata.

"Untuk program pendampingan atau peningkatan kesadaran masyarakat sebenarnya ada, tapi masih terbatas. Biasanya berupa sosialisasi atau penyuluhan... tapi memang belum dilakukan secara rutin atau menyeluruh."(RZ/OP/06072025)

Meskipun demikian, terdapat inisiatif edukatif yang dilakukan melalui pendekatan sektoral, misalnya melalui kelompok tani di wilayah sempadan yang masih memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian. Edukasi semacam ini dilakukan secara teknis untuk meningkatkan kapasitas produksi tanpa melanggar aturan pemanfaatan ruang. Namun cakupan kegiatan ini masih terbatas dan belum diarahkan secara eksplisit untuk memperkuat pemahaman mengenai aturan sempadan sungai.

"...kami tetap mendorong agar kawasan pertanian di sekitar sempadan tetap dimanfaatkan secara produktif... Kegiatan pembinaan ini biasanya dilakukan secara rutin melalui kelompok tani, jadi kami bisa langsung turun memberikan arahan, pelatihan..."(OK/OP/04072025)

Dari sisi lingkungan, edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan fungsi ekologis sempadan juga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih ditemukan titik-titik pembuangan sampah liar di dekat sungai, meskipun telah dilakukan pengangkutan sampah secara rutin. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran lingkungan di sebagian wilayah sempadan.

"Masih ada beberapa titik yang jadi tempat buang sampah liar, meskipun sudah ada peringatan. Itu jadi tantangan tersendiri karena berpengaruh ke kualitas lingkungan..."(IP/OP/06072025)

Permasalahan ini mengindikasikan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam merancang program sosialisasi dan edukasi yang terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi perlu kolaborasi antar pihak yang memiliki kewenangan dalam tata ruang, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.


"...kami perlu berkoordinasi juga dengan OPD lain, karena tidak semua bisa ditangani sendiri. Program-program yang ada memang belum maksimal, tapi kami tetap berusaha turun kalau ada masalah."
(PRY/OP/06072025)

Secara keseluruhan, program sosialisasi dan edukasi yang ada masih bersifat terbatas, sektoral, dan belum menyentuh akar persoalan yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang sempadan. Padahal, peningkatan pengetahuan publik merupakan fondasi bagi terciptanya kesadaran kolektif yang mampu mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di kawasan sempadan Sungai Lusi.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan sempadan sungai menunjukkan lemahnya sosialisasi dan edukasi. Sebagian besar warga tidak mengetahui batas pasti sempadan dan masih menganggap pemanfaatan lahan sebagai hal wajar karena sudah berlangsung sejak lama. Sosialisasi yang ada bersifat insidental, terbatas, dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Program edukasi lebih banyak dilakukan secara sektoral, misalnya pembinaan kelompok tani, namun tidak secara langsung menekankan aturan sempadan sungai. Dari sisi lingkungan, kebiasaan buruk seperti pembuangan sampah liar masih ditemukan meskipun sudah ada peringatan. Minimnya sinergi antar OPD membuat upaya edukasi terfragmentasi dan belum berkelanjutan. Padahal, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kepatuhan terhadap tata ruang. Temuan ini memperkuat teori Mazmanian & Sabatier bahwa edukasi publik adalah elemen fundamental dalam efektivitas implementasi kebijakan.

4.2.3 Variabel di Luar Kebijakan

Teori Mazmanian dan Sabatier juga mengakui bahwa terdapat variabel-variabel diluar kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi proses implementasi. Variabel-variabel ini berupa faktor sosial ekonomi, tekanan pertumbuhan penduduk, faktor budaya dan kebiasaan dan perubahan iklim.



Gambar IV. 11 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Variabel di Luar Kebijakan

Sumber: *Analisis Penulis, 2025*

4.2.3.1 Faktor Sosial Ekonomi

Mazmanian & Sabatier menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh variabel di luar isi kebijakan itu sendiri, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks Kelurahan Purwodadi, kondisi ekonomi masyarakat tergolong lemah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan lingkungan permukiman kumuh di bantaran sungai. Selain itu, kepemilikan lahan yang tidak formal dan minimnya organisasi petani turut menyulitkan pemerintah dalam menjangkau dan membina masyarakat secara sistematis. Meskipun kebijakan telah disusun, pelaksanaannya sulit menyentuh masyarakat akar rumput yang hidup dalam keterbatasan. Temuan ini tidak hanya mendukung teori, tetapi juga memperluas pemahaman bahwa implementasi kebijakan tata ruang di kawasan sempadan sungai memerlukan pendekatan sosial yang lebih kuat dan intervensi ekonomi secara menyeluruh.

Permasalahan sosial ekonomi menjadi faktor penting yang memengaruhi pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi. Kondisi masyarakat di kawasan ini umumnya masih tergolong rentan secara ekonomi. Hal ini tergambar dari pernyataan salah satu narasumber yang menyebut bahwa kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat lama dengan tingkat kemampuan ekonomi yang lemah.

"Sebagian besar bangunan yang ada di sempadan Sungai Lusi itu adalah bangunan lama, sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pada saat itu, belum ada informasi atau penertiban yang jelas terkait batas sempadan sungai. Dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana memang warga lama


dengan ekonomi lemah."(AP/OP/03072025)

"Masih ada beberapa titik yang jadi tempat buang sampah liar, meskipun sudah ada peringatan. Itu jadi tantangan tersendiri karena berpengaruh ke kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat."(IP/OP/06072025)

"Kalau soal bantuan, memang ada, tapi tidak semua warga terjangkau. Kadang kita hanya bisa fokus di satu titik atau kelompok, karena keterbatasan anggaran dan personel."(RZ/OP/06072025)

"Ada kelompok yang sudah aktif, terutama kelompok tani, tapi masih banyak juga masyarakat yang belum masuk ke kelompok atau belum dibina secara langsung."(OK/OP/04072025)

"Kadang masih ada ketidaksesuaian, terutama untuk tanah-tanah lama yang sudah dimanfaatkan sejak dulu sebelum ada aturan tata ruang yang sekarang."(OK/OP/08072025)



Gambar IV. 12 Jumlah Penduduk Miskin Kab. Grobogan

Sumber: Analisis Penulis 2025



Gambar IV. 13 Lingkungan di Kelurahan Purwodadi dikawasan

Sumber: Analisis Penulis 2025

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat lama dengan tingkat kemampuan ekonomi yang lemah. Di sisi lain, beberapa titik di kawasan tersebut juga menunjukkan kondisi lingkungan yang belum tertangani dengan baik. Masih ada permasalahan seperti pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, meskipun sudah ada upaya imbauan atau peringatan. Mengenai program bantuan atau pemberdayaan, narasumber menyampaikan bahwa memang sudah ada beberapa upaya, tetapi pelaksanaannya belum merata atau menjangkau seluruh masyarakat. Pendampingan kepada kelompok-kelompok yang ada juga belum sepenuhnya menyeluruh. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak merata dan belum terorganisir juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program. Beberapa kelompok memang telah aktif dibina, tetapi masih banyak masyarakat yang belum tergabung dalam kelompok formal. Permasalahan ini juga diperkuat oleh riwayat kepemilikan lahan. Banyak dari tanah yang kini dimanfaatkan berada di kawasan sempadan telah digunakan sejak lama, bahkan sebelum aturan penataan ruang mulai ditegakkan secara konsisten.

Faktor sosial ekonomi menjadi salah satu hambatan utama didalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Sungai Lusi. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini umumnya merupakan warga lama dengan kondisi ekonomi yang lemah. Banyak dari mereka telah menempati lahan tersebut jauh sebelum aturan tata ruang diberlakukan, sehingga kesadaran dan pemahaman terhadap ketentuan sempadan masih rendah. Lingkungan permukiman di beberapa titik juga menunjukkan kondisi yang belum layak, dengan masih ditemukannya kebiasaan buang sampah sembarangan dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Upaya pemberdayaan memang telah dilakukan, tetapi masih belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara merata. Banyak warga belum tergabung dalam kelompok formal seperti kelompok tani, yang membuat pelaksanaan program menjadi tidak maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran, personel, dan keterpaduan antar program menyebabkan bantuan sosial dan edukasi belum dapat diberikan secara menyeluruh. Situasi ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya. Kebijakan

tata ruang di kawasan sempadan perlu mempertimbangkan pendekatan sosial yang adaptif, agar lebih realistik dan berkeadilan.

4.2.3.2 Tekanan Pertumbuhan Penduduk

Mazmanian & Sabatier menempatkan tekanan pertumbuhan penduduk sebagai salah satu variabel eksternal penting yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, kebutuhan lahan yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kawasan sempadan sungai sebagai permukiman. Padatnya hunian di sempadan serta terbatasnya ruang kota memperlihatkan tekanan spasial yang tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam teori. Meskipun terdapat program penataan seperti PPKT, implementasinya belum menjangkau seluruh wilayah kritis. Tidak adanya relokasi massal juga memperkuat kecenderungan masyarakat untuk bertahan di wilayah sempadan. Temuan ini mendukung sepenuhnya teori Mazmanian & Sabatier, serta menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan tekanan demografis dan menyediakan solusi penataan yang lebih sistemik.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di kawasan perkotaan memberikan tekanan besar terhadap pemanfaatan ruang, termasuk di wilayah sempadan Sungai Lusi. Kebutuhan akan lahan tempat tinggal semakin tinggi, namun ruang yang tersedia di dalam kota kian terbatas. Akibatnya, kawasan sempadan menjadi salah satu lokasi yang secara praktis dianggap “tersisa” dan kemudian dimanfaatkan untuk permukiman, meskipun secara tata ruang berada dalam kawasan lindung.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak masyarakat yang tinggal di sempadan karena butuh tempat tinggal dan tidak ada pilihan lain. Mereka tinggal di sana sudah sejak lama, dan sekarang semakin padat karena anak-anak mereka pun tetap di situ.” (AP/OP/03072025)

“Wilayah sempadan sekarang makin padat, dulu waktu saya masih kecil belum terlalu banyak rumah, sekarang sudah penuh. Padahal itu harusnya nggak boleh dibangun.” (AP/OP/03072025)

“Kalau bicara relokasi, sebenarnya belum ada relokasi massal atau penataan besar-besaran. Yang ada hanya beberapa titik saja yang dibersihkan, itu pun kalau ada program besar atau pembangunan infrastruktur.” (RZ/OP/06072025)

“Kami lihat memang belum ada penataan penduduk yang jelas di

kawasan sempadan. Mereka tinggal turun-temurun, dan kalau ada pendataan pun sifatnya masih pendataan dasar, belum sampai penataan ruang hunian."
(RZ/OP/06072025)



Gambar IV. 14 Grafik Kependudukan Kelurahan Purwodadi Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil wawancara kepadatan penduduk di sempadan sungai bukan hanya disebabkan oleh pendatang baru, tetapi juga karena adanya pertumbuhan alami dari keluarga yang sudah menetap sebelumnya. Kondisi ini diperburuk dengan ketiadaan ruang alternatif yang layak. Akibatnya, bangunan-bangunan di sempadan terus bertambah, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Ruang kota yang makin terbatas menyebabkan pilihan masyarakat untuk berpindah tempat tinggal menjadi semakin sempit. Tidak ada skema relokasi massal atau penataan kembali hunian yang dilakukan secara menyeluruh. Upaya relokasi yang pernah dilakukan pun masih bersifat terbatas dan tidak menyentuh semua kawasan yang terdampak. Penataan penduduk di kawasan sempadan pun belum berjalan optimal. Belum ada sistem pengelolaan kepadatan atau program distribusi hunian yang terstruktur. Masyarakat terus tumbuh di tempat yang sama tanpa pengaturan ulang ruang hidup mereka. Hal ini menjadikan sempadan sungai semakin padat dan sulit dikendalikan, baik dari sisi legalitas maupun dari sisi lingkungan. Situasi ini menggambarkan bahwa tekanan pertumbuhan penduduk tidak hanya berdampak pada permintaan lahan, tetapi juga pada ketidakterkendalian ruang. Tanpa adanya solusi jangka panjang seperti penataan hunian dan alternatif tempat tinggal yang layak, pemanfaatan kawasan sempadan akan terus bertambah secara tidak terencana dan berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan maupun keselamatan warga.

Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung di kawasan perkotaan telah

memberikan tekanan besar terhadap pemanfaatan ruang, termasuk di kawasan sempadan Sungai Lusi. Kebutuhan akan lahan tempat tinggal yang meningkat, dikombinasikan dengan terbatasnya ruang kota yang tersedia, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kawasan sempadan sebagai alternatif permukiman. Kondisi ini menyebabkan kawasan sempadan menjadi semakin padat, terutama karena pertumbuhan alami penduduk yang telah menetap di wilayah tersebut secara turun-temurun. Sementara itu, upaya relokasi atau penataan kembali hunian masih sangat terbatas dan belum menyangsar seluruh wilayah terdampak. Tidak adanya skema relokasi massal yang sistematis serta belum optimalnya penataan penduduk menyebabkan tekanan terhadap ruang semakin besar. Akibatnya, pemanfaatan ruang di sempadan berlangsung tanpa kendali yang jelas, dan cenderung bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Tanpa adanya strategi jangka panjang yang memadai, tekanan pertumbuhan penduduk ini akan terus memperburuk kondisi kawasan sempadan dari sisi legalitas, lingkungan, dan keselamatan.

4.2.3.3 Faktor Budaya dan Kebiasaan

Mazmanian & Sabatier menempatkan budaya dan kebiasaan sebagai variabel eksternal penting dalam proses implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, masyarakat menunjukkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai dan membangun bangunan di sempadan sungai tanpa memperhatikan aturan zonasi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang menganggap tanah pribadi bebas dimanfaatkan tanpa batas. Budaya kolektif yang terbentuk dari kebiasaan lingkungan sekitar semakin menguatkan perilaku tersebut. Temuan ini mendukung teori dan sekaligus memperluas pemahaman bahwa pengaruh budaya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, yang menuntut pendekatan perubahan perilaku yang lebih mendalam dalam kebijakan pemanfaatan ruang.

Kebiasaan dan nilai-nilai budaya masyarakat di kawasan sempadan Sungai Lusi turut membentuk pola pemanfaatan ruang yang sering kali bertentangan dengan ketentuan tata ruang. Salah satu permasalahan paling nyata adalah kebiasaan membuang sampah di sungai atau di sekitar sempadan, yang telah berlangsung dalam waktu lama dan sulit diubah. Meskipun sudah dilakukan imbauan atau pembersihan, beberapa titik tetap menjadi lokasi pembuangan sampah liar.

"Masih ada beberapa titik yang jadi tempat buang sampah liar,

meskipun sudah ada peringatan. Itu jadi tantangan tersendiri karena berpengaruh ke kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat." (IP/OP/06072025)

Kebiasaan masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tetapi juga terkait pada pola perilaku yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Dalam beberapa kasus, warga menganggap bahwa selama tidak ada yang menegur, aktivitas seperti membuang sampah sembarangan dianggap sebagai hal yang biasa.

Bangunan-bangunan di kawasan sempadan juga banyak yang didirikan tanpa mempertimbangkan peraturan tata ruang. Sebagian warga mendirikan bangunan berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun, yaitu memanfaatkan lahan yang sudah lama mereka tempati atau warisi dari keluarga sebelumnya. Mereka tidak melihat kawasan tersebut sebagai zona yang memiliki batasan pemanfaatan tertentu.

"Sebagian besar bangunan yang ada di sempadan Sungai Lusi itu adalah bangunan lama, sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pada saat itu, belum ada informasi atau peneriban yang jelas terkait batas sempadan sungai. Dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana memang warga lama dengan ekonomi lemah." (AP/OP/03072025)

Kondisi ini juga diperkuat dengan anggapan masyarakat bahwa tanah yang mereka tempati adalah milik pribadi atau sudah menjadi milik keluarga sejak lama, meskipun secara legal belum tentu memiliki status hak atas tanah. Akibatnya, upaya penertiban maupun penegakan aturan sering kali dihadapkan pada resistensi atau kesalahpahaman mengenai hak kepemilikan.

"Kadang masih ada ketidaksesuaian, terutama untuk tanah-tanah lama yang sudah dimanfaatkan sejak dulu sebelum ada aturan tata ruang yang sekarang." (OK/OP/08072025)

Budaya membangun tanpa izin, membuang sampah ke sungai, dan menganggap kawasan sempadan sebagai milik sendiri menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan hukum atau administratif. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan di kawasan sempadan.

memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan ruang. Kebiasaan membuang sampah ke sungai atau di area sempadan masih sering terjadi, meskipun sudah ada upaya imbauan dan penertiban. Hal ini mencerminkan pola perilaku yang sudah terbentuk secara turun-temurun dan belum sepenuhnya berubah. Selain itu, praktik mendirikan bangunan berdasarkan kebiasaan lama tanpa mempertimbangkan aturan tata ruang juga masih umum terjadi. Banyak masyarakat menganggap tanah yang mereka tempati sebagai milik pribadi karena telah dikuasai sejak lama, meskipun secara legal belum tentu memiliki status hak atas tanah yang sah. Anggapan tersebut menyebabkan munculnya resistensi terhadap upaya penertiban atau pengendalian ruang. Secara keseluruhan, permasalahan budaya dan kebiasaan ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif semata tidak cukup dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Diperlukan strategi yang mampu menyentuh aspek perilaku, termasuk edukasi, perubahan pola pikir, dan pendampingan yang konsisten agar kebiasaan yang tidak sesuai dapat perlakan ditinggalkan dan digantikan dengan praktik yang lebih tertib dan berkelanjutan.

4.2.3.4 Perubahan Iklim

Dalam teori Mazmanian & Sabatier, perubahan iklim dan kondisi alamiah merupakan variabel eksternal yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Di kawasan sempadan Sungai Lusi, perubahan iklim tercermin melalui kejadian banjir berulang dan erosi, yang terus terjadi meskipun telah dilakukan normalisasi sungai. Temuan juga menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di wilayah hulu dan penggundulan kawasan resapan memperparah kondisi kawasan hilir, termasuk Kelurahan Purwodadi. Situasi ini memperkuat pemahaman bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan tidak cukup hanya berfokus pada wilayah administratif, melainkan perlu mencakup pendekatan ekosistem dan adaptasi iklim yang terintegrasi.

Perubahan iklim memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi fisik kawasan sempadan Sungai Lusi. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan yang meningkat serta perubahan pola musim telah menyebabkan naiknya frekuensi kejadian banjir dan erosi di bantaran sungai. Banjir yang sebelumnya bersifat insidental, kini terjadi lebih sering, bahkan dengan intensitas yang lebih besar.

"Banjir terjadi karena debit sungai naik saat musim hujan, dan itu terjadi berulang hampir setiap tahun. Beberapa kawasan sempadan selalu

terdampak, dan menyebabkan kerusakan di tepi sungai."
(Kode: IP/OP/06072025)

Kondisi ini diperparah oleh terjadinya alih fungsi lahan di bagian hulu sungai, yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. Perubahan tutupan lahan ini membuat kapasitas tampung dan serapan alami tanah menurun drastis, sehingga air hujan lebih cepat mengalir ke sungai dan menyebabkan lonjakan debit secara tiba-tiba.

"Di bagian hulu, banyak kawasan yang sudah berubah fungsinya. Dulu ada sawah atau lahan terbuka, sekarang banyak yang jadi bangunan. Ini menyebabkan air langsung turun ke sungai tanpa tertahan."(RZ/OP/06072025)

Penggundulan di kawasan tangkapan air juga turut mempercepat proses limpasan permukaan. Dengan semakin berkurangnya vegetasi dan pohon penahan air, laju aliran air hujan ke badan sungai menjadi tidak terkendali. Akibatnya, tebing sungai menjadi lebih rentan terhadap erosi, dan daya rusak air meningkat pada musim hujan.

"Sudah banyak lahan yang gundul, terutama di sekitar saluran-saluran air. Itu menyebabkan air tidak lagi tertahan, dan akhirnya langsung masuk ke sungai. Saat hujan deras, banjir langsung terjadi."(OK/OP/04072025)

Dampak dari semua kondisi ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan. Selain mengganggu aktivitas harian dan menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir juga berdampak pada struktur bangunan, kualitas tanah, serta memperbesar risiko keselamatan warga. Dalam beberapa kasus, banjir bahkan membuat warga harus mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman.

"Kalau hujan besar, airnya naik cepat. Warga yang tinggal di pinggir sungai kadang harus ngungsi dulu. Sudah beberapa kali terjadi seperti itu."(AP/OP/03072025)

Tabel IV. 2 Debit Sungai Lusi

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /detik)	Debit Min (m ³ /detik)
1	Lusi	78	120	55	10-12	1068	0

Sumber: Analisis Penulis 2025



Gambar IV. 15 Bencana banjir dan longsor di Kelurahan Purwodadi

Sumber: Analisis Penulis, 2025


Situasi ini menggambarkan bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak secara ekologis, tetapi juga sosial. Tanpa pengelolaan kawasan hulu dan sempadan yang lebih baik, intensitas banjir dan erosi diperkirakan akan terus meningkat. Dibutuhkan upaya terpadu untuk melindungi kawasan resapan, mengembalikan fungsi hulu, dan memperkuat perlindungan sempadan sebagai buffer alami dalam menghadapi perubahan iklim.

4.2.4 Tahap-Tahap Implementasi

Menurut teori Mazmanian dan Sabatier terdapat beberapa tahap dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu: Perumusan kebijakan, perancangan dan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Di kawasan sempadan Sungai Lusi, masing-masing tahapan memiliki tantangan tersendiri yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Hasil wawancara dengan pihak terkait dan analisis tematik menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan optimal di setiap tahapan. Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang pada sempadan Sungai Lusi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sejatinya telah dilakukan melalui beberapa upaya. Implementasi yang sudah dilaksanakan meliputi penetapan aturan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Grobogan, pengendalian perizinan pemanfaatan ruang melalui DPMPTSP, serta pengawasan dan penertiban bangunan liar oleh Satpol PP. Di sisi teknis, DPUPR bersama BBWS Pemali Juana telah melakukan program normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perkuatan tebing, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung.

Selain itu, terdapat pula kebijakan yang direncanakan, seperti rehabilitasi kawasan sempadan dengan penghijauan, relokasi bangunan yang berdiri di sempadan

sungai, penguatan koordinasi antar-OPD terkait, serta penggunaan teknologi pemetaan untuk pengawasan sempadan sungai. Namun demikian, kebijakan tersebut belum berhasil sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang masih memanfaatkan sempadan sungai untuk permukiman maupun pertanian, lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan anggaran untuk relokasi, serta kondisi topografi yang datar sehingga memperlambat surutnya banjir. Alih fungsi lahan di daerah hulu yang masih berlanjut juga memperburuk kondisi banjir di hilir meskipun berbagai kebijakan telah dijalankan.



Gambar IV. 16 Hasil Analisis Nvivo Temuan dari Tahap-Tahap Implementasi

Sumber: Analisis Penulis, 2025

4.2.4.1 Perumusan Kebijakan

Mazmanian & Sabatier menempatkan perumusan kebijakan sebagai tahap awal krusial dalam proses implementasi. Di Kelurahan Purwodadi, kebijakan pemanfaatan ruang telah dirumuskan mengacu pada RTRW dan RDTR, serta melibatkan OPD teknis seperti DPUPR, DLH, dan ATR/BPN. Sinkronisasi juga dilakukan dengan regulasi pusat seperti PP 21 Tahun 2021 dan Perpres 14 Tahun 2021. Namun, ketidaksesuaian antara ketentuan dalam dokumen perencanaan dan kondisi aktual di lapangan masih terjadi, terutama dalam mengakomodasi permukiman yang sudah lama eksis di zona sempadan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan belum optimal, dan ketersediaan data spasial dan sosial perlu diperbarui untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif. Temuan ini sejalan dengan teori Mazmanian & Sabatier, dan menunjukkan bahwa kualitas perumusan kebijakan menentukan kelenturan dan

keberterimaan kebijakan di lapangan.

Proses perumusan kebijakan pemanfaatan ruang, termasuk untuk kawasan sempadan Sungai Lusi, pada dasarnya telah mengacu pada dokumen rencana tata ruang seperti RTRW kabupaten dan RDTR kawasan perkotaan. Dokumen tersebut menjadi acuan legal dalam menentukan zonasi, sempadan, dan arahan pemanfaatan ruang secara umum. Dalam penyusunannya, kebijakan ini juga melibatkan sejumlah pihak teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ruang, infrastruktur, dan lingkungan.

"Saat penyusunan RTRW, kami libatkan banyak pihak, termasuk dari sisi teknis. Jadi ada masukan dari berbagai sektor supaya rencana ruangnya bisa komprehensif dan implementatif."(RZ/OP/06072025)

Selain melibatkan pihak lokal, proses perumusan kebijakan juga mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan nasional, terutama dalam hal perlindungan lahan sawah, jaringan sungai, dan kawasan lindung. Sinkronisasi ini penting agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat pusat.

"Kami sesuaikan dengan kebijakan dari pusat, misalnya soal perlindungan sempadan, lahan pertanian berkelanjutan, dan sebagainya. Jadi rencana ruangnya harus nyambung dari pusat sampai daerah."(MAF/OP/08072025)

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi riil di lapangan. Meskipun aturan telah dibuat, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial dan spasial yang berkembang di kawasan sempadan.

"Kadang di dokumen tata ruang sudah ditentukan kawasan lindung, tapi di lapangan sudah ada bangunan atau permukiman. Jadi antara peta dan kondisi sebenarnya kadang nggak nyambung."(OK/OP/08072025)

Salah satu tantangan terbesar dalam perumusan kebijakan ruang adalah belum terakomodasinya kondisi eksisting masyarakat yang sudah lama bermukim di kawasan sempadan. Bangunan yang sudah berdiri dan aktivitas ekonomi yang berlangsung sejak dulu sering kali tidak sesuai pada zonasi baru yang ditetapkan dalam RTRW atau RDTR.

"Banyak masyarakat yang tinggal di sempadan sejak lama. Ketika aturan baru muncul, mereka jadi dianggap melanggar, padahal mereka tinggal di situ jauh sebelum ada RTRW."(AP/OP/03072025)

Selain itu, beberapa narasumber menyoroti pentingnya pembaruan data spasial

dan sosial sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan tata ruang. Kondisi di lapangan berubah cepat, sehingga dokumen perencanaan juga perlu diperbarui secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

"Kalau mau lebih akurat, memang perlu pembaruan data. Kondisi di lapangan bisa berubah cepat. Masyarakat juga sebaiknya dilibatkan supaya tahu aturan dan bisa memberi masukan." (AG/OP/06072025)

Dengan demikian, meskipun kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan telah disusun secara formal dan melibatkan berbagai pihak, tetap diperlukan penyempurnaan. Perumusan kebijakan tidak cukup hanya berbasis dokumen teknis, tetapi juga harus responsif terhadap realitas di lapangan dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat sebagai pengguna ruang yang paling terdampak.

4.2.4.2 Perencanaan dan Sosialisasi

Mazmanian & Sabatier menekankan bahwa tahapan perencanaan dan sosialisasi harus dilakukan secara komprehensif untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Di Kelurahan Purwodadi, perencanaan telah dilakukan melalui koordinasi antar OPD saat revisi RTRW dan RDTR, serta didukung oleh data spasial dari peta citra dan delineasi sempadan sungai. Penataan awal kawasan sempadan juga telah dilakukan melalui program Penataan Kawasan Permukiman Terpadu (PPKT). Namun demikian, sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh masyarakat. Banyak warga masih belum memahami prosedur, ketentuan zonasi, maupun batas sempadan yang berlaku. Selain itu, peran kelurahan dan OPD teknis dalam kegiatan edukasi masih perlu ditingkatkan agar komunikasi kebijakan lebih merata dan tepat sasaran. Temuan ini mendukung kerangka teori Mazmanian & Sabatier dan menunjukkan bahwa keterbatasan pada tahap sosialisasi dapat menjadi penghambat utama keberhasilan implementasi.

Perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi telah tertuang dalam dokumen RTRW dan RDTR. Namun, pelaksanaan perencanaan tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang menempati wilayah sempadan sering kali tidak mengetahui secara pasti batas kawasan sempadan maupun aturan yang berlaku di dalamnya.

"Secara umum, masyarakat belum sepenuhnya memahami kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi. Masih banyak warga yang tidak

mengetahui batas sempadan sungai secara pasti, dan belum memahami bahwa pembangunan di area tersebut dibatasi oleh aturan tertentu... ”(AP/OP/03072025)

“Kurang paham mba, karena tanah inikan sudah lama ditempati jadi ya menurut kami tidak ada masalah... (SR/MS/03072025)

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar warga telah menempati kawasan tersebut jauh sebelum ada regulasi formal. Sebagai konsekuensinya, pembangunan sering dilakukan tanpa izin atau konsultasi karena dianggap sebagai hak atas lahan yang telah lama dikuasai.

“Bangunan itu sudah lama jadi masyarakat menganggap kalau itu ya tanah mereka. ”(AP/OP/03072025)

Dari sisi pelaksanaan sosialisasi, beberapa instansi mengakui bahwa kegiatan penyuluhan sudah dilakukan, namun belum bersifat rutin, menyeluruh, atau fokus pada aspek tata ruang secara teknis. Materi edukasi yang lebih sering disampaikan masih terbatas pada isu lingkungan, seperti kebersihan sungai atau larangan membuang sampah sembarangan.

“Untuk program pendampingan atau peningkatan kesadaran masyarakat sebenarnya ada, tapi masih terbatas. Biasanya berupa sosialisasi atau penyuluhan, misalnya tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Tapi memang belum dilakukan secara rutin atau menyeluruh. ”(RZ/OP/06072025)

Meskipun demikian, terdapat upaya awal perencanaan partisipatif melalui program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Kelurahan Purwodadi. Program ini mencakup dua RT di kawasan Jengglong Barat yang dikategorikan sebagai permukiman kumuh sedang, dan mulai direncanakan penataan drainase, renovasi rumah, penyediaan TPS 3R, hingga edukasi lingkungan.

“...di bulan Juli tahun 2025 kedapatan bantuan alokasi khusus PPKT (Pengentasan Permukiman Kawasan Terpadu) di wilayah Jengglong barat ada 2 RT... harapannya ke depan bisa menjadikan kawasan yang layak huni, rapi, tertib dan indah... ”(AP/OP/03072025)

Namun program ini belum merata dan masih terbatas cakupannya. Keluhan serupa juga muncul dari warga lain yang menyebut bahwa bentuk dukungan lebih banyak berupa bantuan sembako atau pendampingan sosial sesekali.

“Setahu saya paling kayak bantuan aja si mba kayak sembako dll tapi untuk programnya saat ini setahu saya belum ada.”(SR/MS/03072025)

Perencanaan tata ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi telah diformalkan melalui dokumen RTRW dan RDTR, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pemahaman masyarakat terhadap batas sempadan, aturan pemanfaatan ruang, dan status lahan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi, minimnya penyampaian informasi teknis secara merata, dan latar belakang masyarakat yang telah lama tinggal tanpa disertai pengetahuan hukum ruang.

Sosialisasi yang dilakukan cenderung belum menyentuh aspek teknis dan tidak dilakukan secara rutin. Edukasi yang diberikan masih terbatas pada isu lingkungan umum, seperti kebersihan sungai, dan belum secara langsung menyangsar pemahaman tentang fungsi sempadan sebagai kawasan lindung.

Upaya perencanaan partisipatif melalui program PPPTK telah dimulai, namun cakupannya masih terbatas dan belum menjangkau keseluruhan kawasan sempadan. Untuk itu, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pembaruan informasi yang dapat diakses publik, dan peningkatan intensitas sosialisasi lintas OPD menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tata ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi.

4.2.4.3 Pelaksanaan dan Pengawasan

Dalam kerangka Mazmanian & Sabatier, tahap pelaksanaan dan pengawasan menjadi bagian krusial dalam implementasi kebijakan. Di Kelurahan Purwodadi, pelaksanaan teknis telah dilakukan melalui program Penataan Kawasan Permukiman Terpadu (PPKT), termasuk pembangunan TPS 3R dan IPAL serta pemeliharaan infrastruktur kawasan. Pengawasan oleh OPD teknis masih bersifat reaktif dan cenderung belum terintegrasi, serta mengalami kendala koordinasi dan keterbatasan anggaran. Meski demikian, pengawasan terhadap sektor pertanian sudah mulai disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Bantuan darurat disalurkan saat banjir atau

longsor, namun belum menyentuh aspek mitigasi jangka panjang. Temuan ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier, dan menggarisbawahi pentingnya penguatan fungsi pengawasan preventif serta koordinasi antarsektor dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang.

Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Di lapangan masih ditemukan banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, seperti pembangunan tempat tinggal, usaha, atau gudang di zona yang semestinya menjadi kawasan lindung. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian yang belum didukung oleh koordinasi lintas pihak serta belum adanya sistem berbasis spasial yang bisa menjadi acuan teknis di lapangan.

“Implementasi kebijakan penataan ruang di sempadan Sungai Lusi masih belum optimal. Di lapangan ditemukan banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan... karena lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi lintas OPD, dan tidak adanya sistem pengendalian berbasis peta atau RDTR digital.”(PTS/OP/06072025)

Pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan dilakukan secara reaktif. Artinya, pengawasan baru dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran atau adanya laporan dari masyarakat. Belum ada sistem pengawasan rutin yang dapat mendeteksi lebih awal potensi pelanggaran, dan koordinasi antar pihak pun masih belum terstruktur secara sistematis.

“Pengawasan dilakukan secara reaktif, yakni ketika terjadi pelanggaran baru ada penertiban oleh ... bersama kelurahan/kecamatan dan ... teknis. Tidak ada jadwal pengawasan rutin, dan pengendalian lebih banyak mengandalkan laporan masyarakat.”(AP/OP/03072025)

Meskipun terdapat prosedur formal seperti pemberian peringatan tertulis hingga pembongkaran bangunan, dalam praktiknya tindakan tersebut sering kali tidak dilaksanakan. Hambatan sosial, ekonomi, serta keterbatasan personel menjadi alasan mengapa pengawasan di kawasan ini belum berjalan dengan maksimal.

“Prosedur formal seperti peringatan tertulis hingga pembongkaran bangunan memang tersedia, tetapi dalam praktiknya seringkali tidak

dilaksanakan karena faktor sosial, ekonomi, dan minimnya sumber daya personel pengawasan.”(AP/OP/03072025)

Ketidaktegasan dalam penegakan aturan juga dipengaruhi oleh proses perizinan yang kadang tidak melalui verifikasi lapangan. Ini menyebabkan bangunan dapat berdiri di kawasan terlarang meskipun telah mengantongi izin formal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari verifikasi teknis dalam proses perizinan hingga koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan.

“Proses perizinan yang tidak selalu melalui verifikasi lapangan membuat pengendalian semakin sulit.”(PTS/OP/06072025)

Secara umum, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi masih belum didukung oleh sistem koordinasi yang memadai dan belum berbasis teknologi spasial. Penguatan kapasitas pengawasan, pemutakhiran sistem informasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi langkah krusial yang perlu segera diwujudkan.

4.2.4.4 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap evaluasi dan tindak lanjut menjadi penentu keberlangsungan implementasi kebijakan dalam kerangka Mazmanian & Sabatier. Di Kelurahan Purwodadi, beberapa OPD telah terlibat dalam evaluasi, namun belum dalam skema yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Hambatan koordinasi antarinstansi menyebabkan hasil evaluasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi langkah perbaikan. Dokumen pelaksanaan juga belum lengkap, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan refleksi kebijakan. Meskipun demikian, telah ada inisiatif tindak lanjut seperti pembangunan TPS 3R melalui program PPKT, serta munculnya harapan agar kawasan sempadan tidak hanya dibatasi secara fisik, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang edukasi masyarakat. Temuan ini mendukung teori Mazmanian & Sabatier, sekaligus menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan membutuhkan sinergi yang lebih kuat antar aktor pelaksana dan mekanisme evaluasi yang adaptif terhadap konteks lokal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi mempelihatkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Masih banyak bangunan berdiri di kawasan sempadan tanpa izin

atau tidak sesuai peruntukan ruang, bahkan meskipun telah ada ketentuan dalam RTRW maupun RDTR. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan, kurangnya verifikasi teknis saat pemberian izin, dan belum maksimalnya sistem koordinasi antar pihak terkait.

“Implementasi kebijakan penataan ruang di sempadan Sungai Lusi masih belum optimal. Di lapangan ditemukan banyak pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan... karena lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi lintas OPD, dan tidak adanya sistem pengendalian berbasis peta atau RDTR digital.”(PTS/OP/06072025)

Tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan masih bersifat reaktif dan belum sistematis. Ketika pelanggaran ditemukan, penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan pihak teknis dan pengawasan, namun tidak selalu dilaksanakan secara tegas karena berbagai kendala sosial dan teknis.

“Kalau ada pelanggaran pemanfaatan ruang meskipun sudah punya izin, tentu tetap ada tindak lanjut. Kalau terbukti menyimpang dari izin atau melanggar aturan tata ruang, izinnya bisa saja ditinjau ulang, dibekukan, bahkan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.”(RZ/OP/06072025)

Tugas pengawasan dan tindak lanjut pasca izin memang berada di luar lembaga penerbit izin, tetapi keterlibatan dalam koordinasi tetap dibutuhkan ketika ada pengaduan atau pelanggaran yang muncul di lapangan.

“Setelah izin keluar, kami tetap ikut memantau secara umum, terutama kalau ada laporan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai izin. Untuk pengawasan teknis di lapangan biasanya jadi tugas OPD teknis... tapi kalau ada temuan, kami tetap dilibatkan dalam koordinasi untuk tindak lanjutnya.”(RZ/OP/06072025)

Evaluasi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen izin dan kondisi aktual di lapangan, karena pemohon sering tidak memahami prosedur atau lokasi yang dimohonkan ternyata masuk dalam zona terlarang.

“Di lapangan masih ada tantangan, seperti koordinasi antar OPD yang belum selalu lancar, dokumen pemohon yang belum lengkap, atau lokasi yang ternyata masuk zona sempadan tapi belum jelas statusnya.”(RZ/OP/06072025)

Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antar instansi, pembaruan data spasial yang akurat dan terbuka, serta edukasi menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban serta konsekuensi dari pemanfaatan ruang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi menunjukkan bahwa, kebijakan belum berjalan secara efektif di lapangan. Banyak kasus pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukan masih terjadi, dan pengawasan cenderung bersifat reaktif. Koordinasi antar pihak belum optimal, dan sistem pengendalian belum didukung oleh data spasial yang mutakhir. Tindak lanjut terhadap pelanggaran memang dilakukan, namun belum berjalan secara konsisten. Prosedur peninjauan ulang atau pencabutan izin tersedia, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala sosial, administrasi, dan teknis. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dan kondisi faktual karena verifikasi teknis tidak selalu dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan sinergi antar lembaga, pembaruan data spasial, serta edukasi kepada masyarakat. Evaluasi dan tindak lanjut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi perlu menjadi kerja bersama yang terkoordinasi dan berbasis informasi yang akurat.

4.3 Temuan Studi

Untuk mengetahui sejauh mana hasil temuan penelitian selaras dengan kerangka teori yang digunakan, dilakukan penyandingan antara sasaran penelitian dengan teori Evaluasi Kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Teori ini menjabarkan empat parameter utama dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) mudah tidaknya masalah dikendalikan,
- 2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi,
- 3) variabel di luar kebijakan yang memengaruhi implementasi, dan
- 4) tahap-tahap dalam proses implementasi.

Setiap parameter dijabarkan ke dalam variabel-variabel kunci yang dibandingkan dengan

temuan lapangan. Penyandingan ini bertujuan untuk menilai kecocokan antara konteks implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Lusi dengan asumsi-asumsi teori, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan simpulan dan rekomendasi kebijakan.



Tabel V. 1 Temuan Studi

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
Evaluasi Implementasi Kebijakan Kebiakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Evaluasi Kebijakan (Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier, 1983)	Mudah tidaknya masalah dikendalikan	Kepatuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tahu batas sempadan Sungai • Ketidaktahuan aturan pemanfaatan ruang • Sudah lama menempati anggapan bukan pelanggaran • Minim pemahaman prosedur perizinan • Sosialisasi belum menjangkau warga • Status zonasi sempadan membingungkan 	Sesuai	Temuan lapangan sangat mendukung teori Mazmanian & Sabatier bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat merupakan hambatan signifikan dalam pengendalian kebijakan. Kepatuhan rendah bukan karena penolakan aktif terhadap aturan, tetapi karena ketidaktahuan, ketidakjelasan informasi, dan lemahnya sistem komunikasi kebijakan dari pemerintah ke masyarakat.
				<ul style="list-style-type: none"> • Longsor merusak bangunan warga • Banjir • Erosi dan pengikisan tanah • Pembuangan sampah di sempadan 		

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan kumuh di bantaran • Kerusakan fisik Sungai (sedimentasi, kerusakan hulu-hilir) • Tingginya wilayah terdampak (hampir 19 RW) • Bangunan padat dizona lindung sempadan <p>Ketersediaan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran terbatas • Data tidak lengkap • Alat pengawasan minim • Koordinasi lintas OPD • Program belum optimal • Dukungan provinsi kurang • Alat pengawasan minim • Koordinasi lintas OPD 	Sesuai	implementasi, terutama jika pengendalian dan penanganan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan.

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
						pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan tidak dapat berjalan optimal jika sumber daya tidak tersedia secara memadai dan tidak didukung sistem kelembagaan yang solid.
		Kemampuan Kebijakan Menstruktur Implementasi	Kejelasan dan konsistensi regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • RTRW & RDTR jadi acuan • Sempadan Kawasan lindung • Ketidaksesuaian lahan lama • Kondisi eksisting tak sesuai aturan • Info batas sempadan belum merata • Belum ada penertiban tegas • Lahan non-LSD tetap dimanfaatkan • Perlu verifikasi status tanah 	Sesuai	Temuan ini mendukung teori Mazmanian & Sabatier, serta menekankan perlunya verifikasi dan sosialisasi regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
			Koordinasi Antar Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi rutin antar OPD • Kolaborasi revisi tata ruang • Tukar data antar instansi • Kerja lapangan Bersama • Dukungan belum maksimal • Hambatan komunikasi antar lembaga 	Sesuai	Temuan menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antar OPD di Grobogan sudah dilakukan secara formal (terutama saat revisi tata ruang), pelaksanaannya belum maksimal dan belum sistematis. Hambatan komunikasi, dukungan yang kurang konsisten, serta kerja lintas sektor yang belum menyeluruh menjadi kendala utama. Ini mendukung teori Mazmanian & Sabatier bahwa koordinasi kelembagaan yang tidak solid akan melemahkan efektivitas struktur implementasi kebijakan.
			Mekanisme Sanksi dan Penegakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penindakan oleh OPD teknis • Pemberian peringatan • Pencabutan izin • Bangunan lama dibatasi dan sulit ditertibkan • Pemahaman Masyarakat minim 	Sesuai	Temuan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum sudah tersedia secara normatif, namun implementasinya belum kuat dan menyeluruh. Bangunan lama menjadi tantangan karena keterbatasan regulasi dan dampak sosial. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat membuat sanksi kurang efektif sebagai alat pendorong kepatuhan. Hal ini sejalan dengan teori Mazmanian & Sabatier, yang menyatakan

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
			Sosialisasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman Masyarakat masih rendah Sosialisasi belum rutin dan menyeluruh Kegiatan edukasi masih terbatas Edukasi melalui kelompok tani (pertanian) Edukasi lingkungan dan sempadan belum merata Perlu sinergi lintas OPD 	Sesuai	<p>bawa kebijakan harus ditopang oleh sistem sanksi yang jelas, kuat, dan dapat diterapkan agar proses implementasi berhasil</p>
Memberikan rekomendasi terkait implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di		Variabel di Luar Kebijakan	Faktor Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi lemah Kemiskinan tinggi Lingkungan kumuh Bantuan belum menyeluruh Kepemilikan lama atas lahan 	Sesuai	<p>Temuan menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan sempadan Sungai Lusi menjadi faktor eksternal yang melemahkan efektivitas kebijakan tata ruang. Ketimpangan ekonomi, kepemilikan tanah yang tidak sinkron dengan zonasi, serta lemahnya organisasi warga menyebabkan</p>

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
sempadan Sungai lusi sesuai kebijakan tata ruang yang berlaku.				<ul style="list-style-type: none"> Petani belum terorganisir 		implementasi tidak berjalan optimal. Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian & Sabatier bahwa faktor-faktor eksternal seperti ekonomi dan sosial masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun desain kebijakannya sudah baik..
				<ul style="list-style-type: none"> Tekanan Pertumbuhan Penduduk Kebutuhan lahan meningkat Permukiman padat di sempadan Ruang kota makin terbatas Tidak ada relokasi massal, Program PPKT sudah ada (masih terbatas) Penataan penduduk belum optimal 	Sesuai	Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kelurahan Purwodadi memberi tekanan signifikan terhadap pemanfaatan ruang, terutama di sempadan Sungai Lusi. Tanpa penataan penduduk dan relokasi, warga tetap membangun permukiman di zona lindung. Ini konsisten dengan pandangan Mazmanian & Sabatier, bahwa faktor eksternal seperti ledakan penduduk dapat menghambat efektivitas kebijakan, meskipun kebijakan itu sendiri sudah dirancang dengan baik.

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
			Faktor Budaya dan Kebiasaan	<ul style="list-style-type: none"> Buang sampah disungai Sampah liar tetap ada Tidak jaga kebersihan Bangun sesuai kebiasaan Anggapan tanah milik sendiri 	Sesuai	<p>Temuan menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat di Kelurahan Purwodadi menjadi faktor non-kebijakan yang menghambat efektivitas pelaksanaan aturan tata ruang. Tanpa pemahaman yang kuat dan perubahan perilaku, masyarakat tetap memanfaatkan sempadan sungai secara tidak sesuai. Ini konsisten dengan teori Mazmanian & Sabatier, yang menekankan bahwa budaya dan kebiasaan lokal harus diperhitungkan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan agar tidak berbenturan dengan perilaku masyarakat sehari-hari</p>
			Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> Erosi dan banjir Banjir berulang Alih fungsi lahan hulu Penggundulan Kawasan resapan 	Sesuai	<p>Temuan menunjukkan bahwa perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim dan kerusakan ekosistem telah memperparah tantangan pengendalian kawasan sempadan Sungai Lusi. Faktor alamiah ini di luar kendali langsung kebijakan, tetapi sangat memengaruhi keberhasilannya. Ini sejalan dengan teori Mazmanian & Sabatier yang menegaskan bahwa variabel eksternal seperti kondisi ekologi dan iklim dapat menggagalkan</p>

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
						implementasi kebijakan jika tidak diantisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
						<p>Tahap-Tahap Implementasi</p> <p>Perumusan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada RTRW/RDTR Melibatkan OPD teknis terkait Sinkronisasi dengan kebijakan pusat Masih ada ketidaksesuaian dilapangan Belum akomodasi kondisi eksisting Perlu pembaruan data dan partisipasi masyarakat <p>Perencanaan dan Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi antar OPD saat revisi RTRW/RDTR Penataan awal melalui program PPKT

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Sosialisasi belum menyeluruh(warga belum paham prosedur) • Perencanaan berbasis peta citra • Peran kelurahan & OPD teknis perlu ditingkatkan 		di tingkat lokal seperti kelurahan masih lemah. Ini konsisten dengan teori Mazmanian & Sabatier, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan kebijakan direncanakan dengan matang dan dikomunikasikan secara jelas kepada semua pihak, terutama masyarakat.
		Pelaksanaan dan Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> • Penataan fisik • Pengwasan reaktif pengawasan OPD teknis • Bantuan darurat saat banjir/longsor • Bantuan darurat saat banjir/longsor • Pengawasan pertanian sesuai pertanian sesuai tata ruang • Pemeliharaan infrastruktur • Masih ada keterbatasan 	Sesuai	Tahap pelaksanaan dan pengawasan di Kelurahan Purwodadi sudah menunjukkan kemajuan dalam aspek fisik dan teknis, namun masih dihadapkan pada kelemahan dalam pengawasan aktif dan keterbatasan sumber daya. Ini sepenuhnya konsisten dengan teori Mazmanian & Sabatier, bahwa pengawasan yang lemah dan minimnya koordinasi serta sumber daya akan melemahkan efektivitas implementasi meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik.

Sasaran	Teori	Parameter	Variabel	Temuan	Status Penyandingan	Keterangan
				<p>(anggaran, koordinasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPS 3R & IPAL mulai dibangun (program PPPKT) <p>Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan OPD • Tantangan koordinasi belum lancar, dokumen tidak lengkap • Harapan: Kawasan jadedukasi Masyarakat, sinergi lintas OPD, rencana lebih tertib & layak huni • Upaya TPS 3R 		

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Dari tabel diatas didapatkan hasil bahwa Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai dapat dipengaruhi oleh:

Parameter 1: Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

- Kepatuhan masyarakat rendah karena kurang informasi dan sosialisasi,
- Masalah lingkungan kompleks seperti banjir, sedimentasi, kawasan kumuh,
- Keterbatasan sumber daya baik anggaran, data, alat, maupun koordinasi lintas OPD. Seluruhnya menunjukkan masalah yang sulit dikendalikan dan mendukung teori bahwa kompleksitas permasalahan dan lemahnya kapasitas pengendalian menghambat efektivitas implementasi.

Parameter 2: Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses

Regulasi belum adaptif terhadap kondisi lapangan,

- Koordinasi antar OPD lemah, hanya formal saat revisi RTRW,
- Penegakan hukum belum kuat, terutama untuk bangunan lama,
- Sosialisasi belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Temuan ini menunjukkan lemahnya struktur implementasi kebijakan dan mendukung teori bahwa kelemahan dalam desain, koordinasi, sanksi, dan komunikasi melemahkan jalannya kebijakan.

Parameter 3: Variabel di Luar Kebijakan

- Ketimpangan sosial-ekonomi, kepemilikan tanah tidak sesuai zonasi,
- Pertumbuhan penduduk mendorong pembangunan ilegal,
- Kebiasaan masyarakat tidak sejalan dengan aturan tata ruang,
- Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan memperparah kondisi sempadan. Faktor-faktor eksternal ini sesuai teori Mazmanian & Sabatier sebagai hambatan nyata dalam implementasi kebijakan meskipun desainnya sudah baik.

Parameter 4: Tahap-tahap dalam Proses Implementasi

- Perumusan kebijakan belum berbasis kondisi eksisting,
- Perencanaan & sosialisasi belum menyentuh seluruh warga,
- Pelaksanaan & pengawasan terbatas sumber daya dan koordinasi,
- Evaluasi & tindak lanjut masih terkendala dokumen dan sinergi. Setiap tahap menunjukkan kesenjangan antara rencana dan realisasi, yang konsisten dengan teori bahwa implementasi gagal jika proses tidak dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keempat parameter Mazmanian & Sabatier, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi masih belum berjalan cukup dan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui sejumlah faktor berikut:

- Masalah yang sulit dikendalikan: Tingkat kepatuhan masyarakat masih belum memadai, persoalan lingkungan yang muncul cukup kompleks, dan dukungan sumber daya pun masih minim. Kombinasi faktor tersebut membuat kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan kuat atau masih lemah.
- Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi masih lemah: Regulasi belum responsif terhadap realitas eksisting, koordinasi antar lembaga belum berfungsi secara sinergis, mekanisme sanksi tidak berjalan maksimal, dan sosialisasi tidak merata.
- Faktor eksternal di luar kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi: Ketimpangan sosial-ekonomi, tekanan pertumbuhan penduduk, kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat, serta pengaruh perubahan iklim merupakan hambatan struktural yang tidak bisa diatasi hanya melalui kebijakan penataan ruang.
- Tahapan implementasi belum dijalankan secara menyeluruh dan sistematis: Perumusan kebijakan kurang mempertimbangkan kondisi lapangan, perencanaan dan sosialisasi tidak menjangkau semua pihak, pelaksanaan dan pengawasan terkendala sumber daya, serta evaluasi dan tindak lanjut masih belum terkoordinasi secara optimal.

Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Sungai Lusi Kecamatan Purwodadi masih belum efektif. Hal ini terlihat dari: rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya struktur implementasi (koordinasi, sosialisasi, penegakan hukum), pengaruh kuat faktor eksternal (sosial-ekonomi, budaya, iklim), serta tahapan implementasi yang tidak dijalankan secara menyeluruh.

Keempat parameter Mazmanian & Sabatier menunjukkan pola konvergensi pada lemahnya struktur implementasi kebijakan. Dari analisis hierarki pengaruh, faktor dominan adalah

koordinasi kelembagaan yang lemah, diikuti kepatuhan masyarakat yang rendah, faktor eksternal sebagai penekan tambahan, dan dampak lingkungan sebagai akibat akhir. Keempat parameter Mazmanian & Sabatier digunakan tanpa perubahan struktur teori. Namun, setelah dianalisis berdasarkan data lapangan, intensitas kemunculan variabel pada masing-masing parameter berbeda-beda. Dominasi tersebut bersifat empiris, bukan perubahan teori, sehingga tidak mengubah kerangka parameter implementasi kebijakan yang digunakan.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, penulis memberikan sejumlah saran dan rekomendasi bagi pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan sempadan Sungai Lusi di Kelurahan Purwodadi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang, beberapa langkah berikut dapat menjadi bahan pertimbangan:

- 1) Menguatkan kemampuan pengendalian kebijakan, antara lain dengan peningkatan dukungan anggaran, melengkapi data spasial teknis , penyediakan alat pengawasan yang memadai, serta membangun mekanisme koordinasi lintas OPD yang berkelanjutan.
- 2) Reformulasi kebijakan dan regulasi agar lebih adaptif terhadap kondisi eksisting, melalui verifikasi zonasi, penyesuaian RTRW/RDTR, serta pemberian landasan hukum yang secara khusus ditujukan untuk penanganan bangunan-bangunan eksisting yang berada di kawasan sempadan.
- 3) Memperluas dan menguatkan kegiatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan merata, dengan melibatkan perangkat kelurahan, kelompok tani, dan tokoh masyarakat sebagai mitra dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pemanfaatan ruang.
- 4) Perlu didorong terbentuknya kerja sama yang lebih erat antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Pemerintah provinsi juga diharapkan mengambil bagian dalam penyediaan sumber daya serta pengawasan kawasan sempadan, terutama karena wilayah tersebut memiliki posisi strategis dan melibatkan lintas kewenangan.Mengintegrasikan penanganan faktor eksternal (sosial, ekonomi, budaya, ekologi) ke dalam strategi implementasi kebijakan, agar pendekatan spasial bersinergi dengan pendekatan sosial-ekologis yang lebih komprehensif.
- 5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan, serta memperkuat sistem evaluasi dan tindak lanjut berbasis data, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan secara adaptif terhadap dinamika lapangan.

Namun, dari hasil analisis dan evaluasi implementasi kebijakan, terdapat dua rekomendasi utama yang dinilai paling strategis dan perlu diprioritaskan:

1. Meningkatkan adanya kapasitas pengendalian kebijakan melalui penguatan koordinasi lintas OPD.

Langkah tersebut bisa ditempuh dengan menambah dukungan anggaran, melengkapi data spasial maupun data teknis, serta menyediakan sarana pengawasan yang lebih memadai, disertai peningkatan koordinasi antar pihak terkait membangun mekanisme koordinasi pada lintas OPD yang berkelanjutan. Rekomendasi ini menjadi prioritas karena kelemahan utama implementasi selama ini terletak pada lemahnya struktur kelembagaan dan koordinasi antar instansi. Dengan koordinasi yang kuat, proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah dan efektif.

2. Melakukan reformulasi kebijakan dan regulasi agar lebih adaptif terhadap kondisi eksisting.

Reformulasi ini mencakup verifikasi zonasi, penyesuaian RTRW/RDTR, serta pemberian landasan hukum yang jelas untuk penanganan bangunan eksisting di kawasan sempadan. Rekomendasi ini dinilai penting karena selama ini masih terdapat tumpang tindih aturan dan ambiguitas zonasi yang menghambat kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah. Dengan regulasi yang lebih adaptif, maka implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan realitas lapangan.

Dua rekomendasi tersebut menjadi prioritas karena mampu menjawab permasalahan utama implementasi, yakni lemahnya koordinasi kelembagaan dan ketidakjelasan regulasi. Sementara itu, rekomendasi lainnya—seperti penguatan sosialisasi, integrasi faktor eksternal, serta peningkatan mutu pengawasan—tetap dibutuhkan, namun lebih berfungsi sebagai penunjang bagi dua strategi utama tersebut.


5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan top-down sesuai dengan kerangka Mazmanian & Sabatier, sehingga fokus analisis lebih diarahkan pada kebijakan sebagai titik awal untuk menilai bagaimana proses implementasinya berlangsung dan masyarakat lebih sebagai obyek penerima kebijakan. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dapat diimplementasikan sesuai desain regulasi, namun di sisi lain menimbulkan keterbatasan. Penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dinamika bottom-up, yaitu peran aktor lapangan, aparat pelaksana di tingkat lokal, serta

masyarakat yang secara praktis turut menafsirkan dan memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih berfokus pada penilaian efektivitas kebijakan dari perspektif pemerintah, dan belum sepenuhnya memberikan gambaran menyeluruh terkait bagaimana kebijakan itu berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi di tingkat paling bawah.

Arah Penelitian Selanjutnya

Untuk menutup adanya kekurangan dalam penelitian ini, studi selanjutnya dapat mempertimbangkan adanya penggunaan pendekatan bottom-up, atau mengombinasikan model top-down dan bottom-up. Sehingga dengan pendekatan tersebut, analisis tidak hanya terpaku pada penilaian efektivitas kebijakan dari aspek regulasi dan lembaga pemerintah, tetapi juga dapat menangkap dinamika sosial, ekonomi, dan kultural di tingkat masyarakat. Sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kebijakan berinteraksi dengan praktik di lapangan, serta dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan selanjutnya yaitu perumusan kebijakan yang adaptif dan partisipatif.



DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. 2021. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Menimbang.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* (087066): 1.

<Https://Www.Jogloabang.Com/Lingkungan/Pp-21-2021-Penyelenggaraan-Penataan-Ruang>.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

BUKU DAN JURNAL

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia) (Issue March).

Wicaksana, A. (2016a). Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik, 17–37.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Wicaksana, A. (2016b). Makna dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Ranah Kebijakan Publik. <Https://Medium.Com/>, 1, 1–7.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Wicaksana, A. (2016c). Landasan Teori Pasar. <Https://Medium.Com/>, 219–222.

<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. 2021. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Menimbang.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* (087066): 1. <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-21-2021-penyelenggaraan-penataan-ruang-menimbang>

penataan-ruang.

- Pramono, Joko. 2020. Kebijakan Publik *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sura, Virginia D, Sonny Tilaar, and Octavianus H A Rogi. 2023. “Artikel+Ilmiah-Virginia+D+Sura’.” 10(1).
- Sutaryo, Saly Diah Ayu Kirana, and Kis Yoga Utomo. 2023. “424+Analisis+Pemanfaatan+22447-22460.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(Nomor 3): 22447–60.
- Utomo, Dzati. 2012. “Analisis Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Di Kawasan Pesisir Kota Tegal.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9(2): 51. doi:10.14710/jil.9.2.51-55.

